



**CATATAN AKHIR TAHUN 2025
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA**

TANCAP GAS DI JALUR YANG SALAH

**PARADOKS KEBIJAKAN AGRARIA
PRABOWO GIBRAN 2025:
MENOLAK KOREKSI,
MEREPRODUKSI KRISIS**

CATATAN AKHIR TAHUN 2025
KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

TANCAP GAS DI JALUR YANG SALAH

**PARADOKS KEBIJAKAN AGRARIA PRABOWO GIBRAN 2025:
MENOLAK KOREKSI, MEREPRODUKSI KRISIS**



Catatan akhir tahun 2025 - Konsorsium Pembaruan Agraria

TANCAP GAS DI JALUR YANG SALAH;

PARADOKS KEBIJAKAN AGRARIA PRABOWO GIBRAN 2025:
MENOLAK KOREKSI, MEREPRODUKSI KRISIS.

Ukuran: 20x27 cm, Halaman : ix + 42

Penulis : Tim Riset KPA

Penanggung Jawab : Dewi Kartika

Diterbitkan oleh : Konsorsium Pembaruan Agraria



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
KATA SAMBUTAN	vii
BAB I.	
PENDAHULUAN	1
A. Kilas Balik 2025	2
B. Lingkup dan Batasan Konflik Agraria	7
C. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Konflik Agraria	9
BAB II.	
KONFLIK AGRARIA 2025	11
A. Gambaran Umum Konflik Agraria	12
B. Trend Keterlibatan Militer dalam Konflik Agraria	15
C. Korban Konflik Agraria Menanggung Bencana Ekologis.....	17
D. Sektor-sektor Penyumbang Konflik Agraria.....	19
1. Sektor Perkebunan	21
2. Sektor Infrastruktur	26
3. Sektor Pertambangan	29
4. Sektor Properti dan Real Estate	32
5. Sektor Kehutanan	34
6. Sektor Fasilitas Militer	37
E. Sebaran Konflik Agraria	39
F. Aktor Penyebab, Korban dan Area Terdampak Konflik Agraria	45
1. Aktor Penyebab Konflik Agraria	45
2. Korban dan Area Terdampak Konflik Agraria	49
G. Pola Kekerasan, Kriminalisasi & Pelanggaran HAM dalam Konflik Agraria	52

BAB III.

POTRET KEKUASAAN DI BALIK KONFLIK AGRARIA 2025 59

A. Konflik Agraria Sebagai Mekanisme Akumulasi Pengusaha	60
B. Konflik Agraria Sebagai Konsolidasi & Penguatan Peran Ekonomi-Politik Militer	68
1. Militerisasi Penertiban Kawasan Hutan	70
2. Swasembada Pangan-Energi dan Militerisasi	74
3. Kekerasan TNI di Wilayah Konflik Agraria	79
C. Konflik Agraria Pintu Masuk Pelembagaan Korporasi Pangan-Energi	81
D. Makan Bergizir Gratis Memperkuat Ketimpangan Agraria	85
E. Bencana Ekologis Sebagai Puncak Konflik Agraria	88

BAB IV.

AUDIT REFORMA AGRARIA TAHUN 2025 PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN 95

A. Paradoks dan Kebijakan Kosong Reforma Agraria	96
1. Kebijakan dan Program atas Nama Reforma Agraria	98
2. Posisi Para Menteri	100
B. Agenda Reforma Agraria Dikalahkan Logika Akselerasi State Led Development	109
C. Menolak Koreksi, Mereproduksi Krisis	114

BAB V.

REFORMA AGRARIA: JALUR UTAMA KELUAR DARI KRISIS 99

A. Reforma Agraria, Jalan Keluar Krisis	119
B. Reforma Agraria sebagai Mandat Konstitusi	121
C. Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI sebagai Pintu Masuk Reforma Agraria	124
D. Urgensi Pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional (BP-RAN)	127
E. Rekomendasi Perbaikan Lainnya	132
F. Penutup	134



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	Letusan konflik agraria 2025	13
Gambar 2:	Tren letusan konflik agraria 2021-2025	14
Gambar 3:	Sektor penyumbang konflik agraria 2025	20
Gambar 4:	Konflik agraria sektor perkebunan	22
Gambar 5:	Konflik agraria sektor infrastruktur	27
Gambar 6:	Konflik agraria sektor pertambangan	30
Gambar 7:	Konflik agraria sektor properti dan real estate	32
Gambar 8:	Konflik agraria sektor kehutanan	35
Gambar 9:	Konflik agraria sektor fasilitas militer	37
Gambar 10:	Sebaran konflik agraria per-provinsi	41
Gambar 11:	Aktor penyebab konflik agraria	46
Gambar 12:	Kelompok dan area terdampak konflik agraria	50
Gambar 13:	Korban kekerasan dan kriminalisasi di wilayah konflik agraria	53
Gambar 14:	Peningkatan kasus kekerasan dan kriminalisasi di wilayah konflik agraria	54
Gambar 15:	Aktor kekerasan & kriminalisasi dalam penanganan konflik agraria	55
Gambar 16:	Korporasi perkebunan yang terafiliasi dengan grup bisnis raksasa	62
Gambar 17:	Korporasi tambang yang terafiliasi dengan grup bisnis raksasa	64
Gambar 18:	Korporasi kehutanan yang terafiliasi dengan grup bisnis raksasa	66
Gambar 19:	Jumlah, luas dan wilayah kasus penggusuran paksa dan kekerasan akibat penertiban kawasan hutan	71
Gambar 20:	Eskalasi kasus kekerasan TNI dalam 5 tahun terakhir (2021-2025)	79

Gambar 21: Jumlah dan luas konsesi perkebunan, tambang dan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat	91
Gambar 22: Perusahaan pemilik konsesi di Aceh, Sumut dan Sumbar yang memiliki rekam jejak konflik agraria periode 2021-2025	92
Gambar 23: Peningkatan jumlah petani gurem dari 1980-2025	100
Gambar 24: Klaim Capaian Reforma Agraria tahun anggaran 2024	106
Gambar 25: Luas konsesi perkebunan, hutan, tambang dan tanah terlantar	108
Gambar 26: Sebaran Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dimiliki swasta.....	113
Gambar 27: Pengalaman pelaksanaan dan bentuk lembaga pelaksana reforma agraria di beberapa negara	129
Gambar 28: Perjalanan Desakan pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria sejak era reformasi	130

Barisan massa aksi dan sejumlah tuntutan pada Aksi Hari Tani Nasional 2025 di depan Gedung MPR-DPR RI pada 24 September 2025





KATA SAMBUTAN

Bagaimana Pemerintahan Prabowo-Gibran menjalankan reforma agraria pada tahun pertama pemerintahannya? Kami menyebutnya sebagai tahun paradoks! Istilah ini adalah ekspresi mendalam atas penyimpangan pelaksanaan reforma agraria selama setahun terakhir.

Pada awalnya, pemerintahan ini sejatinya sempat melahirkan rasa optimis. Membaca arah dan desain pembangunan nasional melalui Asta Cita, rasanya tidak berlebihan terbersit harapan perbaikan. Cita-cita Presiden Prabowo untuk merealisasikan swasembada pangan-energi, pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat seharusnya menjadi momentum untuk pelaksanaan reforma agraria.

Namun seiring berjalannya waktu, panggung semakin jauh dari api. Visi dan Misi besar Presiden Prabowo yang termuat dalam Asta Cita berjalan bertolak belakang dari semangat konstitusi dan reforma agraria. Prabowo menjalankan berbagai program tersebut dengan pendekatan sentralisasi kekuasaan dengan pelibatan militer secara besar-besaran, alih-alih menempatkan rakyat soko gurunya.

Secara praktik, pelibatan militer ke dalam program-program strategis tersebut berhasil mempercepat pelaksanaannya. Namun demikian, pelibatan militer ini juga meninggalkan celah. Prinsip partisipatif dan demokrasi yang seharusnya menjadi jiwa dari pelaksanaan program-program “kerakyatan” tersebut perlahan hilang. Budaya dialog dan musyawarah dalam merencanakan desain pembangunan perlahan berganti sistem komando yang satu arah.

Hasilnya program-program strategis di atas berujung petaka bagi rakyat. Konflik agraria akibat perampasan tanah dan penggusuran semakin meluas. Rakyat semakin tersingkir dari tanahnya demi memenuhi hasrat pengadaan tanah bagi proyek-proyek ambisius pemerintah. Kepentingan rakyat dibenturkan dengan kepentingan nasional sehingga melahirkan repesifitas di berbagai tempat.

Sepanjang 2025, rakyat Indonesia telah memperlihatkan perlawanan atas situasi ini. Kita semua telah menyaksikan gelombang perlawanan rakyat yang terjadi secara beruntun di berbagai wilayah Indonesia. Aksi demonstrasi yang terjadi adalah akumulasi kemarahan terhadap kebijakan dan kinerja Penyelenggara Negara yang tidak pernah memihak kepada rakyat.

Gelombang kemarahan Rakyat, utamanya dari pedesaan disebabkan oleh persoalan mendasar, yaitu ketimpangan penguasaan tanah dan sumber-sumber produksi yang dikuasai oleh segelintir kelompok elit ekonomi dan politik. Ketimpangan tersebut telah menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar antara Rakyat kecil yang miskin dengan sekelompok orang super kaya dan bahkan yang menguasai politik di Indonesia.



Penghujung 2025, bangsa Indonesia kembali dirundung duka. Tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat diterjang banjir bandang dan longsor dalam waktu bersamaan. Ribuan orang meninggal, puluhan ribu rumah dan bangunan hanyut terbawa arus serta jutaan warga mengungsi. Ini adalah alarm keras bagi pemerintah. Bahwa telah terjadi kejahatan yang terstruktur dan sistematis, melahirkan krisis agraria yang berkepanjangan. Jika pemerintah tidak segera berbenah, semakin banyak rakyat yang akan menjadi korban.

Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria (Pansus PKA) yang dibentuk DPR RI Oktober lalu bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai beragam masalah struktural agraria yang terjadi. Sebab itu, Pansus PKA harus segera bekerja melahirkan terobosan politik dan hukum atas kemacetan pelaksanaan reforma agraria selama ini, baik dari sisi tumpang tindih kebijakan, kelembagaan, anggaran dan pelaksanaan di lapangan. Menjadi katalisator dari pelaksanaan reforma agraria sejati sesuai mandat TAP MPR RI No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam dan UUPA 1960 melalui fungsi pengawasan dan evaluasinya.

Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2025 ini adalah laporan atas situasi konflik agraria, kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria selama satu tahun terakhir. Sebagai ikhtiar agar dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bersama. Langkah koreksi kebijakan agraria nasional yang belum menghadirkan rasa keadilan bagi rakyat.

Semoga laporan yang kami sajikan ini dapat bermanfaat. Semakin membuka mata kita tentang masalah struktural agraria yang dihadapi bangsa ini. Memantik semua pihak menggerakkan arus besar perubahan kebijakan agraria nasional yang semakin berpihak pada kepentingan rakyat.

Selamat Tahun Baru 2026.

Jakarta, 10 Januari 2026

Salam hormat,
Konsorsium Pembaruan Agraria

Dewi Kartika,
Sekretaris Jendral



Salah seorang Masyarakat Adat Sihaporas yang dianiaya oleh gerombolan pasukan keamanan PT TPL.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN



BAB I

PENDAHULUAN





Ibarat seorang sopir yang sadar berada di jalur keliru namun justru menginjak pedal gas lebih dalam, demikianlah gambaran pemerintahan Prabowo–Gibran dalam menjalankan kebijakan agraria pada tahun pertamanya.

Seruan “ayo gas” kerap diucapkan sebagai simbol percepatan. Namun yang dipercepat bukanlah koreksi atas ketimpangan penguasaan tanah, melainkan pengulangan skema lama berupa konsesi berskala besar, pembabatan hutan untuk sawit, pembukaan kawasan hutan bagi proyek food estate, serta pelonggaran perizinan atas nama investasi. Gas digeber, sementara arah kebijakan tetap tidak berubah.

Pada tahun pertama ini, kebijakan agraria justru menampilkan wajah paradoks kekuasaan. Ironisnya, sebelum menjadi Presiden, Jenderal Prabowo Subianto pernah menulis “Paradoks Indonesia dan Solusinya”. Akan tetapi, alih-alih membongkar paradoks tersebut, pemerintahan yang ia pimpin justru melestarikannya secara sadar. Dengan demikian, 2025 patut dibaca sebagai tahun dimana paradoks itu dilembagakan.

Laporan ini merupakan ekspresi sekaligus evaluasi atas pelaksanaan Program Asta Cita Presiden Prabowo sebagai janji dan program politik sebelum menjadi presiden. Selama satu tahun terakhir, berbagai kebijakan yang dijalankan justru menjauh, bahkan bertolak belakang dari janji Asta Cita, bahkan menjauh dari semangat konstitusi dan reforma agraria. Padahal kedua hal ini semestinya menjadi fondasi sekaligus jiwa bagi agenda pembangunan yang diklaim berpihak pada rakyat.

Dalam desain kebijakannya, Presiden Prabowo membawa ambisi besar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Visi tersebut membayangkan Indonesia yang maju dan kuat, dengan pendapatan per kapita tinggi, kemiskinan nol persen, ketimpangan sosial yang menurun, serta daya saing sumber daya manusia yang meningkat.

Ambisi ini tercermin dalam Asta Cita Kedua yang menekankan penguatan pertahanan dan keamanan negara sekaligus dorongan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Semangat serupa juga muncul dalam Asta Cita Keenam yang menempatkan pembangunan dari desa dan dari bawah sebagai jalan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Secara prinsip, kedua agenda Asta Cita tersebut membuka ruang yang sangat luas bagi reforma agraria sebagai fondasi utamanya. Namun harapan itu di tahun 2025 tidak terwujud.

“

Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan melalui tiga pendekatan, yakni sentralisasi kekuasaan melalui kebijakan terpusat dan komando, kapitalisme negara dan pendekatan militerisme.



Penembakan perempuan petani di Desa Pasinan, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan, Jawa Timur oleh anggota Batalyon 15 TNI AL.

Setahun terakhir, pemerintahan Prabowo–Gibran bergerak melalui tiga pendekatan utama. *Pertama*, kekuasaan dipusatkan melalui kebijakan terkomando; *kedua*, sistem ekonomi dikelola dengan logika kapitalisme negara; dan *ketiga*, stabilitas politik dijaga dan dikelola secara militeristik dengan aktor utama TNI/Polri.

Ketiga pendekatan tersebut tampak jelas dalam dinamika politik-hukum, perumusan kebijakan, serta pelaksanaan program-program prioritas sepanjang tahun pertama pemerintahan, diantaranya:

Pertama, dominasi pemerintah pusat, elit nasional dan militer dalam banyak kebijakan strategis seperti swasembada pangan, hilirisasi energi, MBG, koperasi, investasi skala besar dan pembangunan proyek-proyek strategis nasional. Guna memperkuat cengkraman kekuasaan dalam berbagai proyek dan investasi tersebut, pemerintah membentuk Daya Agata Nusantara (Danantara). Lembaga ini merupakan Badan Pengelola Investasi (BPI) strategis milik negara, seperti dana kekayaan negara (*sovereign wealth fund*) – yang dibentuk untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan aset BUMN, melalui investasi pada proyek-proyek strategis dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kedua, konsentrasi kekuasaan eksekutif yang semakin kuat. Pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan cenderung tanpa adanya oposisi, sebab mereka didukung koalisi besar di parlemen sehingga berbagai kebijakan dan program pemerintah berjalan tanpa adanya kontrol dan kritik substansial.

Ketiga, pendekatan komando dan pelibatan militer secara masif dalam ranah sipil. Presiden Prabowo memimpin pemerintahannya dengan menekankan ketertiban dan stabilitas nasional. Logika tersebut diterjemahkan dengan pelibatan militer secara besar-besaran dalam di berbagai sektor dan ranah sipil. Meningkatnya keterlibatan aktor militer dalam urusan non-pertahanan yang mengakibatkan semakin menyempitnya ruang sipil dan demokrasi.

Keempat, manipulasi narasi nasionalisme dan persatuan untuk membungkus sentralisasi kekuasaan. Mempertentangkan kepentingan dan partisipasi rakyat dengan masalah persatuan, keamanan dan kepentingan nasional.

Kelima, pelan-pelan membunuh proses demokrasi atas nama efisiensi. Partisipasi rakyat dan pemerintah daerah dalam berbagai kebijakan, politik anggaran, perancangan program strategis hingga penerbitan izin dan konsesi semakin dipreteli dengan dalih efisiensi.

Praktik-praktik pendekatan semacam itu telah memperparah krisis ekonomi, sosial dan politik di Indonesia. Jalan menuju Indonesia Emas yang dirintis Presiden Prabowo semakin menjauh dari cita-cita konstitusi. Indonesia masih berjalan dengan persoalan kronis dan masalah struktural agraria yang telah menjangkiti bangsa ini berpuluh-puluh tahun tanpa adanya sinyal adanya perbaikan.

Perampasan tanah dan pengusiran rakyat dari tanah-airnya yang terus berlangsung di berbagai tempat. Monopoli penguasaan tanah, kebun, hutan dan tambang, pengkaplingan laut-pulau-pulau kecil, eksploitasi kekayaan alam secara membabi-buta, perusakan alam dan lingkungan oleh segelintir konglomerat terus bergulir. Celaknya, di tengah berbagai kejahatan agraria tersebut terus berlangsung, rakyat masih harus menerima ancaman kebebasan berserikat, kriminalisasi, kekerasan hingga kehilangan nyawa akibat tindakan serampangan aparat negara. Kekerasan tersebut tidak hanya langgeng, tapi juga terus mengalami kenaikan, beriringan dengan pelibatan secara masif TNI-Polri di berbagai sektor pembangunan agraria.

Medio Agustus lalu, gelombang perlawanan terjadi secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Ini bukan sekedar ekspresi kemarahan atas sikap para pejabat yang nir-empati di tengah kesulitan rakyat. Lebih mendalam, ini adalah muara dari kemukaan rakyat atas permasalahan struktural yang semakin kronis. Presiden dan DPR RI gagal menjawab akar masalah yang menyebabkan rakyat putus asa dan marah.

Pada peringatan Hari Tani Nasional (HTN), 24 September 2025 lalu, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama 24 ribu massa tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, mahasiswa dan buruh melaksanakan aksi serentak secara nasional di Jakarta dan berbagai daerah. Pada HTN tersebut, KPA membawa 24 Masalah Agraria Struktural dan 9 Tuntutan Perbaikan. Tuntutan ini bukan sekedar aspirasi seremonial tahunan, melainkan mengingatkan kembali penyelenggara negara tentang masalah nyata dimana rakyat kita setiap hari dirampas dan dijarah tanahnya serta kekayaan alamnya.

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada akhir tahun ini adalah alarm keras bagi pemerintah. Bahwa telah terjadi kejahatan agraria yang terstruktur dan tersistematis, melahirkan krisis berkepanjangan. Bencana ini bukanlah bencana alam biasa, ini adalah bencana ekologis akibat krisis agraria yang semakin meluas di Indonesia.

Krisis agraria dan bencana ekologis Sumatera ini seharusnya menjadi momentum berbenah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah harus segera bertindak sebelum krisis makin meluas. Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria (Pansus PKA) yang telah dibentuk DPR RI sebagai respon atas desakan KPA dan massa aksi HTN 2025 harus segera bekerja.

Panitia Khusus PKA harus segera memanggil semua pihak terkait dalam kerangka melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang agraria di seluruh sektor (pertanahan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pertanian, pangan). Termasuk segera mendorong Presiden Prabowo membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional (BP RAN) sebagai badan khusus yang otoritatif untuk melaksanakan reforma agraria nasional

Secara paralel menghentikan penerbitan izin dan hak konsesi (moratorium) perkebunan, kehutanan, tambang (HGU, HPL, HGB, HTI, ijin lokasi, IUP) – proses pengadaan tanah bagi PSN, KEK, Bank Tanah, *food estate*, KSPN dan IKN yang menyebabkan ribuan konflik agraria dan kerusakan alam. Selanjutnya, proyek pengadaan tanah yang tumpang tindih dengan tanah rakyat segera dikembalikan dalam kerangka Reforma Agraria.

Inilah dinamika perjalanan reforma agraria dan politik-hukum agraria nasional yang terjadi sepanjang 2025 – menandai satu tahun perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran. Guna mengulas dan menganalisis lebih dalam, KPA kembali merilis laporan tahunan berupa Catatan Akhir Tahun KPA, yang berisikan data dan analisa atas situasi konflik agraria serta kebijakan sepanjang 2025.

Berbagai tuntutan petani pada aksi Hari Tani Nasional 2025 di depan Gedung DPR-RI.



B. Lingkup dan Batasan Konflik Agraria



Catatan Akhir Tahun yang sedang anda baca ini merupakan hasil pemantauan, pengumpulan dan analisis situasi agraria nasional selama tahun 2025, baik dari situasi konflik agraria yang terjadi di lapangan, regulasi dan perkembangan pelaksanaan reforma agraria sepanjang tahun

Laporan dan proses monitoring tahunan ini hadir untuk menyajikan: 1) Potret situasi agraria terkini secara nasional berbasiskan kejadian aktual di lapangan sepanjang tahun; 2) Data dan analisis mendalam tentang situasi konflik agraria berdasarkan temuan lapangan dan pengalaman empirik KPA dalam melakukan advokasi penyelesaian konflik agraria; 3) Data dan analisis kebijakan agraria berdasarkan *desk study* kebijakan serta pengalaman empirik advokasi kebijakan dan reforma agraria; 4) Data tandingan (alternatif) untuk membangun kesadaran publik tentang krisis agraria dan pelanggaran HAM yang terus berlangsung berbasiskan hak atas tanah di Indonesia; 5) Penguatan sistem tanggap darurat atas kekerasan agraria yang terjadi di lapangan; 6) Rekomendasi perbaikan kebijakan agraria, urgensi reforma agraria dan mekanisme penyelesaian konflik agraria yang efektif, termasuk perbaikan tata cara pemerintah dan aparat dalam hal penanganan konflik agraria.



Barisan massa aksi pada Aksi Hari Tani Nasional 2025 di depan Gedung MPR-DPR RI pada 24 September 2025

Konflik agraria yang dimaksud dalam laporan ini adalah konflik agraria yang bersifat struktural yang diakibatkan oleh lahirnya kebijakan atau keputusan pejabat publik dan/atau penyelenggara negara. Kebijakan atau keputusan tersebut berdampak secara luas dari sisi skala kejadian, jumlah korban (masyarakat terdampak) dan luasan wilayah yang terdampak.

Konflik agraria juga menimbulkan dampak multidimensi, mencakup sosial, ekonomi, budaya, ekologis, hingga politik. Pemaknaan konflik agraria struktural tersebut mengacu pada praktik atau tindakan perampasan tanah atau klaim sepihak oleh negara dan/atau korporasi di atas tanah masyarakat yang difasilitasi oleh hukum, sarat akan kepentingan elit politik dan entitas bisnis. Dengan begitu, kami mendefinisikan aktor-aktor yang terlibat atau menjadi penyebab konflik agraria ini adalah badan usaha besar (negara atau swasta), pemerintah dan/atau aparat keamanan. Dari sisi korban, melibatkan kelompok masyarakat secara massal seperti kelompok petani, masyarakat adat, nelayan, masyarakat pedesaan dan pesisir, atau pun masyarakat miskin kota.

Sementara kata agraria dalam laporan ini tidak hanya merujuk pada persoalan tanah semata, melainkan konsep agraria mengacu pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan agraria mencakup seluruh bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Seluruh bumi yang dimaksud termasuk permukaan bumi, kekayaan di bawah bumi dan di atasnya.

Luasnya terminologi yang digunakan oleh KPA membuat sektor yang dipantau dan dianalisa dalam Catatan ini tidak hanya berkaitan dengan masalah tanah, namun seluruh bidang agraria (tanah, air, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi). Oleh karena itu analisa kebijakan yang disajikan berkaitan dengan kebijakan pembangunan maupun program pemerintah lainnya di seluruh sektor, yang melahirkan pertentangan (*vis a vis*) berupa konflik agraria antara masyarakat dengan pemerintah, aparat dan/atau kelompok bisnis. Dengan begitu, data dan analisis yang kami sajikan berbasiskan sektor dan lanskap agraria. Pada konteks sektor konflik agraria, laporan ini meliputi sektor: 1) Perkebunan dan agribisnis; 2) Kehutanan, 3) Pertambangan; 4) Pembangunan infrastruktur; 5) Properti dan real estate; dan 6) Fasilitas militer. Sementara dari sisi lanskap, laporan ini meliputi: 1) Pertanian dan pertambangan, 2) Pemukiman/perumahan, 3) Wilayah Adat; dan 4) Pesisir dan wilayah tangkap nelayan. Dengan konsepsi yang demikian, laporan ini mengecualikan kasus-kasus tanah berupa sengketa agraria (disputes/perselisihan) dan/atau perkara pertanahan biasa seperti sengketa tanah antar individu, sengketa hak waris antar keluarga, sengketa antar korporasi maupun antara instansi/lembaga pemerintahan.

C.**Metode Pengumpulan Data dan Analisis Konflik Agraria**

Metode pemantauan dan pengumpulan data konflik agraria dalam laporan ini mengacu pada jumlah letusan (kejadian) konflik agraria pada satu wilayah yang terjadi sepanjang tahun. Sehingga konflik agraria yang muncul pada tahun sebelumnya bisa saja terekam kembali apabila terdapat kejadian baru seperti tindakan penggusuran lanjutan, kriminalisasi, dan/atau tindak kekerasan yang memicu gelombang protes masyarakat korban, dan seringkali berujung pada bentrokan fisik. Oleh karena itu, pada satu wilayah konflik agraria dimungkinkan terjadi lebih dari satu kejadian dalam satu tahun pelaporan.

Dalam hal cakupan periodisasi kejadian, kasus-kasus konflik agraria yang dihimpun adalah yang terjadi dalam rentang 01 Januari sampai dengan 25 Desember 2025. Kasus-kasus yang berlangsung di luar periode tersebut tidak dimasukkan ke dalam laporan ini.

Data-data yang kami sajikan dalam laporan ini berasal dari berbagai sumber dan informasi, diantaranya: 1) Pengaduan langsung masyarakat korban konflik agraria kepada KPA di nasional dan wilayah, serta pengaduan yang masuk dalam sistem pemantauan dan tanggap darurat agraria koalisi KNPA; 2) Hasil investigasi dan kajian lapangan pada kasus-kasus spesifik yang didampangi atau diadvokasi langsung oleh KPA; 3) Hasil pemantauan konflik agraria di media massa nasional dan daerah, baik cetak, digital maupun audio-visual; 4) Hasil pemantauan di media sosial yang telah diverifikasi kembali kebenaran dan kelengkapan datanya; dan 5) Secara khusus pada tahun ini KPA bekerjasama dengan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (Pusaka) untuk pengumpulan data konflik agraria di Papua.



Tarsisius Fendy Sesupi, Kepala Adat Dusun Lelayang, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dikriminalisasi karena mempertahankan wilayah adatnya yang akan dirampas oleh PT. Mayawana Persada.

Sebelum melakukan analisa, dilakukan proses validasi data/informasi terlebih dahulu dengan cara pemeriksaan ulang (*double check*) dari berbagai sumber dan/atau menggunakan data pembanding yang relevan. Tujuannya untuk menghindari kesalahan atau penghitungan ganda – termasuk juga untuk meningkatkan validitas, reliabilitas dan kualitas data. Pada beberapa kasus, kami juga melakukan investigasi lebih lanjut ke lapangan atau interview para pihak untuk mengecek kebenaran informasi dan menghindari kekeliruan dalam pengambilan data maupun dalam melakukan analisa.

Dengan metode kerja demikian, data dan analisis yang disajikan dalam laporan ini belum tentu dapat mewakili seluruh kejadian konflik agraria dan kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2025. Kami menyadari masih terdapat keterbatasan dalam melakukan pemantauan dan pengumpulan data sebagai dasar analisa dalam laporan ini. Hal ini mengingat keterbatasan struktur dan sumberdaya organisasi dalam merekam serta menjangkau seluruh kejadian di berbagai daerah di sepanjang tahun yang dilaporkan. Dalam beberapa kasus terdapat pula keterbatasan dari sisi kelengkapan dan jenis informasi/data yang dibutuhkan seperti kronologis kasus, data korban, data berbasis gender, tipologi masalah, dan lain-lain dari konflik yang kami analisa – salah satu keterbatasannya, data dan informasi kasus yang kami dapat dari media massa.*



Rencana pembangunan Sekolah Rakyat dan Gedung MBG gusur warga Flamboyan, Kelurahan Tanjung Selamat, Kota Medan, Sumatera Utara



BAB II KONFLIK AGRARIA 2025



A.

Gambaran Umum Konflik Agraria

Tongkat komando Presiden Prabowo tidak pernah digunakan untuk untuk mencegah eskalasi konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Justru tongkat tersebut berisi ajakan kepada TNI/Polri untuk aktif bersama bergerak di jalur yang mengekskalasi konflik agraria. Istilah tersebut di atas kami gunakan untuk menggambarkan situasi konflik agraria yang terjadi pada tahun pertama Pemerintahan Prabowo. Selain semakin maraknya aktor TNI/Polri dalam konflik agraria, juga tidak ada terobosan apapun yang dilakukan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengatasi masalah konflik agraria baru, maupun konflik agraria yang telah berumur puluhan tahun di Indonesia.

Dari data dan informasi yang kami kumpulkan dan analisis, tren konflik agraria mengalami kenaikan sepanjang 2025. Sedikitnya terjadi 341 letusan konflik agraria, seluas 914.574,963 hektar, yang berdampak pada 123.612 keluarga di 428 desa di Indonesia. Angka ini tercatat naik sebesar 15 persen dibanding tahun 2024. Tidak hanya mengalami kenaikan dari sisi jumlah kejadian, dari sisi sebaran wilayah desa yang terdampak konflik agraria pun semakin meluas. Pada tahun sebelumnya (2024), konflik agraria terjadi di 349 desa, atau lebih rendah dibandingkan tahun ini.



Sedikitnya terjadi 341 letusan konflik agraria, seluas 914.574,963 hektar, yang berdampak pada 123.612 keluarga di 428 Desa di Indonesia. Angka ini tercatat naik sebesar 15 persen dibanding tahun 2024.



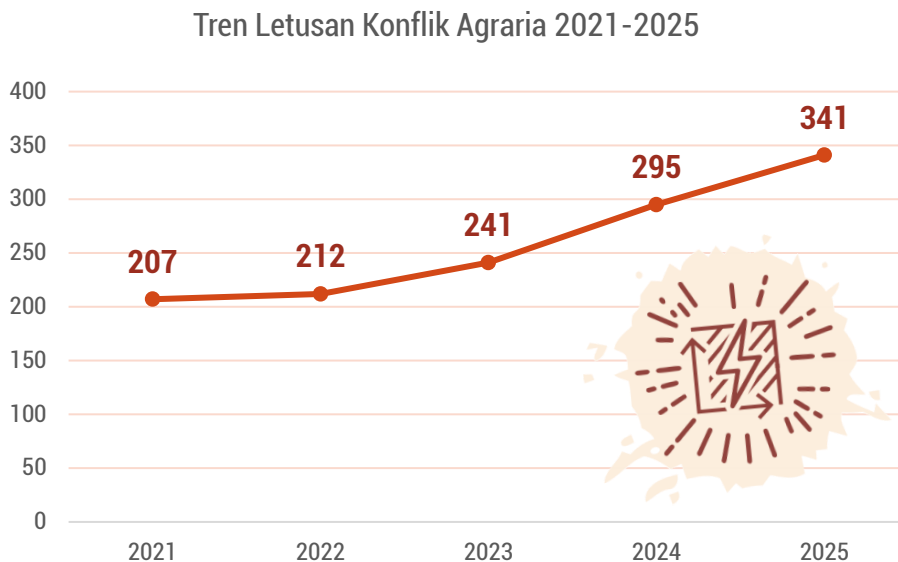
Gambar 1: Letusan Konflik Agraria 2025



Dalam catatan KPA, selama 5 (lima) tahun terakhir tren letusan konflik agraria terus mengalami kenaikan. Eskalasi tersebut terjadi akibat perpaduan antara konflik-konflik agraria lama yang tidak kunjung diselesaikan, bertemu dengan konflik-konflik agraria baru akibat kebijakan pembangunan dan investasi yang terus dipaksakan oleh pemerintah.



Kebijakan Presiden Prabowo untuk memperkuat dan memperluas dominasi militer pada proyek-proyek pembangunan pangan, energi dan penertiban kawasan hutan juga menjadi penyebab letusan konflik agraria naik signifikan pada tahun 2025.



Gambar 2: Tren Letusan Konflik Agraria 2021-2025

Potret di atas menunjukkan belum ada perubahan yang mendasar yang dilakukan pemerintahan dalam penanganan konflik agraria, terkhusus pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo, yang sebenarnya melahirkan harapan baru akan ada perbaikan dalam proses-proses penyelesaian konflik agraria yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

B.**Trend Keterlibatan Militer dalam Konflik Agraria**

Wajah loreng tentara banyak menghias sejumlah konflik agraria pada 2025. Terdapat sejumlah *trigger* bagaimana TNI menjadi terlibat menjadi aktor dalam konflik agraria tahun 2025. Bahkan secara kasat mata, aparat TNI terlibat secara aktif sebagai pelaku.

Sejumlah pemicu tersebut adalah: *Pertama*, lahirnya Perpres No.5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menjadikan Menteri Pertahanan sebagai motor utama penertiban. *Kedua*, Ekspansi teritorial TNI berupa pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) dan Batalyon baru yang membutuhkan penambahan sarana militer.

Persoalan Satgas PKH yang melibatkan militer secara langsung telah mengubah masalah agraria dari persoalan paradigma (struktural), tata kelola dan sejarah klaim (historitas tanah dan hutan) menjadi persoalan “ketertiban” dan “keamanan”. Sementara ketika logika penertiban dipakai, maka memandang aktor TNI adalah insititusi yang paling siap bekerja cepat.

Ketika Satgas PKH menyasar perusahaan yang membangun perkebunan di wilayah hutan dan diakuisi oleh Agrinas masyarakat tidak banyak mempersoalkan. Namun ketika Satgas PKH mulai menyasar kebun masyarakat dan memaksa diserahkan ke Agrinas dampaknya menjadi berlapis. *Pertama*, berbeda dengan perusahaan yang disita akibat putusan hukum, masyarakat disita karena klaim sepihak oleh negara di masa lalu.

Perpres terkait PKH ini bekerja dengan asumsi bahwa kawasan hutan sudah jelas batas dan sah statusnya. Padahal kita tahu ada masalah tumpang tindih klaim akibat kesewenang-wenangan negara dalam menunjuk atau menetapkan kawasan hutan di atas tanah masyarakat, desa, pemukiman lama, wilayah adat, dan izin bermasalah, yang kesemuanya itu justru merupakan inti konflik agraria Indonesia. Konflik agraria kehutanan belum tuntas, diperparah dengan kehadiran satgas. Operasi Satgas PKH, ibarat menyiram bensin ke dalam bara api konflik agraria.

Pemicu kedua, militerisasi konflik agraria. Kehadiran tentara secara psikologis dan politis telah mengubah relasi kuasa di lapangan. Warga berhadapan dengan negara bersenjata, bukan dengan meja dialog, bukan dengan kementerian dan pemda.

Ketiga, pemutusan kanal dialog. Ketika konflik agraria ditangani lewat operasi penertiban dan pengamanan aset, mekanisme seperti verifikasi klaim di lapangan, redistribusi tanah atau mediasi konflik agraria diabaikan. Ironisnya, pendekatan ini sering diklaim demi kepastian hukum dan investasi. Padahal dalam praktiknya, pendekatan semacam itu justru memproduksi ketidakpastian sosial jangka panjang: trauma, kriminalisasi, *trust* publik dan siklus konflik baru yang lebih sulit dipulihkan.



Petani peserta Aksi Hari Tani Nasional 2025 membawa poster tuntutan penolakan klaim sepihak kawsan hutan oleh negara.

Tahun 2025 adalah tahun dimana alam akhirnya melawan balik terhadap keistimewaan konsesi investasi yang diberikan pemerintah kepada kelompok pengusaha dan badan usaha skala besar. Serupa dengan konflik agraria. Konflik agraria adalah respon warga melawan balik keputusan penyelenggara negara dalam melakukan pengalokasian tanah dan wilayah mereka kepada kuasa modal. Sementara bencana ekologis adalah respon marah alam akibat tanah, hutan atau lautnya dirampas dan dikeruk tanpa ampun oleh penguasa dan pengusaha.

Oleh karena itu, tidak heran jika kita melihat bagaimana negara merespon bencana, memiliki pola yang sama dalam menanggapi konflik agraria. Negara memihak dan mempertahankan kebijakannya bagi kepentingan bisnis dalam penguasaan sumber-sumber agraria.

Jika dalam konflik agraria, membelokkan masalah struktural ke dalam bentuk kriminalisasi warga, rakyat dicap illegal, tidak memiliki dasar klaim dan perambah, ketimbang mengakui dan melakukan evaluasi terhadap konsesi-konsesi yang diterbitkan di atas tanah warga. Dalam bencana ekologis isunya dibelokkan ke dalam bentuk penyangkalan dengan menyalahkan curah hujan, cuaca ekstrem, sambil menutupi kerusakan dan kejahatan alam yang terjadi.

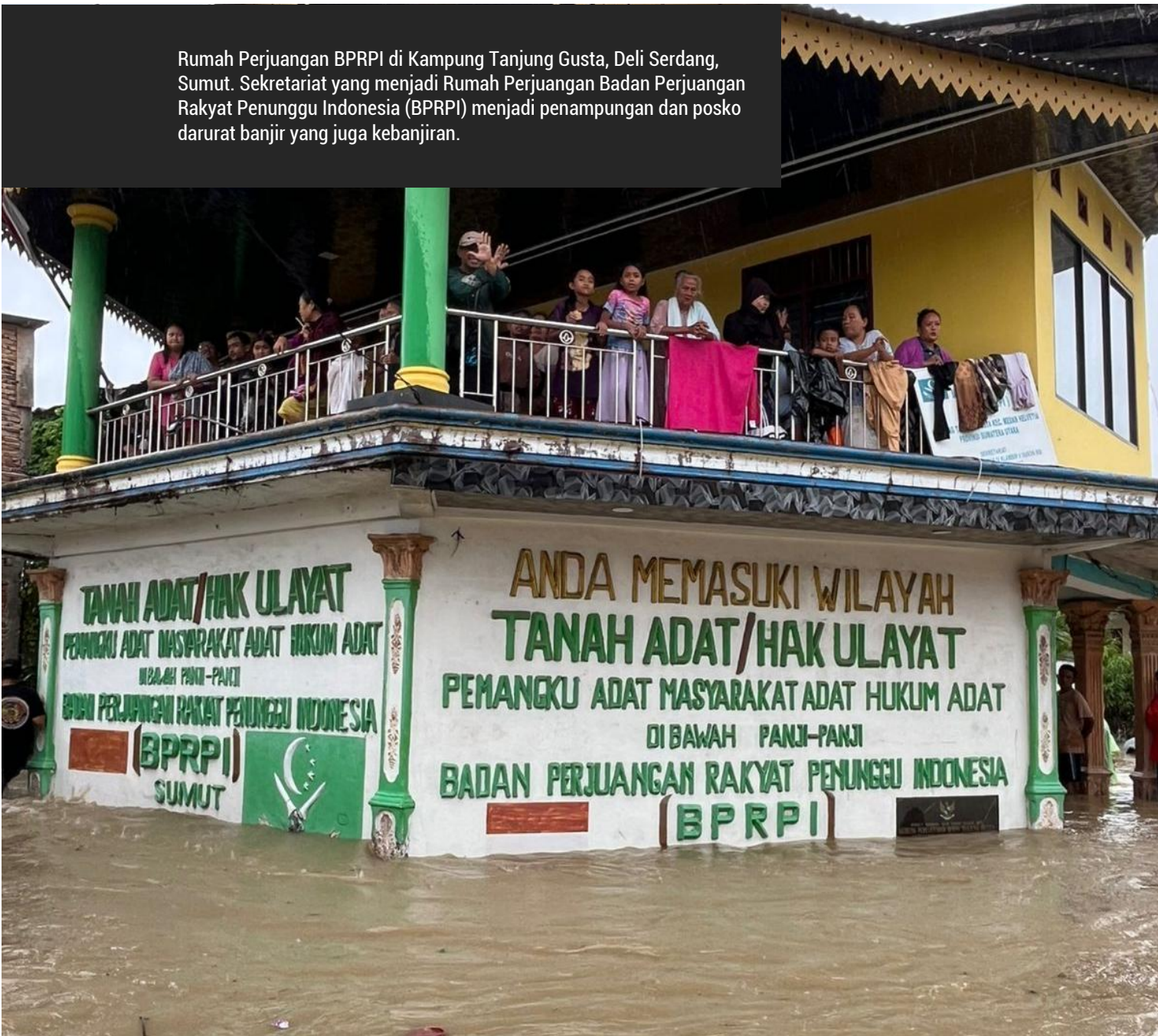
Dengan cara semacam ini negara enggan menyentuh akar masalah yang ada berupa struktur kepemilikan dan penguasaan sumber-sumber agraria yang timpang. Jika konflik tak pernah selesai karena akar masalahnya tidak pernah dicabut, maka bencana akan berulang-ulang terjadi karena pola pengalokasian dan penetapan tata ruang yang salah tidak pernah dikoreksi.

Ironisnya, wilayah bencana ekologis adalah wilayah konflik agraria dimana rakyat selama ini menuntut tanah agar tanah dan hutan adatnya dikembalikan kepada mereka. Wilayah banjir di Sumatera Utara misalnya, dimana tanah adat yang selama ini diberikan secara sepihak oleh pemerintah sehingga menjadi area konsesi yang dikuasai oleh PT. Toba Pulp Lestari (dulu PT. Indorayon). Rakyat yang menderita dalam sejumlah konflik agraria telah menjadi korban dan harus menanggung pula bencana ekologis.

Situasi serupa juga terjadi di Aceh, misalnya konflik agraria antara PTPN I Cok Girek dengan warga di Langkahan Aceh Utara akibat perampasan lahan masyarakat oleh perusahaan perkebunan plat mereka tersebut. Termasuk PT Tusam Hutani Lestari milik Presiden Prabowo yang memiliki konsesi seluas 97 ribu hektar di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun dan Aceh Utara.

Dalam logika ini, konflik agraria dan bencana ekologis tidak bisa dipisahkan. Mereka harus dibaca sebagai satu paket, sebagai hasil dari ekonomi-politik agraria dan tata ruang yang memihak kelompok pebisnis dan mengorbankan masyarakat serta daya dukung alam.

Rumah Perjuangan BPRPI di Kampung Tanjung Gusta, Deli Serdang, Sumut. Sekretariat yang menjadi Rumah Perjuangan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) menjadi penampungan dan posko darurat banjir yang juga kebanjiran.



D. Sektor-sektor Penyumbang Konflik Agraria

Wilayah letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang 2025 ini masih didominasi sektor perkebunan dan agribisnis. Operasi korporasi perkebunan skala besar negara dan swasta menyebabkan 135 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 352.156,41 hektar dan korban terdampak sebanyak 8.734 keluarga. Sektor infrastruktur terjadi 69 letusan konflik agraria di atas tanah seluas 59.809,42 hektar dan korban terdampak sebanyak 12.786 keluarga.

Selanjutnya sektor pertambangan dengan jumlah 46 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 58.904,68 hektar dan 11.020 keluarga terdampak. Sektor properti menyebabkan 36 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 2.370,17 hektar dan korban terdampak mencapai 10.807 keluarga. Sektor kehutanan mencatatkan 31 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 435.439,80 hektar dan korban terdampak mencapai 11.331 keluarga. Terakhir, sektor fasilitas militer menyebabkan 24 letusan konflik agraria dengan luas 5.894,48 dan korban terdampak mencapai 68.934 keluarga.



Pada 22 September, pasukan keamanan dan karyawan PT Toba Pulp Lestari (TPL) melakukan serangan kekerasan terhadap komunitas asli Ompu Mamontang Laut Ambarita di Sihaporas, Sumatra Utara. Foto_istimewa



Gambar 3: Sektor penyumbang konflik agraria 2025

1. Sektor Perkebunan

Secara umum, konflik agraria sektor perkebunan mengalami peningkatan sebesar 21 % dari tahun 2024. Situasi ini membuktikan bahwa kebijakan moratorium HGU yang dijanjikan dan dilakukan oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak cukup, sebab tidak dibarengi dengan pencabutan HGU yang bermasalah, yang melanggar dan berkonflik dengan masyarakat, yang sebelumnya telah diterbitkan oleh pemerintah.

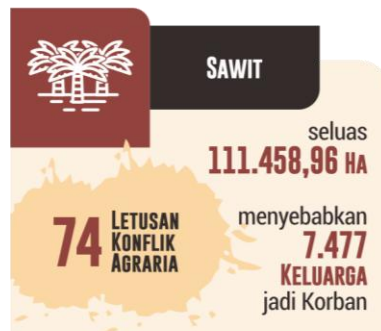
Konflik agraria di sektor perkebunan sebagian besarnya disebabkan operasi perkebunan sawit dengan 74 (45 %) letusan konflik dengan luas 111.458,96 hektar dan korban terdampak sebanyak 7.477 keluarga terdampak. Berikutnya operasi perkebunan tebu yang menyebabkan 25 letusan konflik agraria seluas 222.669 hektar (lihat gambar 4).



Konflik agraria akibat perkebunan tebu menjadi catatan tersendiri, sebab letusan konflik agraria yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh pengadaan tanah bagi proyek perkebunan tebu skala besar untuk program ketahanan energi.



Wilayah Adat milik Suku Yei di Merauke dihancurkan untuk lahan food estate pangan & energi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi & dilanjutkan lagi oleh Presiden Prabowo.
Sumber Foto: Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.



Gambar 4: Konflik Agraria Sektor Perkebunan

Contoh konflik agraria akibat perkebunan sawit di tahun 2025 terjadi di Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi antara petani di 5 (lima) desa Kecamatan Petasia Timur dengan PT. Agro Nusa Abadi (ANA), salah satu anak perusahaan PT Astra Agro Lestari (AAL). Pada Bulan Maret tahun ini, delapan warga kembali menerima panggilan dari Polres Morowali Utara terkait dugaan tindak pidana perampasan atau pencurian buah sawit di lahan yang diklaim milik PT ANA. Masyarakat menilai langkah ini sebagai upaya kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan tanah mereka dari ekspansi perusahaan. Selain beroperasi di atas tanah masyarakat, pihak perusahaan juga tidak memiliki dokumen HGU. Terlebih pihak perusahaan juga melakukan politik adu domba sehingga menyebabkan konflik horizontal diantara masyarakat.

Selanjutnya konflik agraria antara warga Pino Raya Bengkulu Selatan dengan perusahaan sawit PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) yang berujung penembakan 5 petani akhir November lalu. Konflik ini telah berlangsung sejak lama – bermula terbitnya SK Bupati Bengkulu No 503/425 tahun 2012. Surat tersebut menyangkut pemberian izin lokasi perkebunan kepada PT ABS seluas 2.950 hektar yang tumpang tindih dengan lahan warga. Namun perusahaan tidak mengusahakan lahan tersebut sehingga masyarakat terus menggunakan lahan tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan menurut dugaan banyak pihak, perusahaan tidak memegang HGU. Selama 2023-2025 konflik semakin memanas karena pihak perusahaan terus mengintimidasi warga.

Di Labuhan Batu, Sumatera Utara, konflik agraria antara PT Sinar Mas Agro Resources Technology (PT SMART) dengan warga di enam desa di Padang Halaban kembali memanas. Hal ini dipicu oleh upaya penggusuran masyarakat yang dilakukan pihak perusahaan. Konflik ini sebenarnya telah berlangsung sejak periode 1967. Kala itu tanah masyarakat di enam desa di atas digusur oleh pemerintahan Orde Baru. Tahun 1970, warga melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan keadilan, namun tanah mereka tidak kunjung dikembalikan. Akibat kebuntuan proses, pada 2009 warga di enam desa tersebut melakukan reklamasi secara kolektif di atas lahan bekas desa mereka seluas 83,5 hektar dari total 3000 hektar, yang telah menjadi HGU PT SMART.



Sementara, konflik agraria di perkebunan tebu salah satunya terjadi antara Masyarakat Adat Suku Yei di Merauke, Papua Selatan dengan PT Murni Nusantara Mandiri (MNM). Perkebunan tebu ini salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk ketahanan pangan dan energi. Sebagian besar Masyarakat Suku Yei, terutama dari Marga Kwipalo dan Noya menolak keras proyek tersebut. Mereka menilai proyek itu telah merampas tanah dan hutan adat masyarakat. PT MNM mengantongi izin konsesi seluas 52.700 hektar (setara luas Provinsi Jakarta). Per Agustus 2025, pihak perusahaan telah membongkar 4.912 hektar tanah dan hutan adat masyarakat. Perampasan itu disertai tindakan kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat. Salah satunya adalah Vincent Kwipalo yang mengalami kriminalisasi oleh pihak perusahaan. Ia dikriminalisasi akibat menghentikan ekskavator dan bulldoser PT MNM pada tanggal 15 September 2025 untuk pembangunan akses jalan di wilayah adat masyarakat.



Seorang Petani Polongbangkeng Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dianiaya, karena mempertahankan tanahnya dari perampasan oleh PTPN XIV.

Proyek tebu untuk ketahanan energi tidak hanya melibatkan perusahaan swasta, namun juga perkebunan negara. Di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, PTPN XIV secara brutal melakukan pengusuran terhadap masyarakat. Bahkan konflik memanasi hampir sepanjang tahun. Pihak PTPN terus melakukan pengusuran terhadap kebun dan tanaman warga – serta melakukan intimidasi dan kekerasan. Konflik ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 1978 dimana saat itu PTPN merampas tanah warga untuk membangun perkebunan tebu seluas 6.650 hektar yang tersebar di 11 desa di Kecamatan Polobangkeng dan Polobangkeng Utara. Sejatinya HGU PTPN ini telah berakhir pada tahun 2024, namun tahun ini mereka mencoba mengambil alih kembali lahan yang sudah digarap oleh warga tersebut. Konflik ini erat kaitannya dengan upaya mendukung swasembada gula yang menjadi program prioritas pemerintah.

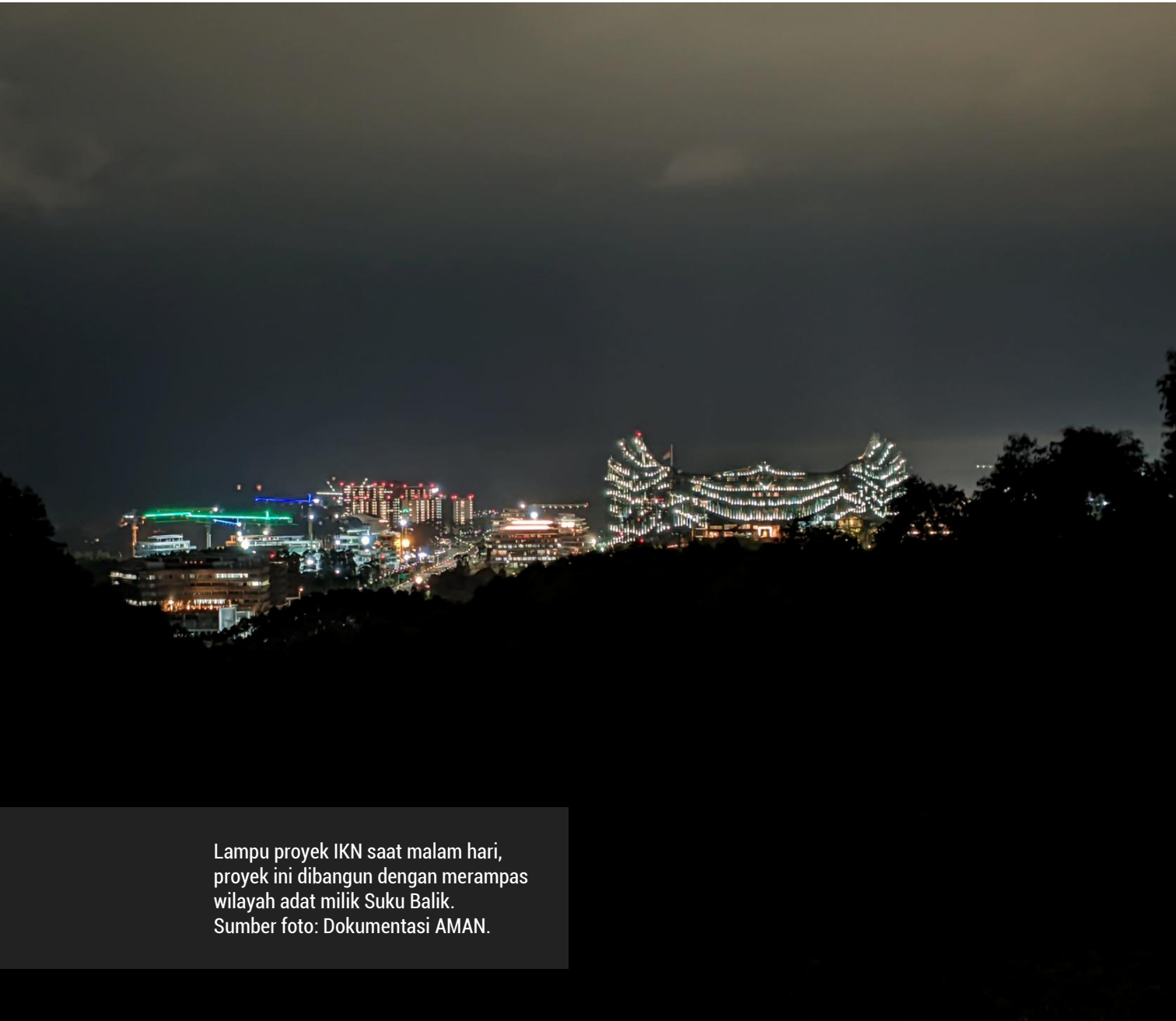
Konflik agraria akibat operasi perkebunan tebu juga terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Konflik agraria terjadi antara warga Pundenrejo dengan perusahaan perkebunan tebu, PT Laju Perdana Indah (LPI) di atas tanah seluas 7,3 hektar. Bahkan periode Maret hingga April 2025, para petani terus menghadapi intimidasi dan tindakan premanisme dari pihak perusahaan. Puncaknya, salah satu rumah warga dihancurkan oleh sekelompok orang tidak dikenal yang diduga kuat suruhan pihak perusahaan. Pada awalnya, lahan masyarakat tersebut dalam penguasaan Belanda. Setelah Belanda kalah perang, pada 1973, PT Bapipundip di bawah naungan Kodam IV Diponegoro mengklaim lahan itu dan mengubah status menjadi hak guna bangunan (HGB) sampai 2024. Pada 1999, Bapipundip bangkrut. Lahan terlantar. Warga kembali memanfaatkan lahan sampai terakhir berpindah ke LPI berizin HGB dengan peruntukan mendirikan perumahan karyawan. Nyatanya, izin HGB itu tak pernah digunakan sebagaimana hak peruntukan, baik oleh Bapipundip maupun LPI. Alih-alih membangun perumahan karyawan, lahan itu justru menjadi tanaman tebu.



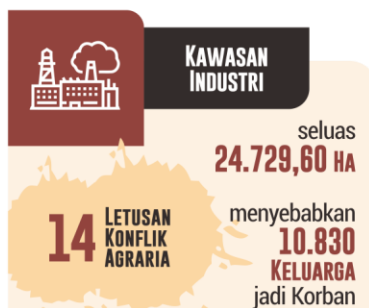
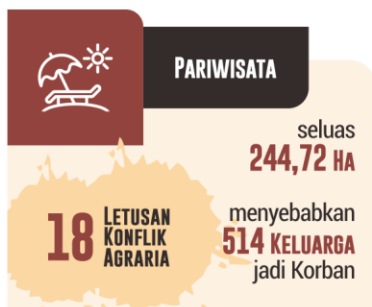
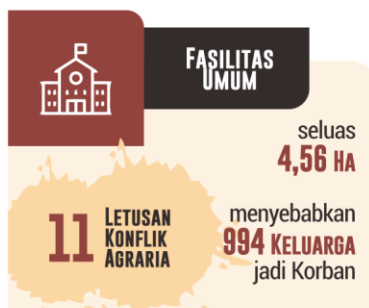
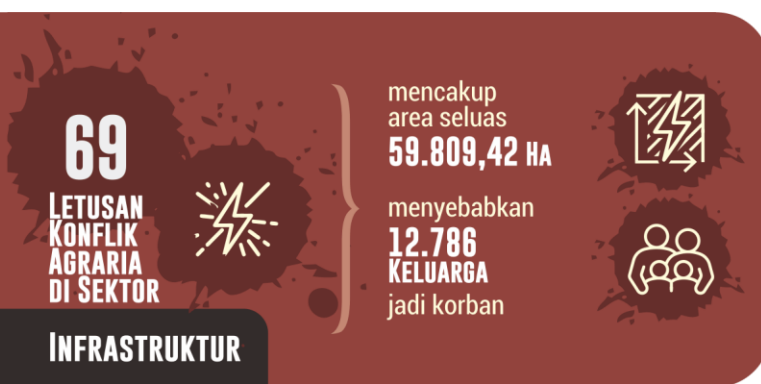
Konflik agraria Pundenrejo, 2 rumah petani dirobohkan rombongan preman bertopeng di Pati, Jawa Tengah, 7 Mei 2025.
Sumber foto: Dokumentasi Warga Pundenrejo Pati.

2. Sektor Infrastruktur

Sektor infrastruktur, sedikitnya terjadi 69 letusan konflik agraria di atas tanah seluas 59.809,42 hektar dan korban terdampak sebanyak 12.786 keluarga. Letusan-letusan konflik tersebut didominasi oleh pembangunan infrastruktur pariwisata (18), pembangunan kawasan industri (14) dan pembangunan fasilitas umum sebanyak 11 letusan konflik (lihat gambar 5).



Lampu proyek IKN saat malam hari, proyek ini dibangun dengan merampas wilayah adat milik Suku Balik.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Gambar 5: Konflik agraria sektor infrastruktur

Salah satu yang mencuat tahun ini adalah konflik agraria antara warga Kampung Tembesi Tower, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan PT Tanjung Piayu Makmur (TPM) pada 8 Januari 2025. Konflik terjadi akibat pihak PT TPM menggusur pemukiman masyarakat dengan melibatkan tim terpadu gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Ditpam dan BP Batam. Penertiban di atas lahan seluas 12 hektar tersebut sedikitnya menggusur 800 keluarga yang telah bermukim di sana kurang lebih selama 25 tahun. Warga menyalahkan cara-cara penggusuran yang dilakukan pihak perusahaan – seakan-akan mereka yang telah bermukim di sana dianggap sebagai penghuni liar. Padahal mereka telah membayar pajak setiap tahun. Bahkan lokasi itu telah dimasuki listrik, air dan pengaspalan jalan oleh Pemerintah Kota Batam.

Di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, konflik antara warga Desa Telemow, Kecamatan Sepaku dengan PT International Timber Corporation in Indonesia Kartika Utama (ITCI-KU) kembali memanaskan. Di tengah proses peradilan atas tuduhan pengancaman dan penyerobotan lahan yang menjerat empat warga, pihak perusahaan kembali melakukan penggusuran terhadap lahan milik warga sehingga memicu aksi penolakan. Konflik lahan ini sudah berlangsung sejak 2017. Warga menyebut memiliki SHM dan surat segel sejak dua dekade lalu. Namun belakangan, PT ITCI-KU mendapatkan sertifikat HGB dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang memicu tumpang tindih kepemilikan. Warga menduga terjadi konflik kepentingan yang mungkin melatarbelakangi penerbitan HGB. Lahan seluas 83,55 hektar yang berkonflik tersebut itu akan dibangun untuk kawasan industri dan pelabuhan dalam lingkup pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). PT ITCI-KU sendiri disebut terafiliasi dengan keluarga Presiden Prabowo Subianto, melalui kepemilikan adiknya, Hashim Djojohadikusumo.

Di Bekasi Jawa Barat, puluhan keluarga Kampung Pangkalan Bambu, Kelurahan Margajaya, menolak rencana penggusuran yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bekasi. Penggusuran ini dilakukan untuk melakukan penataan kawasan sempadan sungai. Namun warga menolak karena menilai dilakukan secara sepihak tanpa ada musyawarah dan mengabaikan hak-hak dasar masyarakat. Aksi protes warga salah satunya dilakukan dengan menutup arus lalu lintas dan melakukan aksi demonstrasi di Depan Plaza Pemkot Bekasi, Kamis, 3 Juli 2025. Menurut pengakuan warga, awalnya mereka tidak tinggal di bantaran sungai. Namun, tanah pemisah antara pemukiman dan aliran Kali Bekasi mengalami longsor akibat luapan air, sehingga jarak rumah semakin dekat ke tepi sungai. Apalagi mereka sudah tinggal di sana rata-rata lebih dari 20 tahun.

3. Sektor Pertambangan

Investasi dan operasi korporasi tambang di Indonesia selama tahun 2025 telah menyebabkan 46 letusan konflik agraria dengan luas 58.904,68 hektar dan korban terdampak sebanyak 11.020 keluarga. Letusan konflik agraria di sektor ini mayoritas disebabkan industri pertambangan nikel dengan 16 kasus dan batubara sebanyak 12 kasus konflik agraria, geothermal dan tambang pasir masing-masing sebanyak 4 kasus (lihat gambar 6).

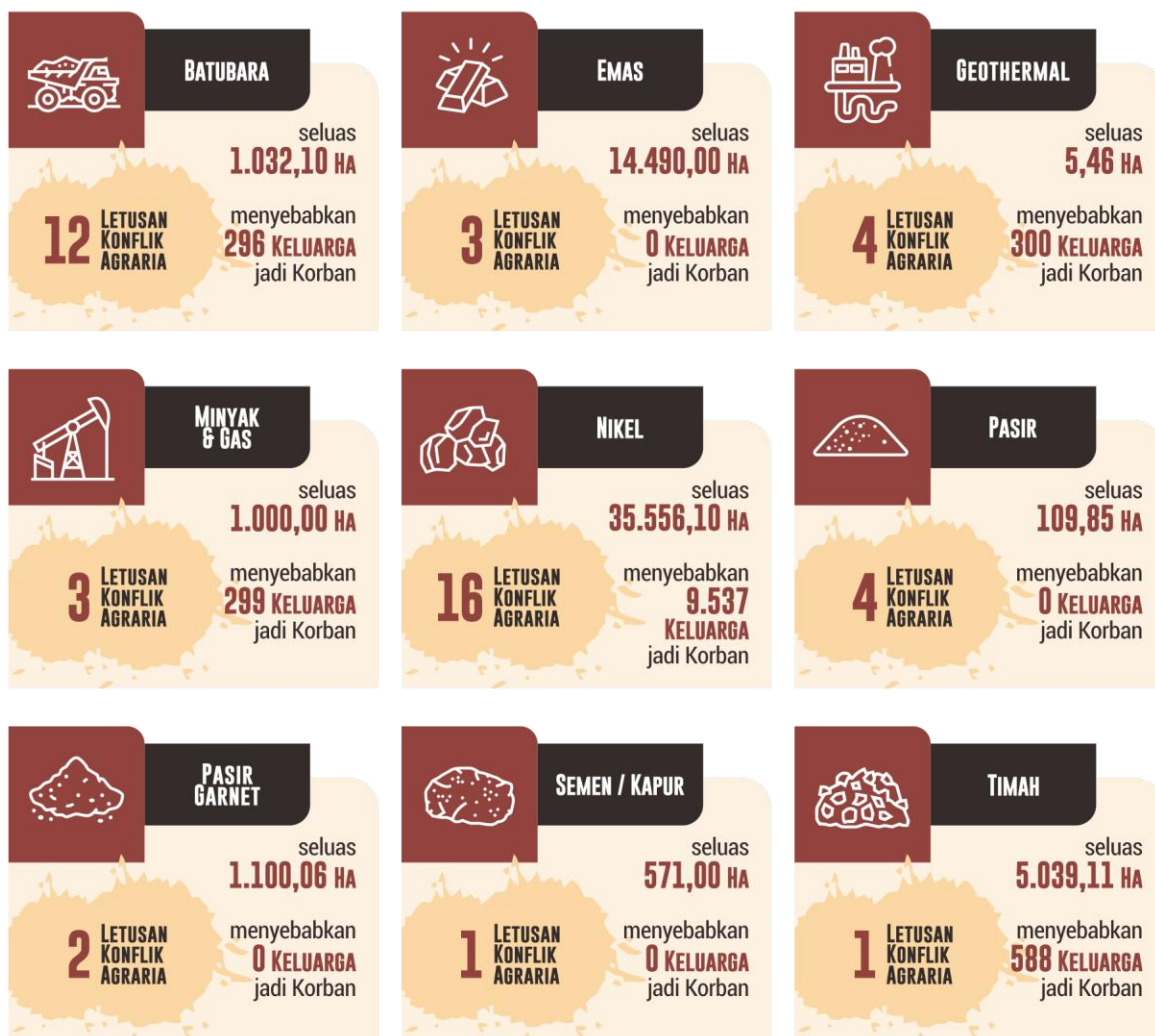


Konflik agraria sektor pertambangan yang terjadi sepanjang tahun ini semakin membuka borok transisi energi yang didorong pemerintah, khususnya tambang nikel. Komoditas tambang yang digadang-gadang menjadi solusi dari energi terbarukan tersebut ternyata tidak benar-benar bersih dari praktik-praktik kotor

Identik dengan praktik perampasan tanah dan operasinya yang seringkali merusak lingkungan. Energi bersih hanya di permukaan saja, akan tetapi prakteknya di lapangan sebenarnya tidak kunjung berubah. Masih menggunakan pola-pola lama yang seringkali melahirkan konflik agraria, konflik sosial dan kerusakan lingkungan.



Masyarakat Adat Wayamli, Maba, Haltim, Malut dianiaya & dikriminalisasi karena pertahankan wilayah adatnya dari perampasan perusahaan tambang nikel, PT Sambaki Tambang Sentosa (STS).



Gambar 6: Konflik Agraria Sektor Pertambangan

Salah satu kasus yang mencuat tahun ini adalah penggusuran yang dilakukan PT Bukit Asam (PTBA) terhadap 262 warga Desa Darmo, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Perusahaan tambang tersebut menggusur kebun warga untuk pembangunan proyek Coal Handling Facility (CHF) TLS 6 & 7. Persoalan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak 2022, namun dari pihak perusahaan tidak kunjung ada tawaran penyelesaian. Menurut pengakuan warga desa, tanah tersebut sudah digarap secara turun temurun dan menjadi sumber utama penghidupan mereka dengan mengusahakan perkebunan karet. Pada awalnya PTBA setuju membayar ganti rugi menggunakan Pergub Sumsel Nomor 40 Tahun 2017 yang mengatur soal tarif ganti rugi atas tanah dan tanaman warga. Namun, PTBA mengubah pendekatannya dan memilih menggunakan aturan dari Perpres 78 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perpres no 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional. Sayangnya, perpres itu lebih mengarah pada pemberian santunan, bukan ganti rugi yang sepadan.

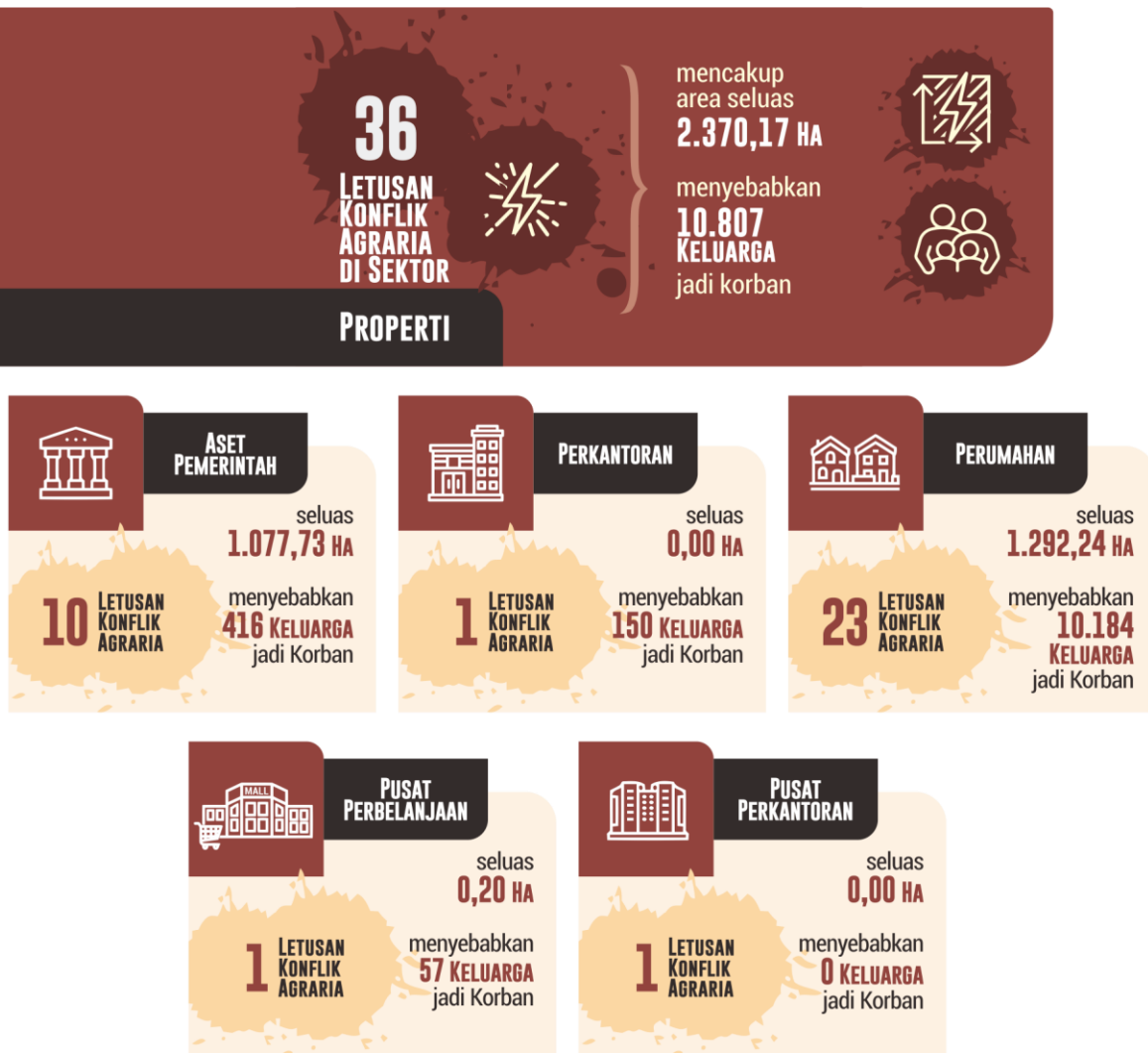
Di Paser Kalimantan Timur, konflik antara warga dengan perusahaan tambang PT Mantimin Coal Mining (MCM) kembali memanaskan. Hal ini disebabkan oleh penangkapan sepihak salah seorang warga. Misran Toni yang menolak aktivitas ilegal perusahaan ditangkap aparat kepolisian.. Warga menduga tindakan tersebut merupakan bentuk pembungkaman untuk meredam perlawanan warga terhadap aktivitas hauling batubara ilegal perusahaan. Sejak 2023, hauling batubara PT MCM di jalan umum telah menjadi momok yang menimbulkan konflik sosial dan telah menelan sedikitnya tujuh korban kritis hingga meninggal dunia.

Selanjutnya konflik antara warga Desa Pekaulang, Kecamatan Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara dengan PT Sambaki Tambang Sentosa. Pihak perusahaan menggusur lahan perkebunan warga, Senin, 14 April 2025. Akibatnya ratusan pohon kelapa warga di atas lahan seluas 3,6 hektar rata dengan tanah. Selain melakukan penggusuran, perusahaan juga melakukan serangkaian pelanggaran, salah satunya ketiadaan dokumen Amdal yang kemudian dipertegas oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halmahera Timur.



4. Sektor Properti dan Real Estate

Letusan konflik agraria di sektor properti sepanjang tahun ini terdapat sebanyak 36 kasus dengan luas total 2.370,17 hektar dan korban terdampak sebanyak 10.807 keluarga. Letusan konflik di sektor ini mayoritas disebabkan oleh pembangunan perumahan (termasuk program 3 juta pemerintah) dan real estate dengan 23 kasus, selanjutnya akibat klaim sepihak aset pemerintah di atas garapan dan lahan pertanian masyarakat sebanyak 10 kasus, sisanya akibat pembangunan pusat perkantoran (2) dan pusat perbelanjaan dengan 1 kasus konflik agraria (lihat gambar 7)



Gambar 7: Konflik agraria sektor properti dan real estate

Salah satu kasus yang terjadi tahun ini adalah penggusuran warga Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan oleh Pemprov Lampung dengan alasan penertiban aset pemerintah. Konflik terjadi akibat warga tidak menerima penggusuran tersebut. Warga mempertanyakan legalitas penggusuran, karena tanah yang digusur masih dalam status sengketa dan belum ada putusan pengadilan yang memerintahkan eksekusi. Penggusuran itu berujung ricuh. Banyak warga memilih bertahan meski excavator meratakan bangunan mereka. Aparat bertindak represif dengan menarik paksa warga. Dalam peristiwa tersebut salah satu warga mengalami luka-luka akibat terkena pukulan.

Seterusnya kasus penggusuran ratusan rumah warga di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Utara oleh aparat gabungan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025. Ratusan bangunan tersebut berdiri di atas lahan seluas 3,8 hektar yang dihuni warga dengan berbagai latar belakang. Warga tidak terima rumahnya digusur karena menilai pembongkaran rumah mereka tidak melalui prosedur yang jelas. Penertiban tersebut dikawal oleh aparat gabungan TNI, Polisi dan Satpol PP.



Ironisnya, penggusuran warga di Perumnas Pulo Gebang ini merupakan bagian dari rencana program pembangunan 3 juta rumah.

Kasus lainnya adalah penggusuran yang terjadi di kawasan Kebon Sayur, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Ratusan warga yang menghuni lahan seluas 22 hektar digusur akibat adanya klaim sepihak dari Sri Herawati Arifin (SHA). SHA mengaku sebagai pemilik tanah di Kebon Sayur. Ia merujuk pada klaim *Erfpacht Verponding* No.10 yang ia beli dari Johannes Maurman melalui Surat Oper Alih pada 1960. Pembelian ditandatangani Camat Cengkareng waktu itu, Purwohardono. Namun pada saat yang sama, tanah yang dibeli SHA tersebut juga diperebutkan PT Pertamina yang kemudian digugat SHA untuk memastikan kepemilikannya. Warga tidak langsung percaya sehingga melakukan penelusuran dan menemukan fakta yang melemahkan klaim SHA. Surat Oper Alih 1968 yang menjadi dasar klaim SHA ternyata cacat administrasi, karena Purwohardono bukanlah Camat Cengkareng waktu itu. Selain itu, warga juga menemukan Putusan Mahkamah Agung No.55 K/PID/2015 yang menyatakan SHA bersalah karena pemalsuan dokumen hak atas tanah.

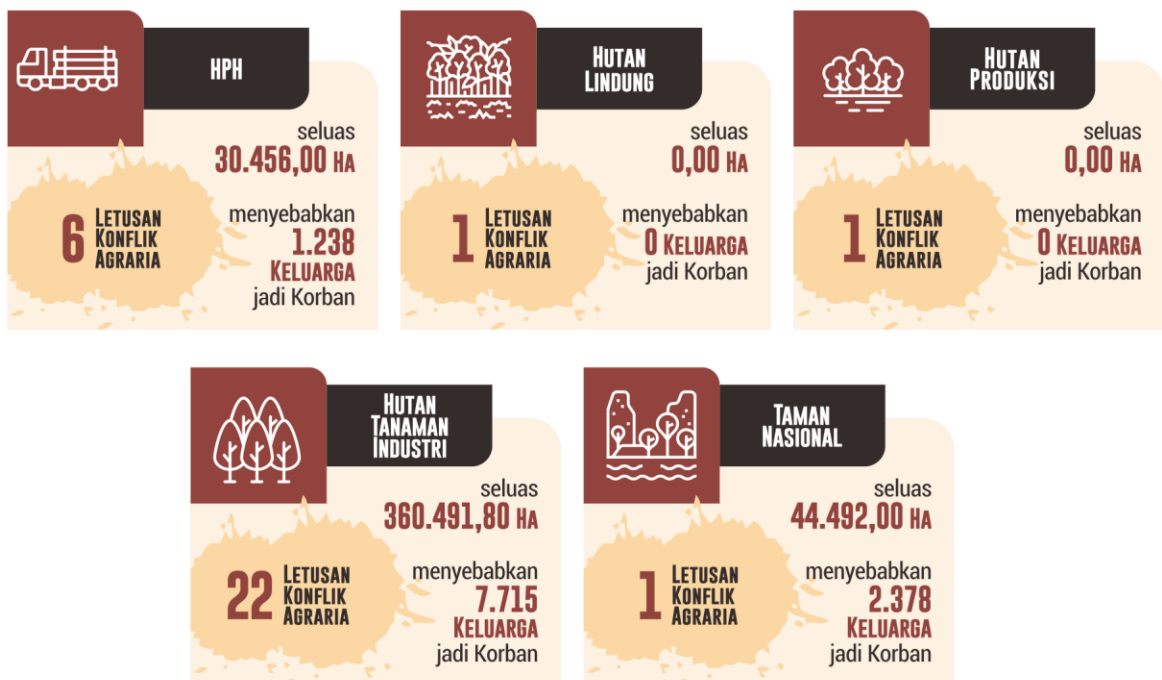
5. Sektor Kehutanan

Sepanjang 2025, konflik agraria kehutanan akibat operasi korporasi kehutanan maupun klaim “kawasan hutan negara” menyebabkan sedikitnya 31 letusan konflik dengan luas mencapai 435.439,80 hektar dengan korban terdampak mencapai 11.331 keluarga. Konflik agraria di sektor ini lagi-lagi didominasi oleh penguasaan Hutan Tanaman Industri (HTI) korporasi kehutanan dengan 22 kasus dengan luas mencapai 360.491,80 hektar (84 %). Berikutnya konflik terjadi akibat penguasaan HPH sebanyak enam kasus, hutan produksi dan taman nasional masing-masing satu kasus (lihat gambar 8)

Secara umum, letusan konflik agraria sektor kehutanan tahun ini naik dari tahun sebelumnya dengan 25 kasus. Peningkatan pesat konflik agraria di sektor kehutanan terjadi oleh penguasaan HTI korporasi kehutanan. Dari sebelumnya hanya 14 kasus, tahun ini meningkat menjadi 22 kasus. Peningkatan kasus ini sebagiannya disebabkan kebijakan Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang melahirkan gesekan dengan masyarakat yang berkonflik dengan penguasaan HTI (Analisis mendalam kasus PKH di BAB III).



Masyarakat Adat Dayak di Kab. Nunukan, Kalimantan Timur mendesak PT. Adindi Hutani Lestari (AHL) segera menghentikan operasi di atas wilayah adat mereka.



Gambar 8: Konflik Agraria Sektor Kehutanan

Konflik agraria sektor kehutanan salah satunya terjadi antara Masyarakat Adat Dayak Kualan dengan PT Mayawana Persada (Mayawana) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Mayawana merupakan pemegang IUPHHK-HTI seluas 136.710 hektar yang membentang dari Kabupaten Ketapang hingga Kayong Utara. Sejak awal, Masyarakat Adat Kualan Hilir telah menolak kehadiran perusahaan. Bahkan sepanjang 2021-2022, konflik tersebut berujung perampasan tanah dan wilayah adat masyarakat disertai ancaman kriminalisasi. Tahun 2023, masyarakat mendatangi kantor perusahaan untuk memberikan sanksi batang adat atau tebusan karena perusahaan memicu konflik, menggusur lahan dan tanaman, serta rugikan perekonomian warga. Namun hal tersebut berujung kriminalisasi terhadap Tarsisius Fendy Sesupi, Kepala Adat Dusun Lelayang pada Desember 2025. Ia dituduh melakukan pemerasan kepada perusahaan.

Di Kalimantan Utara, konflik agraria antara Masyarakat Adat Dayak Rumpun Murut Agabag, Okolod, Yahoo, Tenggalan dan Tidung dengan PT Adindo Hutani Lestari (AHL) di Kabupaten Nunukan kembali memanas. Masyarakat memprotes tindakan perusahaan yang meracuni tanaman ubi singkong atau iluy milik masyarakat. Masyarakat juga memprotes tindakan perusahaan yang melarang mereka berkebun. Masyarakat juga menuntut PT AHL mematuhi kesepakatan tahun 2007, termasuk melepaskan kawasan 500 meter kiri kanan jalan Trans Kalimantan dan 250 meter kiri kanan jalan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya, konflik agraria antara Masyarakat Adat Sihaporas dengan PT Toba Pulp Paper (TPL). Konflik agraria yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade ini kembali meletus akibat tindakan PT TPL yang menyerang masyarakat pada tanggal 22 September 2025. Ribuan orang yang diduga suruhan pihak perusahaan secara tiba-tiba menyerang masyarakat di Buttu Pangaturan, Kabupaten Simalungun. Serangan brutal tersebut menyebabkan 33 orang luka-luka – 18 diantaranya perempuan. Serangan tersebut juga menyebabkan hancurnya posko perjuangan masyarakat, gubuk-gubuk pertanian, rumah dan kendaraan. Sepanjang tahun ini, PT TPL telah berulang kali melakukan serangan atau tindakan penggusuran sepihak terhadap lahan pertanian masyarakat tanpa ada respon yang tegas dari pemerintah.



Seorang petani membawa poster tuntutan penutupan PT TPL yang merugikan Masyarakat Adat di Tano Batak

6. Sektor Fasilitas Militer

Sepanjang 2025, konflik agraria akibat klaim sepihak militer dan keterlibatan mereka dalam mendorong program pemerintah telah menyebabkan 24 letusan konflik agraria dengan luas 5.894,48 hektar dengan korban terdampak sebanyak 68.934 keluarga. Konflik tersebut sebagian besar disebabkan klaim sepihak militer di atas tanah dan pemukiman masyarakat dengan 17 kasus dan penggusuran untuk pembangunan Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) dengan 4 kasus.

Secara agregat, letusan konflik agraria akibat klaim militer naik hingga 300 % dibanding tahun 2024 yang mencatatkan 6 kasus konflik agraria. Peningkatan ini terjadi akibat keterlibatan TNI dalam beberapa program prioritas pemerintah seperti program ketahanan pangan, Satgas PKH, pembangunan kodam baru dan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di berbagai daerah yang menyebabkan gesekan dengan masyarakat secara luas (analisis mendalam di Bab III)



Gambar 9: Konflik agraria sektor fasilitas militer



Patok TNI di atas lahan pertanian warga Desa Balung Kulon, Kab. Jember, Jawa Timur

Salah satu kasus yang terjadi tahun ini adalah konflik warga Tongkol Dalam Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara dengan Kodam Jaya. Konflik ini dipicu oleh pengusuran sewenang-wenang aparat terhadap pemukiman warga. Warga sebenarnya mau meninggalkan tempat tersebut, namun cara pengusuran yang tidak manusiawi menjadi alasannya tidak terima. Pada akhir 2024 lalu, warga sekitar sempat ditawari kompensasi senilai Rp 10 juta per kepala keluarga. Namun, tawaran tersebut disertai ancaman jika tidak mengambalnya akan tetap digusur.

Konflik lainnya masih terjadi di Jakarta, antara warga Srenseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan Zeni Kostrad akibat penertiban aset milik TNI AD. Konflik pecah karena warga menolak pengusuran tersebut. Mereka merasa tindakan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas.

E. Sebaran Konflik Agraria



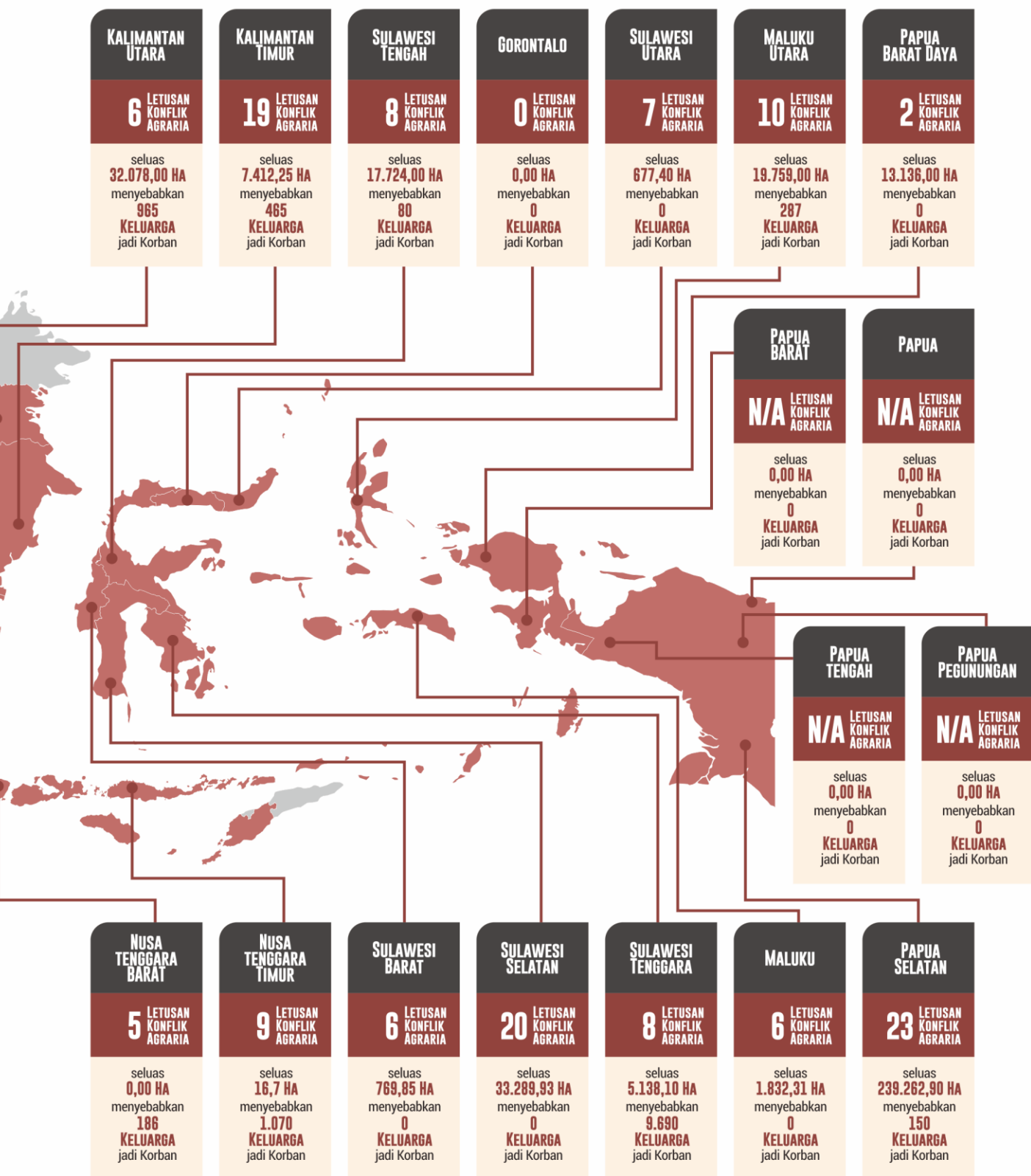
Sepanjang 2025, konflik agraria meletus di 33 dari 38 total provinsi yang ada di Indonesia. Data ini menunjukkan konflik agraria terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia

Namun dari keterbatasan metode yang kami gunakan, bisa jadi sebaran konflik agraria yang sesungguhnya bisa melebihi data tersebut. Dalam laporan ini kami hanya akan memaparkan dan menganalisis 5 provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi di Indonesia pada tahun 2025 (lihat gambar 10).

Warga Eks Pengungsi Timor-Timur di Desa Naibonat, Kab. Kupang, NTT
metolak pengusuran oleh TNI AD untuk fasilitas militer







Gambar 10: Sebaran konflik agraria per-Provinsi

Provinsi Jawa Barat (Jabar) tercatat sebagai provinsi dengan letusan konflik tertinggi di Indonesia dengan 39 kasus dengan luas 2.894,90 hektar dan korban terdampak sebanyak 6.891 keluarga. Selanjutnya Sumatera Utara (Sumut) dengan 36 kasus dengan luas 52.065,09 hektar dan korban terdampak sebanyak 2.613 keluarga. Berikutnya Papua Selatan dengan 23 kasus konflik agraria seluas 239.262,90 hektar. Jakarta dengan 21 letusan konflik agraria seluas 1.021,78 hektar dan korban terdampak sebanyak 4.746 keluarga serta Sulawesi Selatan (Sulsel) sebanyak 20 kasus dengan luas 33.289,93 hektar.

Konflik agraria di Jabar didominasi oleh sektor properti dan real estate dengan 17 kasus konflik, pembangunan infrastruktur (10), perkebunan (6), pertambangan (4) konflik agraria kehutanan dan fasilitas militer masing-masing sebanyak satu kasus.

Salah satu kasus yang terjadi adalah konflik antara warga Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung dengan PT Xressi Jaga Nusantara (PT XJN). PT XJN mengklaim kepemilikan lahan seluas 7 hektar yang memicu perlawanan warga. Perlawanan warga tersebut juga melahirkan intimidasi secara masif dari pihak perusahaan dengan melibatkan Ormas. Di Kabupaten Cianjur, ratusan warga menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) oleh PT Dayamas Geopatra Pangrango. Penolakan warga bukan tanpa sebab. Mereka khawatir pembangunan Geothermal tersebut akan membuat hilangnya lahan pertanian dan wilayah kelola masyarakat, termasuk ancaman bencana seperti mikro-gempa penurunan tanah, dan gangguan ekologis. Lebih lanjut potensi kerusakan ekosistem hutan lindung Gunung Gede.

Sementara itu, konflik agraria yang terjadi di Sumut didominasi oleh sektor perkebunan sebanyak 13 letusan konflik, kehutanan sebanyak 11 konflik, pembangunan infrastruktur (4), serta fasilitas militer dan properti masing-masing sebanyak dua kasus.

Salah satu kasus yang meletus diantaranya konflik agraria antara warga Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan dengan PT Gunung Raya Timber (PT Gruti) di Kabupaten Dairi. Warga menolak operasi PT Gruti karena telah merusak kawasan hutan yang telah menjadi kawasan penyangga bagi masyarakat. Puncaknya pada 12 November 2025, Pangihutan Sijabat, Ketua Pejuang Tani Bersama Alam (Petabal) ditangkap secara sepihak oleh pihak kepolisian. Hal ini memicu kemarahan warga dan melakukan aksi di depan Polres Dairi. Aksi tersebut berujung ricuh dimana sebanyak 35 orang warga ditahan aparat kepolisian.

Selanjutnya, konflik terjadi antara Masyarakat Adat Melayu Desa Petumbukan, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, yang berkonflik dengan PTPN II. Peristiwa bermula saat ratusan warga adat mendatangi lokasi untuk memasang patok mendirikan posko di atas lahan seluas 302 hektar eks HGU PTPN. Ketika warga hendak memasuki area lahan, mereka dihadang oleh puluhan karyawan PTPN II yang melarang aktivitas tersebut. Cekcok tak terhindarkan dan situasi sempat memanas saat warga memaksa masuk. Pihak PTPN II melalui kuasa hukumnya bersikeras bahwa mereka masih memiliki hak sah atas lahan tersebut. Sementara warga bersikukuh HGU lahan telah berakhir pada 9 Juni 2025 dan kini menjadi tanah adat ulayat masyarakat setempat.

Di Provinsi Papua Selatan, 23 konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun ini sebagian besarnya disebabkan oleh program food estate serta swasembada pangan dan energi. Salah satu kasus yang terjadi adalah penangkapan sepihak (kriminalisasi) Stenly Dambujai, koordinator Suara Kaum Awam Katolik Papua. Kriminalisasi tersebut terkait aksi bisunya di depan Gereja Katolik Paroki Kerahiman Ilahi Kelapa Lima, Merauke, Minggu (7/12/2025) pagi. Dalam aksi itu, ia membawa dan membentangkan sejumlah poster yang dianggap mengganggu situasi Gereja. Aksi diam ini merupakan ekspresi kekecewaan Stenly Dambujai atas gereja yang dinilai tidak bersikap atas perampasan tanah dan wilayah adat di Merauke untuk pembangunan *food estate*.

Kasus lainnya adalah konflik antara Masyarakat dari Kampung Soa, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke dengan PT Global Papua Abadi (GPA). Pihak perusahaan merampas tanah dan wilayah adat masyarakat untuk program swasembada pangan.

Pasukan TNI bersenjata lengkap mendampingi proses pembukaan lahan untuk food estate di Merauke.
Sumber Foto: Pusaka Bentala Rakyat.



Di Jakarta, dari 21 letusan konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur sebanyak 8 kasus, klaim fasilitas militer sebanyak 7 kasus serta properti dan real estate sebanyak 6 kasus. Beberapa kasus yang terjadi diantaranya penggusuran pedagang Pasar Kembang Cikini, penggusuran warga Kebon Sayur, penggusuran pedagang Pasar Burung Barito, konflik antara warga Sunter Jaya dengan Kodam Jaya, penggusuran warga Menteng Pulo dan konflik antara warga Manggarai Utara dengan PT KAI akibat klaim sepihak perusahaan BUMN tersebut.

Berikutnya di Sulsel, sepanjang tahun ini terjadi sedikitnya 20 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 33.289,93 hektar. Konflik tersebut didominasi oleh operasi perusahaan perkebunan negara dan swasta dengan 11 kasus, pertambangan sebanyak 4 kasus, infrastruktur (3) serta properti dan fasilitas militer masing-masing sebanyak kasus. Beberapa kasus konflik agraria tersebut diantaranya konflik antara warga Takalar dengan PTPN XIV, konflik antara petani Mantadulu, Luwu Timur dengan PTPN XIV, konflik antara warga Luwu dengan perusahaan tambang PT Masminindo Dwi Area, konflik antara Masyarakat Adat Rampi dengan perusahaan tambang PT Kalla Arebama, konflik antara Komunitas Masyarakat Adat To Cerekan dengan perusahaan tambang nikel PT. Prima Utama Lestari dan konflik antara warga Banteng dengan perusahaan tambang nikel PT Hangseng di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA).



Petani peserta aksi hari tani nasional 2025 membawa poster menolak perampasan tanah rakyat oleh stagas PKH

F. Aktor Penyebab, Korban dan Area Terdampak Konflik Agraria

1. Aktor Penyebab Konflik Agraria



Selama 2025, kami menemukan keterlibatan banyak pihak, mulai dari entitas bisnis, perusahaan negara, program-program pemerintah pusat dan daerah hingga badan-badan khusus yang dibentuk untuk menyelenggarakan berbagai proyek-proyek strategis dan prioritas nasional.

Korporasi swasta baik yang berada di tingkat daerah, nasional dan internasional menyebabkan 217 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 817.490,86 hektar dan korban terdampak sebanyak 37.910 keluarga. Berikutnya, operasi dan klaim sepihak BUMN di atas tanah masyarakat menyebabkan 51 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 20.469,43 hektar dan korban terdampak sebanyak 2.717 keluarga. Selanjutnya konflik agraria antara pemerintah (pusat dan daerah) dengan warga dengan 34 kasus dengan luas 46.161,72 hektar dan korban terdampak sebanyak 3.923 keluarga. Konflik agraria antara warga dengan militer dengan 24 letusan konflik dengan luas 5.894,48 hektar dan korban sebanyak 68.934 keluarga. Konflik agraria antara badan otorita dengan warga sebanyak 14 letusan konflik dengan luas 16.818,47 hektar dan korban terdampak sebanyak 10.048 keluarga. Terakhir, konflik agraria antara Bank Tanah dengan warga sebanyak satu kasus dengan luas 7.740 hektar dan korban sebanyak 80 keluarga.



Gambar 11: Aktor Penyebab Konflik Agraria

Salah satu konflik agraria yang disebabkan klaim sepihak dan operasi korporasi swasta adalah konflik antara Masyarakat Adat Dayak di Nunukan, Kalimantan Utara dengan PT Adindo Hutani Lestari (AHL), anak perusahaan APRIL Group yang merupakan bagian dari Royal Golden Eagle punya Sukanto Tanoto. PT Adindo Hutani Lestari mencaplok lahan dan wilayah adat masyarakat sekaligus mengkriminalisasi 5 orang warga, termasuk kepala desa dengan tuduhan penyerobotan lahan perusahaan.

Sementara itu, konflik agraria yang melibatkan BUMN salah satunya terjadi antara warga Desa Peleru di Kabupaten Morowali Utara dengan PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN). Konflik antara anak perusahaan PTPN tersebut dengan warga dipicu klaim kepemilikan lahan pihak perusahaan di atas tanah masyarakat. Kasus terbaru, pihak PT SPN mengkriminalisasi seorang warga bernama Adhar Ompo dengan tuduhan memanen sawit perusahaan. Padahal Adhar Ompo telah menggarap tanah tersebut sejak 1990-an dengan bukti surat keterangan usaha (SKUK).

Berikutnya konflik antara warga dengan pemerintah melibatkan Pemko Padang, Sumatera Barat dengan para pedagang kaki lima (PKL). Konflik ini terjadi akibat upaya penertiban para PKL di kawasan Permindo dekat Pasar Raya Padang. Penertiban ini buntut dari pencabutan peraturan yang sebelumnya memperbolehkan PKL berjualan di sana. Akibat bentrokan tersebut, dua orang pedagang mengalami luka-luka saat berhadapan dengan Satpol PP.

Konflik agraria antara TNI dengan warga salah satunya terjadi antara Zeni Kostrad dengan warga Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Konflik ini dipicu pembongkaran rumah warga yang sebagian besarnya merupakan veteran oleh pihak Zeni. Warga tidak menerima pembongkaran tersebut karena menganggap keputusan sepihak tanpa adanya mediasi antara kedua belah pihak. Warga menilai pembongkaran itu tanpa dasar hukum yang jelas.

Konflik antara badan otorita dengan warga salah satunya terjadi antara ribuan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Candi Borobudur dengan PT. Taman Wisata Candi (TWC). PT. TWC merupakan perusahaan pengelola kawasan wisata Candi Borobudur yang berada di bawah naungan In Journey, badan otorita yang dibangun khusus untuk membangun Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN). PT TWC memindahkan hampir 2000 pedagang di zona 2 Borobudur ke Kampung Seni Borobudur. Lokasi baru terletak di Dusun Kujon, berada di zona 3 sisi barat candi. Peristiwa pengosongan lapak dan “relokasi” para PKL Borobudur ini telah dilaporkan ke Ombudsman Jawa Tengah pada November 2024. Ombudsman mencatat ada 324 pedagang yang belum mendapatkan hak lapak di Kampung Seni Borobudur.

Terakhir, konflik antara Bank Tanah dengan warga Desa Watutau, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, dipicu klaim sepihak Bank Tanah di tanah warga. Penolakan warga atas klaim sepihak dan pemasangan plang yang dilakukan Bank Tanah berujung kriminalisasi terhadap 12 orang warga. Terbaru, salah seorang dari mereka, yakni Christian Toibo telah ditetapkan sebagai tersangka.



Patok Badan Bank Tanah di Desa Watutau, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

2. Korban dan Area Terdampak Konflik Agraria



Sepanjang 2025, eskalasi konflik agraria semakin mengkhawatirkan, terutama ancaman terhadap petani (produsen pangan) dan wilayah pertanian di Indonesia.

Sedikitnya 107.099 keluarga petani terdampak konflik agraria di Indonesia, dengan luas lahan pertanian yang berkonflik seluas 398.646,45 hektar.

Sementara itu, konflik agraria yang terjadi di wilayah adat masyarakat mencapai luas 500.637,31 hektar. Selanjutnya, konflik agraria juga terjadi di wilayah tangkap dan budidaya nelayan dengan luas 12.960,26 hektar yang menjadi sumber pencaharian 1.123 keluarga nelayan. Terakhir, konflik agraria terjadi di wilayah pemukiman masyarakat dengan luas 2.430,82 hektar dan korban terdampak sebanyak 13.920 keluarga.

Dengan demikian, konflik agraria yang terjadi sepanjang tahun 2025 ini semakin mengancam wilayah pertanian dan pangan rakyat dengan asumsi bahwa wilayah adat juga merupakan sentra-sentra pangan lokal yang selama ini mendukung kecukupan pangan nasional.



Ekshavator membuka lahan untuk proyek *food estate* di Merauke, Papua Selatan.
Sumber foto: Pusaka Bentala Rakyat.



Gambar 12: Korban dan area terdampak konflik agraria

Salah satu konflik agraria yang terjadi di atas lahan pertanian-pangan rakyat adalah operasi sepihak PT Setia Agro Abadi (SAA) di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Perusahaan sawit tersebut menyerobot lahan pertanian warga seluas 6.101 hektar di Kampung Tri Pariq Makmur yang sebagian besarnya telah bersertifikat hak milik. Potensi konflik akibat operasi PT SSA juga ditemukan di 5 kampung lain—Long Hubung Ulu, Matalibaq, Memahak Teboq, dan Wana Pariq-- dengan total luas lahan bermasalah hampir 20 ribu hektare.

Di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, dua kelompok tani - Kelompok Tani Mekar Tani dan Kelompok Tani Serbaguna D di Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualuh Hilir berkonflik dengan PT Torganda. Pihak perusahaan mencaplok 3.423 hektar wilayah adat dan tanah pertanian produktif masyarakat untuk digunakan menjadi perkebunan sawit. Konflik tersebut membuat ratusan keluarga di sana tidak bisa bertani lagi.

Konflik-konflik agraria yang terjadi di wilayah adat, wilayah pertanian dan wilayah tangkap rakyat tersebut menjadi bukti tidak ada komitmen politik yang kuat pemerintah untuk melindungi lahan pertanian dan pangan rakyat. Di tengah mimpi dan gembor-gembor Presiden Prabowo ingin melakukan swasembada pangan, pemerintah terus membiarkan lahan pertanian dan pangan rakyat terancam akibat kepentingan investasi dan proyek-proyek strategis nasional.

Pemerintah pelan-pelan meninggalkan sistem pertanian dan pangan berbasis rakyat. Sebab dari aras kebijakan, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) justru membuka peluang untuk konversi lahan pertanian berkelanjutan atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN). Guna menjawab krisis pangan yang terus mengancam, pemerintah malah membuka wilayah adat masyarakat, hutan dan merampas tanah pertanian rakyat untuk membangun pertanian skala besar yang dioperasikan korporasi besar (*food estate*).

Seorang massa aksi memperlihatkan salah satu tuntutan Aksi Hari Tani Nasional 2025 yakni pencabutan UU Cipta kerja pada di depan Gedung MPR-DPR RI pada 24 September 2025.



G.**Pola Kekerasan, Kriminalisasi & Pelanggaran HAM dalam Konflik Agraria**

Dari tahun ke tahun, pola dan pendekatan dalam penanganan di wilayah konflik agraria tidak kunjung berubah, masih diskriminatif dan represif. Bahkan kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi hukum (kriminalisasi) di wilayah konflik agraria semakin meningkat.

“

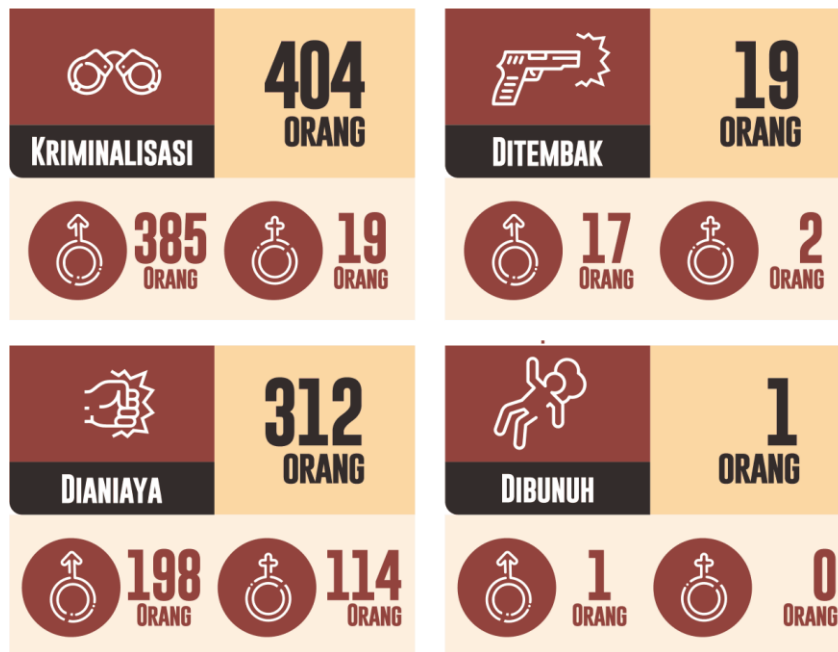
Meningkatnya keterlibatan aparat militer pada program-program pengadaan tanah dan proyek strategis pemerintah juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya tren kekerasan dan kriminalisasi dalam penanganan konflik agraria.

Warga Sukahaji, Kota Bandung berulang kali mendapat tindakan kekerasan karena mempertahankan tanahnya dari PT Xressi Jaga Nusantara (PT XJN).
Sumber Foto : Yopi Muharam / BandungBergerak



Foto: Yopi Muharam/BandungBergerak

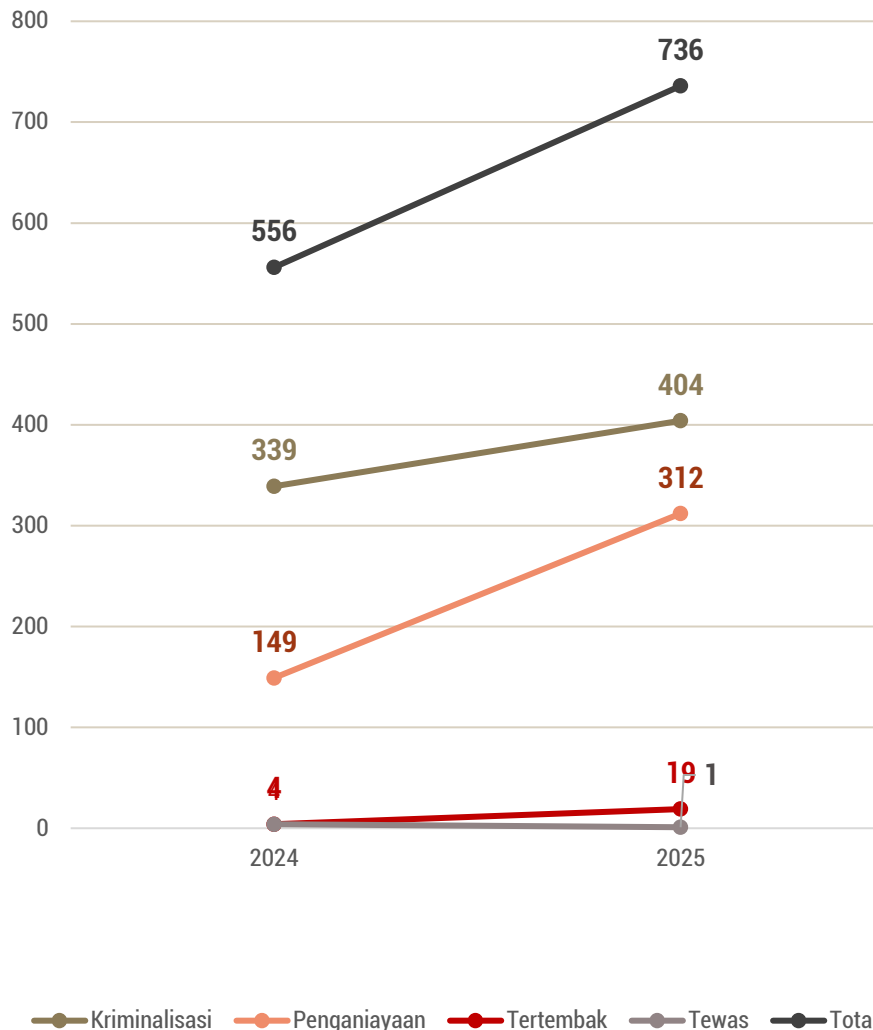
Sepanjang tahun 2025, terjadi sedikitnya terdapat 736 orang korban kekerasan dan kriminalisasi di wilayah konflik agraria dengan rincian 135 perempuan sebagai korban dan 601 laki-laki. Sebanyak 404 orang diantaranya mengalami kriminalisasi (19 perempuan dan 385 laki-laki), dianiaya sebanyak 312 orang (114 perempuan dan 198 laki-laki), sebanyak 19 orang tertembak dan 1 orang tewas.



Gambar 13: Korban kekerasan dan kriminalisasi di wilayah konflik agraria

Dibanding tahun 2024, angka kasus kriminalisasi dan kekerasan di wilayah konflik agraria menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dengan kenaikan sebanyak 32 %. Situasi ini sepatutnya menjadi evaluasi secara mendasar bagi penanganan konflik agraria di Indonesia yang setiap tahunnya selalu menyebabkan korban di pihak masyarakat.

Pendekatan dan cara pandang pemerintah yang menempatkan protes masyarakat di lapangan sebagai isu keamanan menjadi biang keladi, alih-alih melihatnya sebagai persoalan struktural yang berasal dari kebijakan para pejabat publik yang menerbitkan izin dan hak konsesi di atas tanah masyarakat. Ujungnya, alih-alih menurunkan Menteri atau pejabat terkait, pemerintah justru selalu menurunkan ribuan aparat keamanan yang tidak jarang dilengkapi senjata lengkap.



Gambar 14: Peningkatan kasus kriminalisasi dan kekerasan di wilayah konflik agraria

Kasus-kasus kriminalisasi dan kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2025 masih melibatkan aktor-aktor tradisional dalam penanganan konflik agraria seperti Polisi, TNI, Satpol PP dan security perusahaan. Dari data yang dikumpulkan oleh KPA, kasus kekerasan paling banyak dilakukan oleh security perusahaan dengan 233 kasus, selanjutnya aparat kepolisian sebanyak 114 kasus, TNI (70), dan Satpol PP (36).



Gambar 15: Aktor Kekerasan dan Kriminalisasi dalam penanganan konflik agraria

Salah satu kasus penembakan yang terjadi tahun ini adalah penembakan perempuan petani di Desa Pasinan, Kec. Lekok, Kab. Pasuruan, Jawa Timur oleh anggota Batalyon 15 TNI AL. Kasus ini berawal dari pertentangan klaim atas tanah antara warga di 10 desa dengan pihak TNI AL. Pihak TNI AL berencana membangun Batalyon dan Sekolah. Warga menolak rencana tersebut sebab pihak TNI AL hanya menyiapkan lahan 379 hektar untuk relokasi bagi 67.000 keluarga.

Rahmad Dani (42 tahun), warga Desa Amplas, Kec. Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara tewas ditembak saat mempertahankan tanahnya yang berkonflik dengan PTPN II.
Sumber foto: Mredan Pos.



Di Kabupaten Luwu Utara, 17 orang Masyarakat Adat Rampi mengalami kriminalisasi akibat menolak pertambangan PT Kalla Arebama. Penolakan warga ini lahir akibat operasi pihak perusahaan telah menyebabkan hilangnya sawah, kebun, situs sakral dan pemakaman yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan identitas masyarakat adat Rampi.

Masyarakat Adat Rampi di Sulawesi Selatan pertahankan wilayah adatnya dari perampasan yang dilakukan PT Kalla Arebama untuk pertambangan emas. 17 masyarakat adat telah dikriminalisasi karena memperjuangkan hak-haknya.



Selanjutnya di Konawe Selatan, tiga orang petani dari Kelompok Tani Masyarakat Angata akibat mengalami luka berat akibat dianiaya oleh karyawan PT Marketindo Selaras. Konflik ini berakar dari operasi perkebunan sawit anak perusahaan Grup Artha Graha tersebut seluas 1.300 hektar yang mencaplok lahan masyarakat.

Di Kabupaten Deli Serdang, Rahmad Dani (42 tahun), warga Desa Amplas, Kec. Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara tewas tertembak. Peristiwa ini berkaitan dengan konflik agraria antara warga dengan PTPN II yang kembali memanans dan berujung bentrokan. Tewasnya Rahmad Dani adalah dampak dari berlarutnya konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan negara tersebut. Kasus ini menambah daftar korban tewas akibat konflik ini. Tahun lalu, dua orang warga yang tewas di tangan pihak PTPN.



Barisan massa aksi dan sejumlah tuntutan pada Aksi Hari Tani Nasional 2025 di depan Gedung MPR_DPR RI pada 24 September 2025.



Doa dan penghormatan pada para Pejuang Reforma Agraria, yang menjadi korban represifitas ketika memperjuangkan hak atas tanahnya. Momen ini menutup acara aksi Hari Tani Nasional 2025.



BAB III

POTRET KEKUASAAN DI BALIK KONFLIK AGRARIA 2025



A.

Konflik Agraria Sebagai Mekanisme Akumulasi Pengusaha

Jaringan grup bisnis raksasa mendominasi konflik agraria di tahun 2025, sebagian besar adalah korporasi swasta dan korporasi negara yang beroperasi di berbagai sektor agraria. Grup bisnis ini baik swasta dan BUMN adalah korporasi penguasa lahan terbesar di Indonesia, yang bergerak di sektor perkebunan, pertambangan, industri kehutanan, pembangunan infrastruktur, serta bisnis pariwisata, properti dan real estate.

Pada Bab ini, kami hanya akan mengulas jejaring dan keterkaitan korporasi-korporasi penyebab konflik agraria tahun 2025 dengan grup-grup bisnis raksasa di tiga sektor, yakni sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan.



“

Di sektor perkebunan, sebanyak 64 % korporasi-korporasi penyebab konflik agraria merupakan bagian dari grup-grup bisnis raksasa atau terafiliasi dengan mereka, termasuk perusahaan perkebunan negara, PTPN.

Sejumlah grup usaha yang tercatat antara lain Royal Golden Eagle (RGE), Wilmar, Sinarmas, Salim, Sampoerna Agro, Jardine Matheson, Jhonlin Group, dan Artha Graha.



Anak-anak petani Serikat Petani Pasundan (SPP), yang bersekolah di Sekolah Swadaya yang dibangun orangtua mereka memerankan represifitas yang dialami petani dalam mempertahankan tanahnya dari PTPN dan Perhutani. Penampilan teatrikal ini dilaksanakan pada Aksi Hari Tani Nasional 2025.

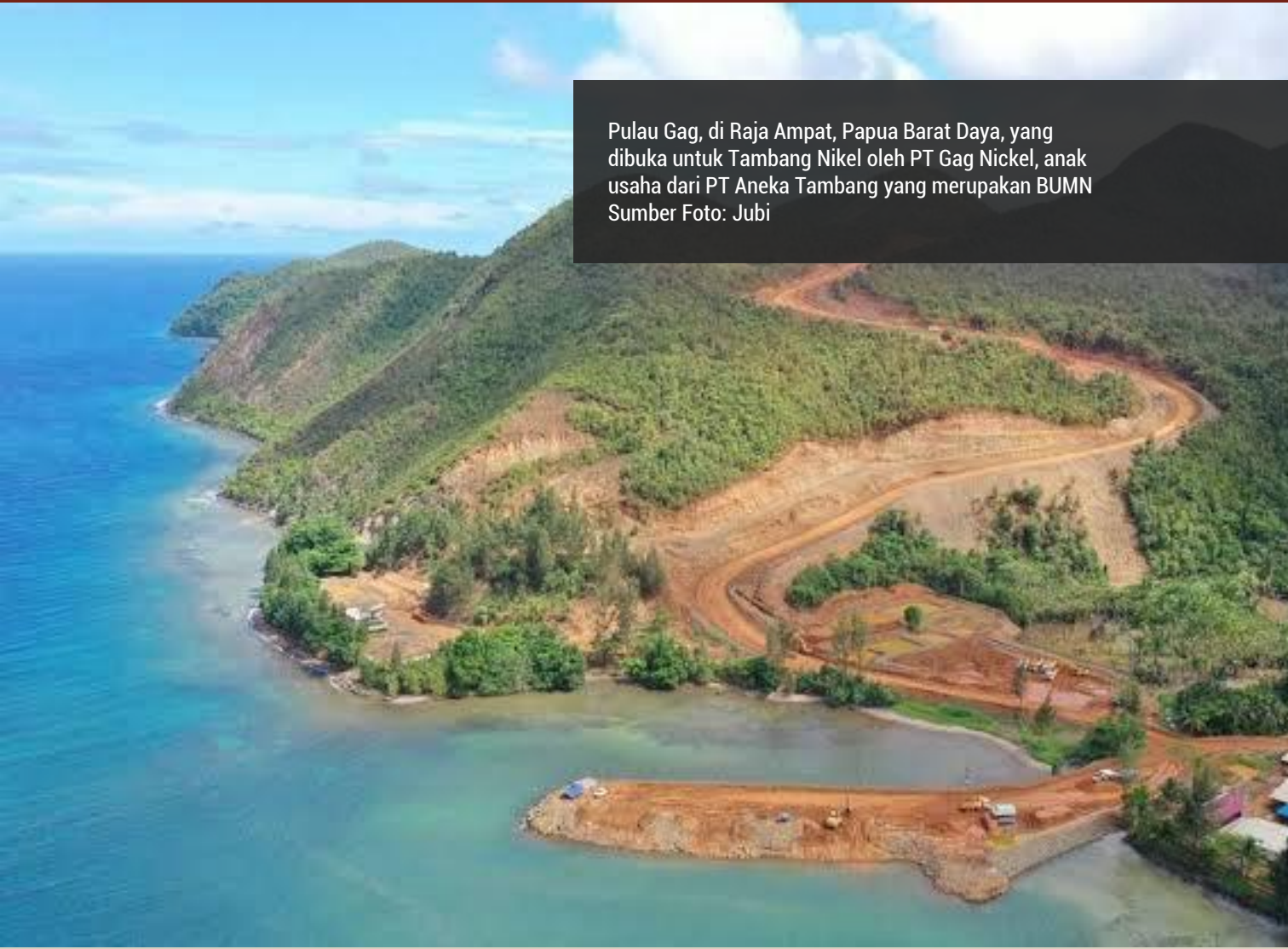


■ BUMN ■ Perusahaan Swasta

Gambar 16: Korporasi perkebunan yang terafiliasi dengan grup bisnis raksasa

“

Di sektor tambang, 72 % korporasi penyebab konflik agraria terafiliasi dengan grup-grup bisnis besar seperti Bakrie Group, Sinar Mas, Harita Group, Barito Pacific, Harum Energy, Indika Energy, Bayan Resources serta beberapa BUMN seperti PT Timah, Pertamina, PT Antam dan PT Mineral Industri Indonesia.



Pulau Gag, di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dibuka untuk Tambang Nikel oleh PT Gag Nickel, anak usaha dari PT Aneka Tambang yang merupakan BUMN
Sumber Foto: Jubi

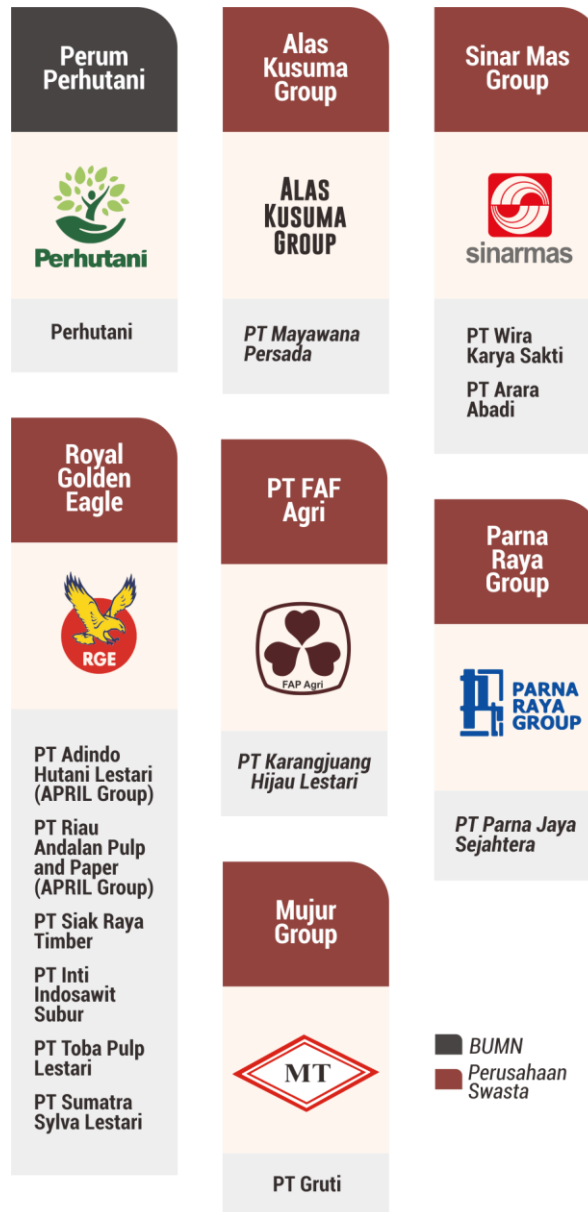


Gambar 17: Korporasi tambang yang terafiliasi dengan grup bisnis raksasa

“

Sementara di sektor kehutanan, 80 % korporasi yang menyebabkan konflik agraria tahun ini terafiliasi dengan nama-nama grup besar seperti Royal Golden Eagle, Sinar Mas, Parna Raya, Mujur Group dan perusahaan hutan negara Perum Perhutani.





Gambar 18: Korporasi kehutanan yang terafiliasi dengan grup bisnis raksasa

Konflik agraria yang melibatkan korporasi besar bukan sekadar efek samping, melainkan bekerja sebagai mekanisme akumulasi itu sendiri. Melalui penguasaan lahan berskala luas yang didahului oleh izin, pemaksaan administratif, kekerasan, tanah rakyat dipindahkan dari ruang hidup menjadi aset produksi kapital. Di titik ini, konflik dimulai sebagai cara korporasi memperoleh akses murah terhadap tanah, sumber daya alam, dan tenaga kerja.

Dalam kerangka ini, negara kerap berperan sebagai fasilitator akumulasi, bukan penengah konflik. Aparatus hukum dan kebijakan tata ruang dipakai untuk melegitimasi perampasan, sementara penyelesaian konflik direduksi menjadi soal kompensasi atau mediasi teknis, bukan keadilan struktural. Akibatnya, konflik agraria tidak pernah secara adil. Konflik menjadi instrumen untuk memperluas konsesi, menormalisasi ketimpangan, dan mengamankan akumulasi jangka panjang sementara biaya sosial dan ekologisnya dibebankan pada komunitas lokal dan generasi mendatang.



Massa Hari Tani Nasional 2025 membawa poster tuntutan berisi penolakan atas PSN Food Estate di Merauke, Papua Selatan.

**B. Konflik Agraria Sebagai Konsolidasi
dan Penguatan Peran Ekonomi-Politik Militer**

“

Pelibatan TNI secara masif dalam ranah sipil, mulai dari program pangan, pengamanan investasi perkebunan, pengembangan food estate, hingga penertiban kawasan hutan begitu dominan dalam tahun pertama Prabowo-Gibran.

BBahkan, dalam isu agraria, militer tidak lagi sekadar menjadi aktor pendukung kebijakan, tetapi terlibat langsung dalam agenda swasembada pangan–energi dan penanganan konflik.

Dalam setahun ini, Data KPA di tahun 2025 menunjukkan bahwa keterlibatan militer berkaitan dengan meningkatnya konflik agraria, yang berkelindan dengan kekerasan, gesekan dalam operasi penertiban kawasan hutan, serta pendekatan koersif lainnya dalam penanganan konflik .



Eskalasi keterlibatan militer memperlihatkan trend mengkhawatirkan. Konflik agraria yang melibatkan sektor militer melonjak hingga 300 persen, dari enam kasus pada 2024 menjadi dua puluh empat kasus pada 2025. Operasi yang diklaim sebagai dukungan swasembada pangan dan energi oleh militer memicu sepuluh letusan konflik, atau sekitar 41 persen dari total konflik sektor tersebut. Operasi penertiban hutan berujung pada sedikitnya dua puluh satu kasus penggusuran paksa dan kekerasan.

Sepanjang 2025, TNI tercatat melakukan tujuh puluh tindak kekerasan dalam penanganan konflik agraria—meningkat 89 persen dibanding tahun sebelumnya dan menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Pola ini memperkuat kesan bahwa konflik agraria semakin diperlakukan sebagai persoalan keamanan, bukan sebagai masalah struktural ketimpangan penguasaan tanah. Situasi tersebut menguat sejak pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Secara normatif, Satgas PKH diklaim bertujuan menertibkan korporasi perusak hutan dan memulihkan kawasan hutan untuk negara. Namun dalam praktiknya, operasi satgas justru banyak menyasar masyarakat.

Sementara itu, pelibatan aparat militer dalam upaya penertiban kawasan hutan juga mencatatkan 21 kasus kekerasan dan penggusuran paksa yang terjadi di beberapa provinsi seperti Provinsi Sumut, Riau, Jambi dan Kalimantan Barat. Sementara kasus kekerasan yang melibatkan TNI dalam penanganan konflik agraria di berbagai daerah tercatat sebanyak 70 kasus.



Warga Kab. Pelalawan, Riau menolak tanah pertanian mereka dicaplok oleh Satgas PKH, yang diklaim sebagai Taman Nasional Tesso Nilo. Selama ini mereka telah mempertahankan tanahnya dari penggusuran PT Riau Andalan Pulp and Paper

1. Militerisasi Penertiban Kawasan Hutan

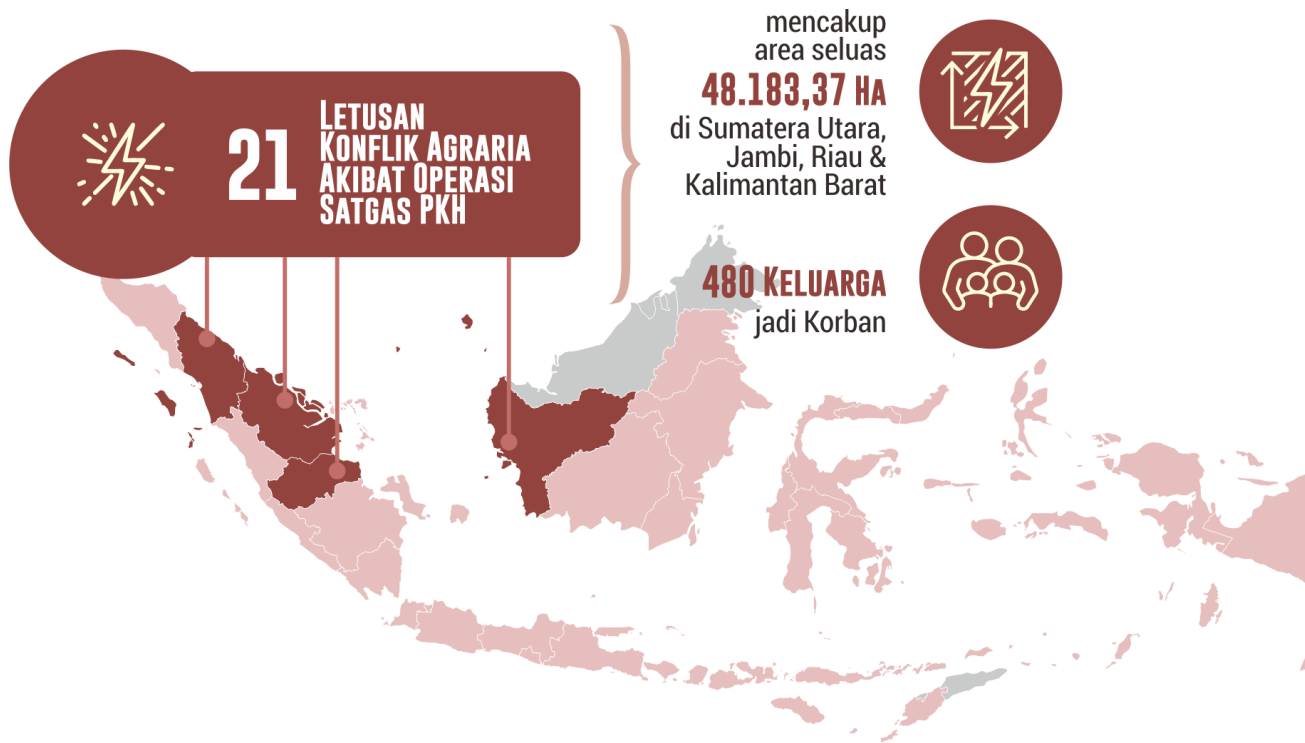
Bulan Januari 2025, Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Peraturan Presiden No.5/2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Pasal 2 ayat (1) dalam Perpres tersebut menyebutkan *“Untuk penanganan dan perbaikan tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain dalam Kawasan Hutan serta optimalisasi Penerimaan Negara, Pemerintah Pusat melakukan tindakan pemerintah berupa penertiban Kawasan Hutan”*.

Di bawah komando Presiden Prabowo, satgas ini bertugas melakukan penertiban kawasan hutan melalui denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset. Bagi pemerintah, pembentukan tim ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk menindak korporasi nakal yang selama ini berusaha di dalam kawasan hutan.

Melansir data Kejaksaan Agung, per-Desember 2025, Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan ke tangan negara dengan total luas mencapai 4.081.560,58 hektar. Capaian tersebut merupakan hasil kerja setahun Satgas PKH sejak dibentuk Januari lalu.

Satuan Tugas PKH dianggap berhasil mengembalikan kawasan hutan dari korporasi ke tangan negara, akan tetapi operasi satgas di berbagai daerah juga menyebabkan gesekan dengan masyarakat. Sejak dibentuk, operasi Satgas PKH telah menyebabkan 21 kasus konflik agraria berupa penggusuran paksa dan kekerasan terhadap masyarakat dengan luas dan korban terdampak mencapai 48.183,37 hektar dan 480 keluarga. Letupan konflik tersebut tersebar di beberapa provinsi diantaranya Sumatera Utara, Jambi, Riau dan Kalimantan Barat.





Gambar 19: Jumlah, luas dan wilayah kasus penggusuran paksa dan kekerasan akibat penertiban kawasan hutan

Salah satu kasus yang mencuat adalah konflik agraria antara Masyarakat Adat Anak Kemenakan Suku Melayu Rantau Kasai dengan aparat TNI di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Konflik ini dipicu tindakan sepihak Satgas PKH menyegel lahan di Lahan Eks Kebun Plasma PT Torganda. Masyarakat juga mengaku tidak pernah menerima koordinasi dari pihak PT Agrinas.

Kasus lainnya adalah pematokan sepihak yang dilakukan Satgas PKH di atas lahan adat masyarakat di Desa Nanga Nuar, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Satgas PKH berdalih tindakan pemasangan plang larangan tersebut dilakukan untuk menertibkan PT Riau Agrotama Plantation (RAP) yang dianggap masih mengelola lahan tersebut. Padahal berdasarkan berita acara bersama TP3K Kabupaten Kapuas Hulu dan PT RAP, lahan yang berada di Desa Nanga Nuar seluas 330,10 hektar tersebut sudah dikembalikan kepada masyarakat.

Di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Satgas PKH merampas 20.660 hektar tanah petani yang berkonflik dengan PT Wira Karya Sakti, anak perusahaan Sinar Mas. Tidak hanya di Tebo, Satgas PKH juga memasang patok atau plangisasi di 16 lokasi yang tersebar di Kabupaten Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan Sarolangun. Alih-alih menertibkan penguasaan ilegal korporasi sawit, kayu dan tambang, Satgas PKH justru mencaplok tanah pertanian dan kebun masyarakat.

Pada pertemuan KPA dengan Pimpinan DPR, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR/Kepala BPN RI, sejak awal pemerintah telah diingatkan terkait pelaksanaan Satgas di lapangan. Jika penertiban kawasan hutan oleh pemerintah melalui Satgas PKH tidak dijalankan dalam kerangka penyelesaian konflik agraria dan reforma agraria kehutanan maka operasinya akan menyebabkan gesekan dengan masyarakat yang berujung pada pecahnya kembali konflik agraria. Berikut beberapa catatan kritis KPA terhadap pelaksanaan penertiban kawasan hutan.

Pertama, frasa 'setiap orang' dalam Perpres tersebut menyamakan status kedudukan antara masyarakat setempat dengan korporasi yang menjadi aktor utama dari perusakan hutan. Dengan demikian, operasi ini kemungkinan besar bisa saja menysar kelompok petani, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan yang selama ini berkonflik dengan klaim "Kawasan Hutan Negara".

Kedua, tata cara penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas PKH berpotensi besar menghidupkan kembali *domein verklaring* kehutanan dan memicu meluasnya konflik agraria. Sebab pelaksanaannya jauh dari prinsip transparansi, diskriminasi terhadap masyarakat dan abai terhadap sejarah penguasaan tanah petani dan masyarakat.

Ketiga, banyak kawasan (desa dan kampung) di Indonesia ditetapkan secara sepihak sebagai "kawasan hutan negara", tanpa adanya temu gelang dengan wilayah masyarakat. Padahal banyak dari wilayah tersebut sebenarnya sudah menjadi tanah garapan pertanian, pemukiman, perkampungan, desa dan wilayah adat yang sudah dihuni secara turun-temurun. Banyak dari lokasi-lokasi tersebut sudah mempunyai bukti administratif seperti SK desa, SPPT dan surat adat/ulayat. Akibat penetapan sepihak tersebut, banyak kampung dan desa-desa berada dalam "klaim kawasan hutan negara". Data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) pada tahun 2024 menunjukkan, sebanyak 2.966 desa berada dalam kawasan hutan.

Keempat, pendekatan yang terlalu formal hingga militeristik—tidak melaksanakan prinsip *free, prior, informed consent* (FPIC). Dasar penertiban yang hanya bersandarkan SK HTI maupun SK IPPKH perkebunan dan tambang. Pendekatan ini gagal melihat konteks sosio-historis suatu wilayah sehingga mengabaikan fakta sejarah hak ulayat dan sejarah penguasaan masyarakat. Masyarakat yang sudah menetap selama secara turun-temurun di sana lebih dilihat sebagai penghuni ilegal di "tanah negara", alih-alih sebagai pihak yang paling berhak atas tanah tersebut.

Kelima, pelibatan aparat keamanan dalam operasi ini menggeser isu utama (agraria) menjadi isu keamanan sehingga menimbulkan logika dan friksi antara tertib vs ilegal, negara vs perambah atau yang lebih parah mendikotomikan masyarakat yang bermukim di wilayah yang “diklaim” sebagai kawasan hutan tersebut sebagai ancaman bagi negara. Akhirnya, yang lahir adalah pendekatan “penertiban objek” yang represif, alih-alih mengajak masyarakat untuk berdialog.

Keenam, pengerahan aparat keamanan secara besar-besaran telah melahirkan trauma kolektif dan historis bagi masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan ketegangan di lapangan. Berkaca dari pengalaman, pelibatan pihak militer dalam penanganan konflik agraria seringkali berujung pada kasus kekerasan bahkan tewas.

Ketujuh, semangat penertiban kawasan hutan ini tidak tersambung dengan agenda penyelesaian konflik agraria dalam kerangka reforma agraria. Semangatnya bukan memulihkan, melindungi dan mengakui hak atas tanah rakyat yang selama ini telah dirampas oleh klaim sepihak “kawasan hutan negara” dan korporasi kehutanan, tambang dan perkebunan. Namun upaya negara untuk kembali memonopoli tanah-tanah dengan dalih “hak menguasai negara. Situasi ini mendegradasi hak rakyat atas tanah.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama ratusan petani dari Serikat Petani Pasundan (SPP) dari lima kabupaten (Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Banjar) Pemersatu Petani Cianjur (PPC), dan Pergerakan Petani Banten melakukan aksi massa menuntut pelaksanaan Reforma Agraria Sejati.



2. Swasembada Pangan-Energi dan Militerisasi

Ambisi Presiden Prabowo untuk memperluas keterlibatan militer dalam urusan sipil sepertinya bukan isapan jempol belaka, terutama dalam mendukung program swasembada pangan, air dan energi yang menjadi program prioritas dan strategis Pemerintahan Asta Cita. Keterlibatan militer dalam program pangan sebenarnya bukanlah hal baru. Bahkan hal tersebut sudah berlangsung sejak 2020 saat Prabowo masih menjabat menjadi Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Waktu itu, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Pertanian sebagai *leading sector* pengembangan lumbung pangan nasional atau *food estate*. Jokowi beralasan program tersebut menyangkut cadangan strategis pangan yang menjadi bagian dari pertahanan nasional.

Ketika menjadi Presiden, Prabowo nampaknya semakin terobsesi untuk melibatkan militer dalam urusan pangan nasional. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian dan TNI AD sedang membangun beberapa Kodam baru di beberapa wilayah. Secara paralel, pemerintah juga merancang pembangunan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) dari target 500 dalam lima tahun. Kodam dan BTP ini nantinya akan difungsikan untuk mensukseskan program ketahanan pangan, air dan energi.

Bahkan pada Agustus 2025, TNI telah meresmikan 6 Kodam baru mencakup wilayah seperti Riau-Kepri, Sumbar-Jambi, Lampung-Bengkulu, Kalteng-Kalsel, Sulteng-Sulbar, dan Papua Selatan. Rencana ini juga mencakup 5 Kodam baru lagi pada tahun 2026 meliputi NTT, Papua Tengah, Papua Barat Daya, DIY dan Maluku Utara dengan target jangka panjang sebanyak 22 Kodam baru.

Perampasan lahan milik warga Tanalili oleh Pasukan TNI untuk Pembangunan Markas Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 872 di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.





Instruksi untuk mendukung program ketahanan pangan, air dan energi tersebut telah memantik TNI untuk melakukan berbagai cara khususnya dalam pengadaan tanah demi mendukung program prioritas tersebut.

Upaya “klaim” sepihak aset TNI di atas tanah garapan dan pemukiman rakyat semakin meningkat, seiring dengan pelibatan mereka dalam mendukung program swasembada pangan dan energi. Kasus konflik agraria TNI dengan warga yang berkaitan dengan program swasembada sedikitnya menyebabkan 10 letusan konflik di berbagai daerah, diantaranya:

1. Konflik agraria antara Kodam XII/Tanjungpura Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Tengah dengan warga Desa Sungai Raya. Penggusuran ini dilakukan untuk perluasan wilayah Kodam berkaitan dengan rencana program swasembada pangan
2. Pembangunan Kodam baru di NTT untuk mendukung program swasembada pangan menyebabkan konflik agraria antara TNI dengan masyarakat eks Timor Timur di Naibobad. TNI mengklaim sepihak tanah yang sudah ditempati masyarakat sejak 1999 tersebut.
3. Konflik agraria antara Kodam XVIII/Cendrawasih dengan masyarakat adat Marga Kwipalo di Distrik Jagebob, Merauke, Papua Selatan. Kodam XVIII/Cenderawasih mengawal pembangunan kebun tebu PT Murni Nusantara Mandiri (MNM), bagian dari salah satu PSN pangan. Pembangunan kebun tebu tersebut menyerobot lahan adat Kwipalo tanpa persetujuan. Selama 2025, terjadi 2 letusan konflik akibat aktivitas pembangunan PSN kebun tebu ini.
4. Konflik agraria antara warga Desa Sumberanyar, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dengan TNI terkait rencana pembangunan Batalyon 15 TNI AL. Warga menolak rencana pembangunan batalyon tersebut karena berpotensi menggusur lahan pertanian mereka. Pembangunan Batalyon 15 ini berkaitan dengan dukungan TNI untuk program swasembada pangan. Selama 2025, sedikitnya terjadi 2 letusan konflik antara warga dengan pihak TNI.

5. Konflik agraria antara masyarakat Desa Punt Kalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi dengan TNI AD terkait pembangunan Batalyon TP 844 BT. Konflik dipicu aksi sepihak TNI memasang patok di atas tanah masyarakat.
6. Konflik agraria antara warga Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Banten dengan TNI AD terkait rencana pembangunan Batalyon TP (Yonif TP) 842/Badak Sakti. Konflik dipicu klaim sepihak TNI atas tanah masyarakat seluas 376 hektar yang telah digarap warga selama puluhan tahun
7. Konflik agraria antara warga Desa Kaibobo, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku dengan Kodam XVI/Pattimura terkait pembangunan Batalyon TP (Yonif TP) SBB. Konflik dipicu pembebasan lahan secara sepihak.
8. Konflik agraria antara warga Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, Sulsel dengan Kodam XIV/Hasanuddin terkait pembangunan Batalyon Infanteri Tempur (Yon TP) 872. Konflik dipicu klaim sepihak TNI di atas tanah masyarakat. Pemprov Sulsel mengklaim menghibahkan lahan seluas 75 hektar tersebut untuk pembangunan Yon TP 872, namun ditolak warga karena 60 hektarnya merupakan tanah ulayat masyarakat.



Patok KODAM XVII Cenderawasih mencaplok 100 Ha Wilayah Adat. Perampasan ini ditujukan untuk pembangunan Fasilitas & Infrastruktur Yonif Teritorial Pembangunan YTP 817 di Jagebob, Merauke yang mengawal PSN Food Estate

Pelibatan militer dalam mendukung program swasembada pangan dan energi sejak awal sebenarnya sudah keliru. Namun, hal ini terus dinormalisasikan seakan-akan ketika militer turun ke sawah atau ikut menanam, persoalan pangan nasional kita akan selesai. Romantisme kesuksesan swasembada pangan era Orde Baru yang juga melibatkan militer selalu menjadi mantra yang terus diulang. Dalam studi geopolitik, memang benar bahwa pangan menjadi salah satu isu keamanan. Namun ia bersifat keamanan non-militer, sehingga melibatkan militer dalam urusan pangan justru tidak menyelesaikan akar masalah pangan nasional.

Pertama, kesalahan negara dalam mendiagnosa masalah pangan. Persoalan pangan nasional kita bukanlah masalah teknis dan ketidakmampuan rakyat memproduksi. Namun masalahnya adalah krisis agraria yang sudah terjadi selama puluhan tahun – konversi lahan pertanian dan perampasan tanah rakyat yang tidak terkendali sehingga menyebabkan ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, degradasi lingkungan dan dominasi korporasi dalam rantai pasok pangan yang semakin memiskinkan petani. Militerisasi pangan menyederhanakan urusan pangan dari masalah struktural menjadi masalah teknokratis.

Kedua, menghindari kewajiban negara untuk menjalankan reforma agraria sebagai jalan menuju kedaulatan pangan. Upaya swasembada pangan harusnya sejalan dengan semangat untuk mengurai ketimpangan penguasaan tanah, pemulihan hak-hak petani atas tanah dan dukungan secara utuh bagi kegiatan produksi dan pasar yang hanya tercapai jika pemerintah menjalankan reforma agraria. Melalui pendekatan militer, swasembada pangan hanya akan mengutamakan produksi cepat, pembukaan lahan secara besar-besaran (*food estate*) serta peminggiran petani, nelayan dan masyarakat adat sebagai garda terdepan pangan nasional.

Ketiga, militerisasi pangan akan menormalisasi kekerasan dan pendekatan koersif. Sebab dengan militerisasi pangan, semuanya berjalan dalam bentuk komando dari atas, sehingga petani, nelayan dan masyarakat adat tidak akan dilibatkan dalam perencanaan, tidak punya posisi tawar. Di sisi lain pemikiran semacam ini juga akan melahirkan tindakan represif terhadap organisasi petani yang tidak seragam. Sebab dianggap menghambat, dikerdilkan bahkan dicurigai bila kritis atau melakukan protes. Situasi ini semakin meningkatkan potensi perampasan tanah dan kriminalisasi rakyat.

Keempat, memperkuat kontrol negara atas tanah. Pelibatan militer dalam program swasembada pangan akan melahirkan sentralisasi kebijakan dan menguatnya penguasaan tanah oleh negara (*state land control and ownership*). Pemerintah hanya memandang petani sebagai buruh atau mitra kontrak dengan mengedepankan negara atau korporasi sebagai penguasa dan pemilik tanah. Hal ini sangat bertentangan dengan konstitusi dan UUPA 1960.

Kelima, militerisasi pangan melemahkan demokrasi dan supremasi sipil. Masalah pangan seharusnya menjadi urusan publik. Sehingga ia harus transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan pelibatan militer, pemerintah telah menutup ruang partisipasi publik, memusatkan kebijakan dan mengaburkan akuntabilitas. Militerisasi pangan juga membuat kebijakan pangan keluar dari kontrol rakyat.

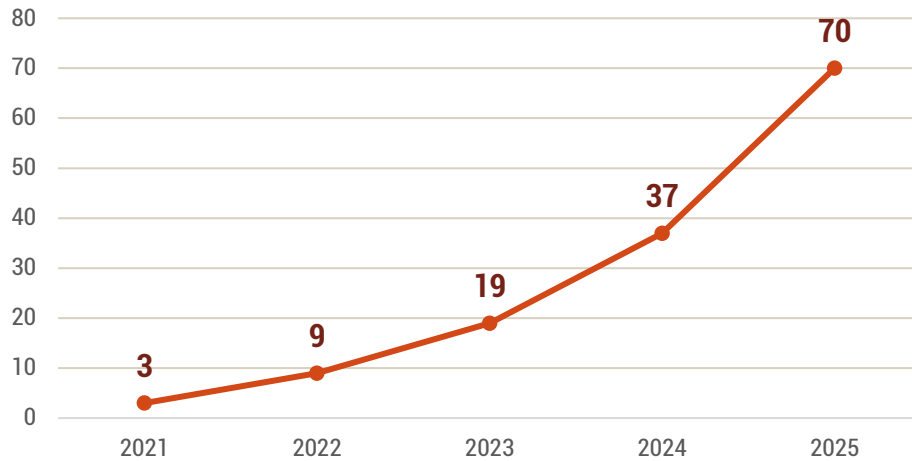
Keenam, marginalisasi pengetahuan pangan lokal serta hilangnya kedaulatan petani, nelayan dan masyarakat adat. Pendekatan militer dalam kebijakan pangan akan membuat kebijakan produksi menjadi seragam, berbasis perintah atau komando dan lebih mementingkan kebutuhan pasar, mengabaikan kebutuhan dasar rakyat. Hal ini secara pelan-pelan akan menghilangkan pengetahuan lokal petani dan keberagaman pangan lokal kita.

Petani Mengawal Kesepakatan dari Hari Tani Nasional 2025 melalui Aksi Kawal Pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria dan Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional oleh DPR bersama Presiden RI.



3. Kekerasan TNI di Wilayah Konflik Agraria

Temuan KPA sepanjang 2025, TNI melakukan 70 kali tindak kekerasan dalam penanganan konflik agraria. Secara agregat, angka kasus kekerasan yang dilakukan TNI sepanjang tahun ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan (89 %) dari tahun sebelumnya. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, kasus kekerasan yang dilakukan TNI di wilayah konflik agraria secara konsisten meningkat setiap tahun.



Gambar 20: Eskalasi kasus kekerasan TNI dalam 5 tahun terakhir (2021-2025)

Data ini memperkuat dugaan banyak pihak yang melihat semakin kentatnya pendekatan militeristik yang dilakukan pemerintah, beberapa tahun belakangan, terutama di era pemerintahan Prabowo. Pihak TNI semakin sering dilibatkan dalam penanganan konflik agraria dengan dalih menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

“

beberapa tahun belakangan, terutama di era pemerintahan Prabowo. Pihak TNI semakin sering dilibatkan dalam penanganan konflik agraria dengan dalih menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Lonjakan kasus kekerasan ini tentunya bukan tanpa sebab. Sebelumnya pada akhir tahun 2024, Presiden Prabowo minta pemerintah daerah dan aparat TNI-Polri untuk menjaga perkebunan sawit skala besar dengan dalih menjaga aset negara. Padahal perkebunan sawit merupakan episentrum konflik agraria di Indonesia sehingga tindakan kekerasan tidak Secara praktek, keterlibatan militer bukan hanya dalam pengamanan perkebunan sawit skala besar, namun juga terlibat dalam pengamanan industri tambang, proyek strategis nasional (PSN) hingga kawasan hutan negara. Kebijakan ini secara formal seringkali dibungkus melalui narasi pengamanan objek vital nasional dan dukungan stabilitas nasional.

Persoalannya, pelibatan TNI-Polri di wilayah konflik agraria seringkali berjalan tidak adil-condong ke korporasi, bukan masyarakat terdampak. Penyebabnya cara pandang legal formal dan diskriminasi hukum terhadap petani dan masyarakat. Penggunaan pendekatan militer dalam penanganan konflik agraria membuktikan negara gagal dalam melihat akar persoalan yang terjadi.

Negara cenderung menempatkan konflik agraria sebagai gangguan keamanan, alih-alih persoalan perampasan tanah dan ketimpangan struktur agraria. Sejarah penguasaan masyarakat yang tanahnya dirampas dibenturkan sekedar persoalan administratif melawan hukum. Akhirnya yang terjadi pengamanan dan penertiban, bukan penyelesaian melalui reforma agraria.

Barisan massa aksi menuntut sejumlah tuntutan pada Aksi Hari Tani Nasional 2025 di depan Gedung MPR-DPR RI pada 24 September 2025.



C.**Konflik Agraria Pintu Masuk Pelembagaan Korporasi Pangan-Energi**

Prabowo merupakan salah satu Presiden Indonesia yang sangat menggunakan narasi pangan dan energi dalam wadah kedaulatan nasional. Bahkan pada pidato pelantikannya, Presiden Prabowo telah memperlihatkan perhatian tersebut.

Perhatian itu ditunjukkan dalam empat komitmen, yakni visi ketahanan pangan, program pembangunan pangan, dukungan anggaran, dan prioritas pembangunan kawasan swasembada. Selanjutnya, visi ketahanan dan kemandirian pangan tertuang dalam prioritas kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.12/2015 tentang RPJMN 2025-2029. Pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan program ini sebagai prioritas utama demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Namun sayangnya visi besar tersebut bukan upaya memperkuat pertanian-pangan rakyat dan posisi petani, nelayan dan masyarakat adat sebagai penyedia pangan nasional. Presiden Prabowo membawa arah politik pangan Indonesia semakin bergeser ke korporasi, dan tidak lagi bertumpu pada petani dan nelayan.



Namun sayangnya visi besar tersebut tidak dibarengi upaya memperkuat pertanian-pangan rakyat dan posisi petani, nelayan dan masyarakat adat sebagai penyedia pangan nasional. Presiden Prabowo membawa arah politik pangan Indonesia semakin bergeser ke korporasi, dan tidak lagi bertumpu pada petani dan nelayan.

Ambisi swasembada pangan dan energi yang lebih berorientasi pada korporasi dengan penyediaan lahan skala besar, lalu dikawal oleh pendekatan militeristik justru semakin memperdalam krisis agraria. Sebab penyediaan lahan skala besar untuk mendukung berbagai proyek ini telah menyebabkan pencaplokan tanah-rakyat secara besaran sehingga semakin memperkuat konsentrasi penguasaan tanah di tangan segelintir korporasi, memperdalam jurang ketimpangan penguasaan tanah Indonesia.



Hasil temuan dan analisis KPA sepanjang 2025 menemukan 43 letusan konflik agraria dengan luas mencapai 265.969,8 hektar yang terdiri dari pembangunan food estate serta program ketahanan pangan-energi yang melibatkan BUMN, TNI dan korporasi swasta.

Salah satu kasus yang terjadi tahun ini adalah pencaplokan tanah dan wilayah adat masyarakat di Kampung Soa, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke. Tanah mereka dicaplok PT Global Papua Abadi (GPA). PT GPA termasuk dalam PSN untuk pengembangan swasembada energi yang ditetapkan melalui Perpres No.40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Kasus lainnya adalah pencaplokan tanah warga Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, Jawa Tengah oleh Lapas Nusakambangan. Pihak lapas telah membuka lahan seluas 34,2 hektar menggunakan alat berat untuk dijadikan kawasan food estate. Padahal lahan tersebut merupakan tanah timbul yang telah digarap dan menjadi sumber mata pencaharian ratusan keluarga desa selama puluhan tahun.

Di Desa Kedaton Timur, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel. Konflik pecah antara warga dengan PT Gula Nusantara Sukses (GNS). Penyebabnya, pihak perusahaan mencaplok lahan milik warga yang telah bersertifikat dan dikelola dari rawa gambut menjadi lahan produktif. Pencaplokan ini berkaitan dengan proyek pihak perusahaan untuk mendukung program swasembada pangan.

Di beberapa kasus, program swasembada pangan dan energi ini juga ditunggangi beberapa PTPN untuk mengaktifkan kembali HGU mereka yang sudah lama berakhir. Bahkan PTPN menggandeng TNI untuk mengelabui motif mereka tersebut.

Salah satunya adalah konflik agraria antara petani Polobangkeng, Takalar, Sulsel dengan PTPN VIII yang kembali memanas. Pihak PTPN XIV menduduki secara sepihak tanah eks HGU mereka yang sudah habis digarap oleh warga. Konflik ini sebenarnya sudah terjadi sejak 1978. Saat itu, ribuan petani Polobangkeng dipaksa menyerahkan tanah mereka untuk menjadi perkebunan tebu tanpa ganti rugi. Seiring berjalannya waktu, tanah tersebut banyak ditelantarkan oleh PTPN hingga akhirnya digarap kembali oleh warga hingga berakhirnya HGU perusahaan pada 9 Juli 2024 lalu. Akan tetapi, tahun ini pihak PTPN kembali memaksa masuk dan mengintimidasi dan bahkan mencoba menggusur kembali masyarakat. Pihak PTPN mendumpleng program swasembada pangan untuk kembali mencaplok tanah masyarakat.



Di Kabupaten Garut, Jabar, PTPN VIII mencaplok tanah petani di tiga desa, yakni Desa Sukamukti, Dangiing dan Mekarmukti. Dengan menggunakan alasan MoU antara PTPN dengan Mabes TNI untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah, pihak perusahaan plat merah tersebut mengklaim tanah yang sudah digarap warga selama puluhan tahun. Pihak PTPN berdalih bahwa lahan tersebut berada di areal HGU mereka. Padahal HGU tersebut sudah berakhir sejak 1997. Para petani menduga kerjasama ini merupakan siasat PTPN I untuk mengambil alih kembali tanah yang telah dikuasai dan digarap petani dengan menunggangi program ketahanan pangan dan meminjam tangan TNI untuk menyingkirkan para petani.



Patok PT Tanah Pertanian anggota Serikat Petani Pasundan (SPP) di Desa Sukamukti, Kec. Cilawu, Kab. Garut yang hencak dirampas oleh PTPN, bekerja sama dengan TNI atas nama ketahanan pangan. Sinergi Gula Nusantara di tanah petani Polongbangkeng, Takalar, Sulawesi Selatan.
Sumber foto: Istimewa.

D.**Makan Bergizi Gratis Memperkuat Ketimpangan Agraria**

Gagasan Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki akar sejarah panjang. Program ini pertama kali diperkenalkan oleh Prabowo Subianto pada 2006 melalui konsep Revolusi Putih, yaitu distribusi susu gratis bagi anak sekolah untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda dan menekan prevalensi stunting. Dalam berbagai catatan publik, disebutkan bahwa gagasan ini muncul bahkan sebelum Partai Gerindra berdiri pada 2008, sehingga secara politik ide MBG lebih tua daripada institusi partainya sendiri.

Jauh sebelum Program MBG dijalankan di negara kita, telah banyak negara menjalankan program makan siang sekolah, seperti Finlandia, Swedia, Estonia dan Korea Selatan sebagai contoh utama yang menyediakan makan siang gratis untuk semua siswa. Negara lainnya seperti Jepang, India, Brasil, Prancis, dan Amerika Serikat juga memiliki program serupa dengan cakupan dan model yang bervariasi, seringkali di tingkat SD/SMP atau untuk keluarga berpenghasilan rendah.

Kebijakan MBG di Indonesia dijalankan sebagai bagian dari agenda nasional peningkatan kualitas sumber daya manusia. MBG dipahami sebagai kebijakan untuk menjawab persoalan gizi dan ketimpangan konsumsi pangan. Namun, dalam konteks struktur agraria Indonesia yang timpang, kebijakan ini seharusnya tidak berdiri di ruang hampa. Program MBG dijalankan di atas relasi penguasaan tanah, produksi pangan dan distribusi nilai tambah yang sejak lama menjadi sumber ketimpangan dan konflik agraria.

Program MBG bekerja dengan membentuk permintaan pangan nasional dalam skala besar dan berlaku standarisasi. Negara memosisikan diri sebagai pembeli utama yang menentukan komoditas, volume, dan spesifikasi produksi melalui Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam situasi ini, akses terhadap rantai pasok MBG secara struktural lebih terbuka bagi pelaku usaha yang telah menguasai lahan luas, modal besar, serta infrastruktur produksi dan distribusi. Sebaliknya, petani, nelayan, petambak dan produsen pangan rakyat—yang sebagian besar beroperasi dalam skala sempit dan menghadapi keterbatasan penguasaan tanah—berada dalam posisi yang sulit untuk terlibat secara setara.

Selain itu, kelompok yang dapat turut serta dalam membangun SPPG adalah kelompok masyarakat yang memiliki modal dan jaringan politik yang kuat. Itulah sebabnya pemilik SPPG sebagian besar adalah pengusaha, politisi, dan jejaring TNI/Polri.

Temuan KPA telah menunjukkan bahwa konflik agraria yang terjadi sesungguhnya tidak hanya berdampak pada hilangnya tanah dan ruang hidup rakyat, tetapi juga pada runtuhnya basis produksi pangan masyarakat. Di banyak wilayah konflik, petani kehilangan lahan garapan, akses terhadap sumber air, serta kepastian berusaha. Wilayah-wilayah dengan konflik agraria tinggi tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kemiskinan pedesaan dan kerentanan ekonomi yang tinggi pula. Dalam konteks ini, kebijakan pangan berskala nasional yang tidak disertai pembenahan struktur penguasaan tanah justru berpotensi memperlebar jarak antara produsen pangan rakyat dan pelaku usaha besar.

Ketiadaan reforma agraria sebagai fondasi kebijakan pangan membuat MBG beroperasi mengikuti struktur agraria yang timpang. Negara tidak hadir untuk menata ulang siapa yang memproduksi pangan, dengan cara seperti apa pangan itu diproduksi, dimana tanah dan bagaimana status tanahnya, dan dalam relasi produksi seperti apa. Sebaliknya, negara justru (lagi-lagi) mengandalkan mekanisme pasar dan pengadaan yang telah dikuasai oleh korporasi pangan dan industri pengolahan. Dengan cara ini, MBG tidak mengoreksi ketimpangan agraria, melainkan beradaptasi dan bekerja di dalamnya.

Dalam situasi tersebut, MBG berpotensi memperkuat ketimpangan agraria melalui mekanisme yang berjalan saat ini. Tidak terjadi penggusuran terbuka atau bentrokan fisik sebagaimana konflik agraria klasik, tetapi terjadi eksklusi sistemik petani kecil dari rantai produksi dan distribusi pangan nasional. Nilai ekonomi dari belanja pangan negara terakumulasi pada aktor-aktor besar yang menguasai hulu dan hilir produksi, sementara petani kecil tetap terjebak dalam posisi produsen subsisten atau buruh tani dengan akses pasar yang terbatas.

KPA mencatat bahwa dalam banyak konflik agraria, masyarakat yang tanahnya terancam atau dirampas tidak hanya kehilangan lahan, tetapi juga kehilangan peluang ekonomi jangka panjang. Ketika kebijakan pangan nasional seperti MBG tidak dikaitkan dengan redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria dan jaminan pasar pertanian, maka kebijakan ini juga berpotensi memperkuat proses peminggiran petani kecil dari sistem produksi pangan nasional.

Selain itu, standar pengadaan dan menu dalam MBG mendorong penyeragaman komoditas dan pola produksi pangan. Hal ini berimplikasi pada terdesaknya sistem produksi pangan lokal yang selama ini menjadi penopang ekonomi rumah tangga petani dan masyarakat adat. Dalam jangka panjang, arah kebijakan semacam ini berisiko memperkuat ketergantungan sistem pangan nasional pada produksi skala besar dan memperlemah basis produksi rakyat yang justru paling terdampak konflik agraria.

Program MBG sebetulnya dapat menjadi momentum bagi kesungguhan pelaksanaan Reforma Agraria yang sejati di Indonesia. Jika ia dikelola dan diarahkan dalam prinsip pemihakan kepada rakyat penghasil pangan, yakni petani, peternak dan nelayan. Program MBG akan membuka peluang pasar yang sangat besar bagi produk hasil pertanian, peternakan dan perikanan rakyat. Keragaman dan kekayaan pangan lokal pun akan menemukan momentumnya agar menjadi konsumsi unggulan masyarakat Indonesia. Jika orientasi semacam ini yang dijalankan, maka industrialisasi di pedesaan yang memperkuat sentra-sentra produksi rakyat akan menguat, ketimbang industri ekstratif yang merampas tanah dan merusak alam seperti sawit dan tambang,

Namun di sisi lain, reforma agraria juga menghadapi tantangan dari program MBG itu sendiri, terutama menyangkut program ketahanan. Sebab, Presiden Prabowo hendak mencapai program swasembada pangan justru melalui pengembangan food estate skala besar, proyek-proyek berorientasi pemilikan korporasi besar, pendekatan militerisasi pangan, dan penyediaan tanah untuk peternakan berbasis industri.

Dengan demikian, MBG penting dibaca sebagai bagian dari konfigurasi kebijakan agraria dan pangan nasional yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa reforma agraria, MBG akan menjadi instrumen baru reproduksi ketimpangan agraria melalui penguatan struktur produksi dan distribusi pangan yang timpang.



E. Bencana Ekologis Sebagai Puncak Konflik Agraria

Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada 27-28 November 2025 lalu telah memakan banyak korban dan melumpuhkan kehidupan di tiga provinsi tersebut. Per 31 Desember 2025, Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal mencapai 1.154 jiwa, dan hilang sebanyak 165 jiwa.

Selain itu, sebanyak 186.488 rumah rusak, 1.600 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 967 fasilitas pendidikan, 4343 rumah ibadah, 290 gedung/kantor, 145 jembatan terdata mengalami kerusakan. Banjir bandang dan longsor ini telah membuka kotak pandora kebijakan dan pengelolaan sumber-sumber agraria di Pulau Sumatra, khususnya di ketiga provinsi tersebut.

“

Peristiwa ini bukanlah bencana alam biasa. Melainkan bencana ekologis yang timbul akibat krisis agraria yang terjadi berkepanjangan. Krisis agraria secara sederhana terjadi ketika tanah dan sumber daya alam tidak dikelola secara adil dan berkelanjutan.



Banjir menghanyutkan kayu gelondongan di Padang, Sumatera Barat, pada Sabtu, 29 November 2025.
Sumber Foto: Willy Kurniawan / Reuters -

Krisis agraria ditandai dengan terjadinya beberapa masalah dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam, antara lain:

Pertama, ketimpangan penguasaan tanah yang semakin akut akibat politik kebijakan yang memprioritaskan monopoli tanah oleh perusahaan negara, swasta maupun proyek-proyek investasi lainnya;

Kedua, meningkatnya eskalasi konflik agraria akibat perampasan tanah rakyat dan wilayah adat masyarakat secara masif oleh korporasi perkebunan, tambang, industri kehutanan, properti dan pembangunan infrastruktur yang difasilitasi oleh kebijakan;

Ketiga, konversi tanah besar-besaran untuk mendukung pembangunan kawasan industri, pembangunan kota baru, perumahan, tambang dan perkebunan sehingga semakin mengurangi ruang hidup dan wilayah pertanian rakyat;

Keempat, kemiskinan dan kesenjangan sosial yang semakin akut akibat petani, nelayan, dan masyarakat kehilangan mata pencaharian akibat kehilangan hak atas tanah dan akses terhadap sumber-sumber agraria lainnya – serta jaminan hidup yang layak;

Kelima, kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat pembukaan lahan dan hutan adat yang menyebabkan degradasi daya dukung tanah, pencemaran air dan rusaknya ekosistem.



Foto udara kerusakan rumah warga pasca diterjang banjir bandang di Desa Kota Lintang, Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Rabu, 3 Desember 2025.
Sumber Foto: ANTARA FOTO

“

Bencana ekologis yang terjadi di Sumatera ini berkaitan dengan erat dengan politik konsesi yang telah melahirkan monopoli tanah oleh segelintir korporasi negara dan swasta. Proses akuisisi lahan tersebut tidak jarang pula menyebabkan konflik agraria antara masyarakat dengan para korporasi tersebut, sebab tanah-tanah yang dimonopoli itu sebagian besarnya berasal dari tanah dan wilayah adat maupun tanah-tanah garapan petani.

Hasil overlay dan pengolahan data dari berbagai sumber menunjukkan sebanyak 673 korporasi perkebunan, tambang dan kehutanan menguasai lebih dari 2 juta hektar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Penguasaan konsesi seluas itu menyebabkan banyak letusan konflik agraria akibat pencaplokan serta penyerobotan tanah masyarakat dan wilayah adat.



Gambar 21: Jumlah dan luas konsesi perkebunan, hutan dan tambang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Sumber data: Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan & Kementerian ESDM

Dalam lima tahun terakhir (2021-2025), data yang diolah KPA menunjukkan beberapa perusahaan pemilik konsesi di atas, baik yang beroperasi di sektor perkebunan, tambang dan kehutanan punya rekam jejak terlibat konflik agraria dengan masyarakat akibat pencaplokan lahan.



Gambar 22: Perusahaan pemilik konsesi di Aceh, Sumut dan Sumbar yang terlibat konflik agraria periode 2021-2025.

Pasca banjir bandang dan longsor di Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup (LH) telah menetapkan sanksi administrasi berupa larangan beraktivitas terhadap 8 perusahaan yang diduga memicu banjir. Mereka diantaranya PT Agincourt Resources, PT Toba Pulp Lestari, Sarulla Operations Ltd, PT Sumatera Pembangkit Mandiri, PT Teluk Nauli, dan PT North Sumatera Hydro Energy. PT Multi Sibolga Timber, dan PTPN III Kebun Batang Toru.

Data KPA menunjukkan, 7 dari 8 perusahaan tersebut juga terlibat konflik dengan masyarakat lokal akibat pencaplokan lahan yang dilakukan pihak perusahaan (lihat gambar 23). Tujuh perusahaan yang mempunyai rekam jejak konflik tersebut diantaranya:

- 1) PT Agincourt Resources berkonflik dengan masyarakat adat Parsadaan Marga Siregar Siagian Boru dohot Bere. Pihak perusahaan tidak kunjung memberikan ganti rugi tanah masyarakat seluas 190 hektar sejak 10 terakhir.
- 2) PT SOL Geothermal yang berkonflik dengan masyarakat di Kecamatan Pahae Jae, Tapanuli Utara. Ledakan dari operasi perusahaan tersebut telah mengancam warga yang bermukim di sekitarnya.
- 3) PT Teluk Nauli yang menyerobot lahan warga Desa Batu Mundom Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
- 4) PT NSHE, pelaksana proyek PLTA Batang Toru juga terlibat persoalan ganti rugi dengan warga Desa Luat Lombang, Tapanuli Selatan. Pasalnya pihak perusahaan menghargai dengan murah tanah masyarakat untuk pembangunan proyek PLTA tersebut. Guna memuluskan proses pelepasan lahan dan meminimalisir penolakan warga, pihak perusahaan menjanjikan akan mempekerjakan warga nantinya. Namun janji tersebut tidak pernah dipenuhi.
- 5) PT TPL yang telah berkonflik selama puluhan tahun dengan masyarakat adat di Kabupaten Toba dan Tapanuli Selatan. Bahkan sepanjang 2025, PT TPL tercatat beberapa kali menggusur lahan masyarakat disertai intimidasi dan tindakan kekerasan.
- 6) PT Multi Sibolga Timber tercatat berkonflik dengan warga di Kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah. Warga menolak aktivitas perusahaan yang terus melakukan penebangan hutan sehingga mengancam wilayah masyarakat
- 7) PTPN Batang Toru berkonflik dengan warga Desa Hapesong, Muara Opu, Muara Upu). Operasi perusahaan plat merah tersebut secara sepihak menyerobot lahan garapan dan tanah adat masyarakat. Masalah lainnya adalah lahan plasma yang tidak kunjung diberikan perusahaan kepada masyarakat.

Selain Kementerian LH, Satgas PKH, Kementerian Kehutanan dan Polri juga akan melakukan identifikasi dan klarifikasi terhadap sekitar 27 korporasi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang ditengarai berkontribusi pada alih fungsi lahan yang masif dan bencana alam di tiga provinsi tersebut. Dalam konteks bencana dan keterkaitannya dengan krisis agraria dan ketimpangan, langkah pemerintah untuk membongkar perusahaan pemilik konsensi yang menjadi penyebab bencana patut diapresiasi, Menandakan pula bahwa ada keterkaitan langsung kejahatan lingkungan dan agraria utamanya kehutanan dengan bencana.

Namun hendaknya langkah pemerintah tidak menjadi sekedar “pemadam kebakaran”, tindakan tegas sesaat dan lalu biasanya akan menguap bersamaan dengan menurunnya isu bencana. Umumnya, langkah tersebut juga tidak hendak membongkar akan masalahnya. Oleh sebab itu langkah investigasi oleh Satgas PKH, Kementerian Kehutanan dan Kementerian LH harus memperhatikan Catatan KPA sebagai berikut:

- 1) Pembalakkan hutan dan alih fungsi lahan yang masif dan destruktif, yang nampak dari logging kayu di Aceh, Sumut dan Sumbar seharusnya sudah ditangkap sebelum terjadinya bencana banjir dan longsong.
- 2) Satgas PKH bertugas menertibkan tumpang-tindih kebun perusahaan di kawasan hutan, disita dan diserahkan ke Agrinas. Apakah di lokasi terdampak bencana pun nantinya akan diserahkan ke Agrinas? Bukankah itu tidak menyelesaikan akar masalah, tidak menimbulkan menimbulkan efek jera, dan bersifat hanya “ganti pemain”.
- 3) Langkah identifikasi, investigasi dan penertiban konsesi jangan menjadi modus perampasan tanah masyarakat dan kriminalisasi rakyat. Jangan sampai lokasi konsesi perusahaan (yang ditertibkan) tumpang-tindih dgn rakyat, dimana perusahaan yang menjadi tersangka, namun tanah rakyat juga diambil dengan dalih lokasi tersebut tempat perusahaan melanggar hukum. Langkah penertiban dan investigasi, seharusnya sejalan dgn upaya pemulihan hak rakyat atas tanah dan hutan adat, serta desa dan pertanian, yang dirampas di masa lalu oleh perusahaan, atau diklaim sepihak oleh negara atas nama kawasan hutan.
- 4) Jangan hanya menertibkan perkebunan di kawasan hutan, sebab yang menjadi biang keladi juga korporasi pembalak hutan. Legal atau tidaknya perusahaan-perusahaan tersebut membalak mesti diperiksa oleh pemerintah dan kepolisian.
- 5) Proses ini bukan sekedar pemidaan – apalagi jika bukan pihak pengambil keputusan yang dipidanakan. Proses ini seharusnya berujung pada evaluasi dan pencabutan izin-izin dan hak atas tanah milik korporasi yang membahayakan daya dukung alam, sehingga bencana tidak berulang di masa depan.*



BAB IV

AUDIT REFORMA AGRARIA TAHUN 2025 PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN



24 MASALAH STRUKTUR HARI TANI NASIONAL 2025 AGRARIA

- 1 Ketimpangan penguasaan tanah semakin parah.
- 2 Pengusiran warga desa dari tanah garapan, pemukiman dan kampungnya.
- 3 Peningkatan dan akumulasi konflik agraria.
- 4 Peningkatan represifitas POLRI-TNI.
- 5 Kementerian/Lembaga menjadi pelestari Konflik Agraria.
- 6 Janji palsu Reforma Agraria.
- 7 Tidak ada redistribusi tanah.
- 8 Petani makin miskin, gurem dan tak bertanah.
- 9 Tidak ada pembatasan penguasaan tanah oleh konglomerat.
- 10 Penertiban tanah terlantar tidak untuk rakyat.
- 11 Proyek Swasta Berlabel Proyek Strategis Nasional.
- 12 Tanah dimonopoli oleh BUMN Kebun dan Hutan.
- 13 Maraknya korupsi agraria dan sumber.
- 14 Membent...

AKTIVIS

UNTUTAN PERBAIKAN HARI TANI NASIONAL 2025

- 1 Presiden dan DPR segera menandatangani Reforma Agraria dengan persetujuan...
- 2 Presiden dan DPR segera menandatangani Reforma Agraria dengan persetujuan...
- 3 Presiden dan DPR segera menandatangani Reforma Agraria dengan persetujuan...
- 4 Presiden dan DPR segera menandatangani Reforma Agraria dengan persetujuan...
- 5 Presiden dan DPR segera menandatangani Reforma Agraria dengan persetujuan...
- 6 Presiden dan DPR segera menandatangani Reforma Agraria dengan persetujuan...

Pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo secara formal menempatkan Reforma Agraria (RA) sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Reforma Agraria hadir dalam berbagai dokumen visi-misi presiden, RPJMN 2025–2029, RKP 2025, hingga sejumlah Instruksi Presiden yang menautkan RA dengan pengentasan kemiskinan, pembangunan desa, dan swasembada pangan–energi. Secara normatif, hal ini menunjukkan kesinambungan wacana reforma agraria lintas rezim pasca-Reformasi.



Meski pemerintahan silih berganti sejak reformasi, masalah utama agraria di Indonesia terutama tanah tetaplah sama. KPA merangkum sedikitnya 24 (dua puluh empat) krisis agraria yang belum tersentuh politik dan kebijakan pemerintah selama ini

Meski pemerintahan silih berganti sejak reformasi, masalah utama agraria di Indonesia terutama tanah tetaplah sama. KPA merangkum sedikitnya 24 (dua puluh empat) krisis agraria yang belum tersentuh politik dan kebijakan pemerintah selama ini Mulai dari ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, kriminalisasi, guremisasi, importasi pangan hingga kebebasan berserikat bagi petani, nelayan, masyarakat adat dan pemuda di republik ini. Akibatnya selama 10 tahun terakhir (2015 - 2025) terjadi 3.575 konflik agraria seluas 8,33 juta hektar.*

Bahasa kebijakan reforma agraria yang hadir lebih berfungsi sebagai bahasa kebijakan, bukan sebagai kehendak politik (*political will*). Reforma agraria diperlakukan sebagai narasi semata untuk memperoleh legitimasi, bukan sebagai kerangka keputusan yang dijalankan secara penuh. Bahkan dalam praktiknya, agenda reforma agraria lebih banyak menjadi kosmetik semata yang dikalahkan oleh agenda percepatan investasi, proyek strategis nasional, dan proyek ekonomi lainnya.

* Lihat lampiran selengkapnya tentang 24 masalah struktural agraria dalam Pernyataan Sikap KPA dalam peringatan HTN 2025

Paradoks semacam itu juga menandai karakter utama politik agraria pemerintahan Prabowo–Gibran pada tahun pertama, pengakuan terhadap reforma agraria berjalan beriringan dengan kebijakan yang justru menjauh dari tujuan melakukan koreksi ketimpangan penguasaan tanah dan pemulihan hak rakyat atas sumber-sumber agraria.

Sebenarnya, Indonesia tidak memiliki kekurangan landasan hukum untuk melaksanakan RA sesuai mandat Konstitusi dan UUPA. Sukses atau tidaknya kembali lagi kepada sejauh mana komitmen politik dan kepemimpinan Presiden dalam mewujudkannya. Jargon “sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” dalam berbagai pidatonya harus disertai langkah konkret di birokrasi dan lapangan.

Anak petani turut menuntut hak atas tanah dan kedaulatan atas sumber-sumber agraria pada Aksi Hari Tani Nasional 2025, 24 September 2025 di depan Gedung MPR DPR RI. Mereka belajar dan bermain di Lapak Keadilan Agraria, sementara orang tua mereka berunjuk rasa menuntut keadilan agraria bagi seluruh rakyat Indonesia.



1. Kebijakan dan Program atas Nama Reforma Agraria



Berbagai kebijakan dan program Kabinet Merah Putih (KMP) menunjukkan bahwa para menteri kembali menafsirkan Reforma Agraria secara keliru dan sektoral, business as usual sesuai kepentingan masing-masing kementerian.,

Akibatnya, agenda reforma agraria terfragmentasi ke dalam beragam program lintas kementerian tanpa satu kerangka pencapaian yang utuh. Kondisi ini menyulitkan terwujudnya Reforma Agraria sebagai kebijakan struktural yang terpadu.

Kebijakan redistribusi tanah, misalnya, berada di bawah yurisdiksi Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan. Namun mayoritas capaian yang diklaim pemerintah justru berupa penerbitan sertifikasi tanah di luar wilayah konflik agraria, dengan alasan konflik dianggap terlalu rumit untuk ditangani. Padahal regulasi yang ada memungkinkan perbaikan atau pembatalan izin serta hak atas tanah yang tumpang tindih dengan tanah masyarakat. Sayangnya, mekanisme korektif tersebut tidak pernah sungguh-sungguh ditempuh. Pemerintahan Presiden Prabowo mengulang kembali formula presiden-presiden sebelumnya, kembali terjebak pada pekerjaan administratif rutin berupa program sertifikasi tanah, menganggap itulah Reforma Agraria, tanpa berniat menyentuh akar ketimpangan penguasaan tanah dan menyelesaikan konflik agraria.

Hal serupa terlihat dalam kebijakan swasembada pangan yang tersebar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDT, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Badan Pangan Nasional, hingga TNI/Polri. Implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui pengadaan tanah untuk kawasan pangan atau *food estate*, yang justru memperkuat perampasan dan monopoli tanah. Sepanjang 2025 tercatat 26 konflik agraria akibat ekspansi *food estate*. Artinya, kebijakan yang diklaim sebagai solusi krisis pangan justru menghasilkan kemiskinan dan kelaparan bagi petani, nelayan, serta masyarakat adat di lokasi proyek. Lebih jauh, *food estate* menggantikan peran petani dengan korporasi sebagai pemilik tanah sekaligus produsen pangan utama.

Dalam kebijakan pengentasan kemiskinan yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koperasi, Kementerian UKM, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, dan BP Taskin, persoalan struktural agraria kembali diabaikan. Logika paling sederhana pengentasan kemiskinan pedesaan adalah memperluas akses petani terhadap tanah dan meningkatkan kapasitas produksinya. Namun hal ini mustahil dicapai ketika tanah justru terus dirampas untuk perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan Proyek Strategis Nasional, termasuk proyek penanaman satu juta hektare jagung oleh Polri. Karena itu, redistribusi tanah seharusnya digalakkan melalui pemberian hak milik kepada petani, bukan melalui pendekatan karitatif berbasis desil satu dan dua serta skema hak pakai di atas HPL-nya asset pemerintah.

Fragmentasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Presiden Prabowo dan para menteri-nya belum memiliki strategi dan target Reforma Agraria yang padu, jelas dan terukur. Ketiadaan kepemimpinan dan konsep operasional tunggal—yang menjelaskan pembagian peran, tahapan kerja, dan integrasi antar-kebijakan—membuat pelaksanaan reforma agraria selalu parsial. Reforma Agraria pun kerap menjadi sekadar *lip service*, atau “omon-omon belaka”, dan kalah oleh program lain yang dianggap lebih “produktif” secara ekonomi, seperti investasi skala besar, ekspansi perkebunan, dan proyek infrastruktur. Ini menegaskan bahwa RA tidak diposisikan sebagai kerangka pembangunan nasional, melainkan sebagai kebijakan residual yang mudah dinegosiasikan atau ditunda. Setiap kementerian menjalankan sebagian program yang berkaitan dengan RA, tetapi tidak satu pun bertanggung jawab atas keberhasilan RA secara keseluruhan.

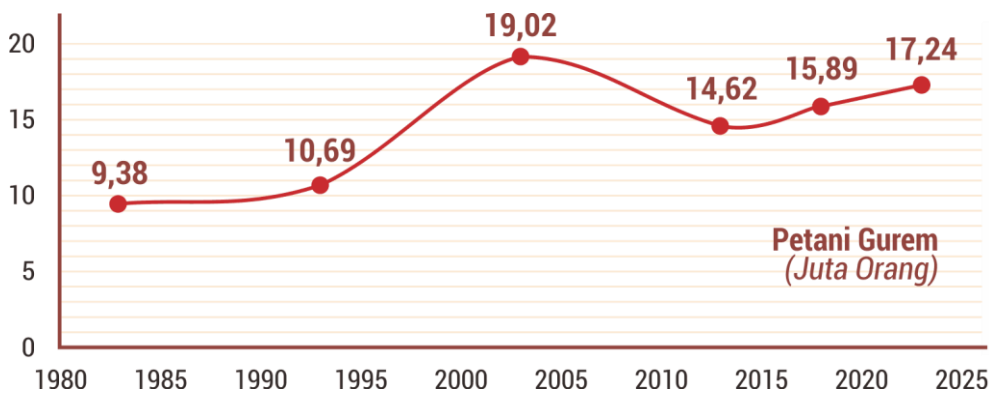
Dalam situasi seperti ini, kegagalan reforma agraria menjadi kegagalan kolektif yang sulit dimintai pertanggungjawaban. Tidak mengherankan jika publik mulai beranggapan bahwa Presiden Prabowo hanya akan mengulang kegagalan pemerintahan Joko Widodo, atau paling jauh berhenti pada pekerjaan administrasi sertifikasi tanah non-konflik, tanpa membongkar ketimbangan struktur agraria melalui redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria akibat konsesi-konsesi.

Pengusuran paksa rumah dan lahan pertanian Masyarakat Adat Tana Ai, di Kab. Sikka, NTT, oleh PT Kristus Raja Maumere (KRISRAMA).



2. Posisi Para Menteri

Desakan reforma agraria dari petani, nelayan, masyarakat adat dan perempuan kepada pemerintah tidaklah berlebihan. Sebab nyatanya masih ada 17 juta petani miskin karena tidak memiliki tanah yang cukup untuk berproduksi dan membebaskan dirinya dari kemiskinan. Makin lama reforma agraria dihindari makin banyak petani yang kehilangan tanah, data BPS menunjukkan dari 2013 hingga 2023 jumlah petani gurem selalu bertambah.



Gambar 23: Peningkatan jumlah petani gurem dari 1980-2025

Sumber: Sensus pertanian BPS diolah KPA, 2025

Pada pertemuan KPA dengan Pimpinan DPR RI dan Menteri ATR, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Plt. Menteri BUMN, Kepala KSP dll. pada aksi Peringatan HTN 2025 lalu, tidak penyangkalan dari pemerintah dan DPR tentang krisis agraria yang kami sampaikan. Sehingga pertemuan tersebut menyepakati pentingnya pembentukan lembaga khusus pelaksana reforma agraria dengan tiga tugas utama yaitu penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah dan pengembangan ekonomi, berikutnya adalah pemantauan pelaksanaan oleh Pansus PKA di DPR dengan keterlibatan langsung masyarakat.

Sayangnya pasca pertemuan tersebut, para menteri, terutama Kementerian ATR/BPN dan Kehutanan masih belum berubah mindset dan cara kerjanya dalam menyelesaikan masalah agraria dan mengatasi hambatan pelaksanaan Reforma Agraria. Padahal, para menteri telah Mengakui masalah dan hambatan yang disampaikan oleh KPA di depan para Pimpinan DPR.

Pasca HTN 24 September 2025, KPA bertemu kembali dengan Menteri dan Wakil Menteri Kehutanan untuk menindaklanjuti hasil RDP di DPR. Terdapat fakta yang menarik terkait alasan yang disampaikan oleh pihak Kementerian Kehutanan bahwa mengapa TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan tidak sesuai dengan usulan LPRA dari bawah, sebab (menurut Kemenhut), mereka hanya ditugasi oleh Kementerian ATR untuk mencari *fresh land* (tanah kosong). Akibat 'gagal paham' dan tidak sinkronnya kebijakan antar kementerian yang semacam ini, kebijakan untuk melakukan koreksi atas tata batas klaim kawasan hutan dengan kampung, desa dan lumbung pangan rakyat untuk dibebaskan dari konsesi dan dikembalikan kepada rakyat akan tetap luput dari agenda mereka.

Begitu pun dengan Menteri ATR/BPN redistribusi tanah tidak menyentuh objek tanah yang dimonopoli dan menyebabkan konflik oleh pengusaha, hingga kini belum ada satu LPRA usulan rakyat yang berhasil diselesaikan, termasuk LPRA yang 100 % kewenangannya ada di tangan Menteri ATR, seperti konflik agraria masyarakat dengan HGU swasta.



Petani Mengawal Kesepakatan dari Hari Tani Nasional 2025 melalui Aksi Kawal Pembentukan Pansus Penyelesaian Konflik Agraria dan Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional oleh DPR bersama Presiden RI.

“

Klaim capaian reforma agraria para menteri selama tahun 2025 tidak ubahnya mengulang kaset lama pemerintahan Joko Widodo. Kedua kementerian juga cenderung mundur dari mandat konstitusi dan UUPA; masih memaksakan Perhutanan Sosial sebagai win-win solution penyelesaian konflik agraria kehutanan, pemberian Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan asset negara bagi korban konflik agraria perkebunan maupun Bank Tanah.

Menteri ATR/BPN pada Kamis (06/11/2025) menyampaikan "*Tanah yang diberikan melalui program Reforma Agraria ini nantinya akan berstatus Hak Pakai, bukan Sertipikat Hak Milik (SHM)*".

Pada momentum Hari Tani Nasional, 24 September 2025, perwakilan Pimpinan KPA bersama 100 orang perwakilan organisasi tani, organisasi nelayan dan jaringan buruh diterima oleh Pimpinan DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR-RI, Kementerian ATR/BPN & Kementerian Kehutanan.



Padahal, reforma agraria di dalam UUPA, TAP MPR PA-PSDA dan Perpres terkait Reforma Agraria menghendaki pemulihan dan pengakuan hak atas tanah secara penuh dalam bentuk Hak Milik (individual maupun bersama). Bukan memaksakan terus rezim izin oleh pemerintah melalui Perhutanan Sosial dan rencana pemberian Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan. Selain kerancuan ini, Menteri ATR/BPN juga gemar menyampaikan jika alokasi redistribusi tanah dari Bank Tanah maksimal hanya sebesar 30%, padahal angka ini merupakan angka sekurang-kurangnya atau minimal. Artinya jika banyak rakyat yang sudah menggarap keseluruhan bekas HGU maka sudah seharusnya seluruh tanah diberikan kepada rakyat yang menggarap. Kejanggalan berikutnya mengenai reforma agraria melalui Bank Tanah adalah Hak Pakai yang diberikan harus dikuasai lebih dari 10 tahun terlebih dahulu sebelum ditingkatkan menjadi Hak Milik, jelas ini ini memperumit pengakuan hak atas tanah.

KPA melihat rancunya skema reforma agraria di atas tidak dapat dilepaskan dari paradigma pemerintah yang menganggap tanah adalah milik negara c.q pemerintah. Padahal manka dari hak menguasai dari negara bukanlah memiliki. Hal ini ini dapat dipahami dengan sederhana melalui berbagai putusan MK maupun Pasal 2 UUPA. Bahwa Frasa "dikuasai oleh negara" di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat dialihkan atau disubstitusikan kepada badan hukum yang semi publik-privat seperti Bank Tanah, hal ini selaras dengan berbagai penjelasan dan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, misalnya Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 (Pendapat Mahkamah halaman 332 dan 334):

Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezicht houden daad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (shareholding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezicht houden daad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat,

Paradigma Negara sebagai pemilik tanah masih menguat di kalangan birokrat sangat adalah kemunduran, sebab menghidupkan asas domein verklaring kolonial yang telah dihapus UUPA sejak 1960 silam. Artinya dengan menempatkan Negara c.q Pemerintah sebagai pemilik tanah jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UUPA 1960 dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Menguasai dari Negara. Dengan paradigma semacam ini tidak heran jika publik sering mendengar pernyataan menteri “terserah pemerintah memberikan tanah kepada siapa” yang akhirnya berdampak pada kekeliruan pelaksanaan reforma agraria itu sendiri.



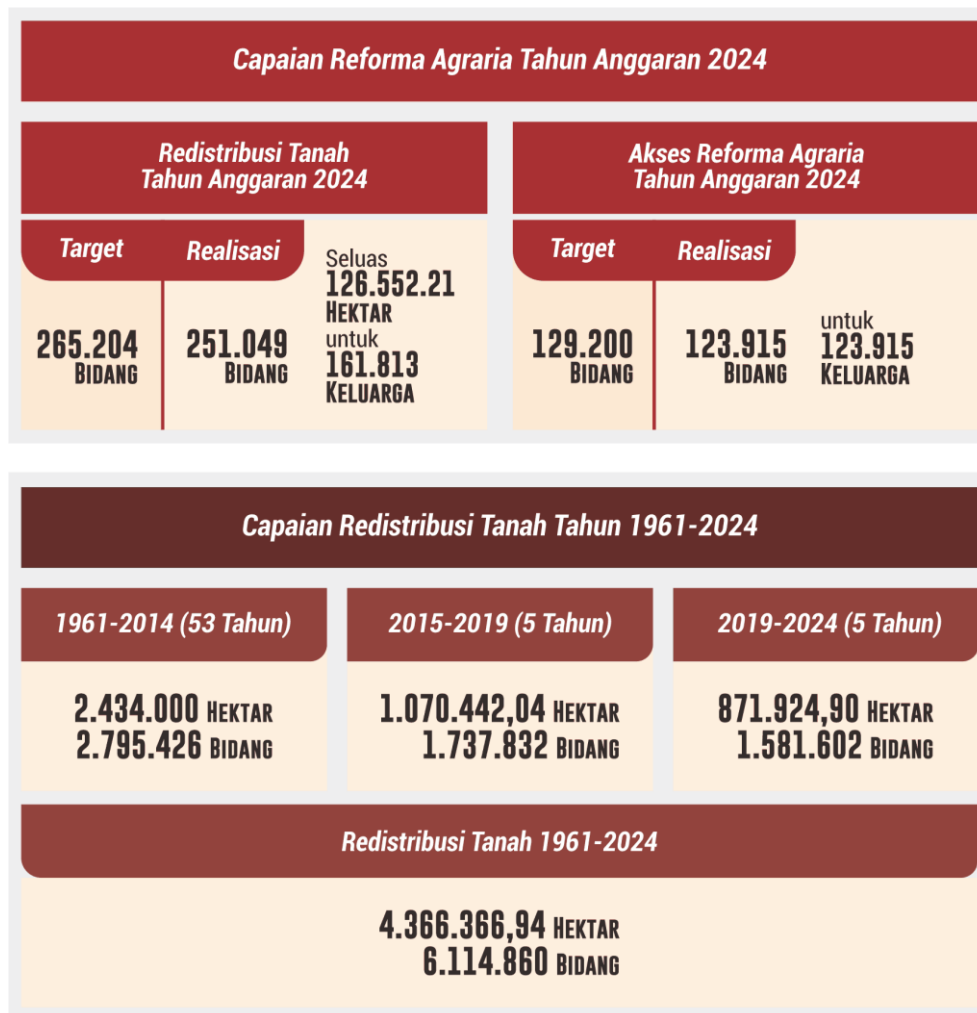
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama ratusan petani dari Serikat Petani Pasundan (SPP) dari lima kabupaten (Pangandaran, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Banjar) Pemersatu Petani Cianjur (PPC), dan Pergerakan Petani Banten melakukan aksi menuntut penyelesaian konflik agraria pada hari tani nasional 2025.

Merujuk pada laporan Kementerian ATR/BPN tahun 2024 lalu, redistribusi tanah sejak 2015 hingga 2024 adalah 3,31 bidang tanah, capaian fantastis ini diklaim setara dengan 1,94 juta hektar. Celakanya dalam Laporan Kinerja Direktur Jenderal Penataan Agraria tahun 2023, satu bidang tanah disetarakan dengan 0,8 hektar sehingga luasan hektar redistribusi tanah sangat luas "*Penentuan luasan per bidang objek redistribusi tanah didasarkan pada asumsi 1 bidang tanah redistribusi tanah seluas 0,8 hektar*" (LK Ditjen Penataan Agraria Tahun 2023, hlm 63)." Jika demikian suksesnya reforma agraria selama satu dekade dijalankan oleh pemerintah (ATR/BPN dan Kehutanan), mengapa jumlah petani gurem semakin meningkat? Berdasarkan data Sensus Pertanian BPS tahun 2013 hingga 2023, Petani gurem bertambah sekitar 2,62 juta orang, jika pada tahun sebanyak 14,62 juta orang menjadi 17,24 juta orang pada tahun 2023.

Pertanyaan sederhana berikutnya adalah, berapa konflik agraria yang diselesaikan di dalamnya? Dimana saja tanah-tanah dan siapa saja penerima manfaatnya? Ketiga pertanyaan sederhana ini tidak pernah dapat dijawab atau pun dijelaskan dalam seluruh laporan pemerintah baik ATR/BPN, Kehutanan maupun Kemenko Ekonomi.



Masyarakat Adat Suku Yei, Marga Kwipalo menghentikan operasi PT Murni Nusantara Mandiri, Proyek Strategis Nasional untuk ambisi swasembada pangan dan energi Pemerintahan Prabowo-Gibran di Kab Merauke, Papua Selatan.
Sumber Foto: istimewa



Gambar 24: Klaim capaian Reforma Agraria tahun anggaran 2024

Sumber: Laporan Menteri ATR/BPN tahun 2025

Di lain kesempatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) yang mengkoordinasikan Kementerian ATR/BPN, mengklaim sudah berupaya menyelesaikan konflik agraria yang masuk ke kantor mereka. Namun dari temuan KPA proses dialog sebagai upaya penyelesain konflik ditempuh tanpa melibatkan masyarakat terdampak. Contohnya pada kasus perampasan tanah oleh PT Krisrama di Sikka, meski dalam penanganan Kemenko Infrastruktur, Masyarakat Adat di Desa Nangahale, Sikka belum pernah diajak dialog dan didengar aspirasinya. Bahkan ketika mengetahui akan ada penggusuran oleh perusahaan, kementerian berdiam diri dan tidak ada langkah berarti untuk memitigasi konflik dan kekerasan yang akan terulang kembali.

Selain penyelesaian konflik agraria tanpa keterlibatan masyarakat, di ranah kebijakan juga Kemenko Infrastruktur melakukan hal yang sama. Misalnya dalam revisi Perpres 62/2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria tanpa keterlibatan organisasi rakyat maupun CSO yang fokus pada reforma agraria. Dari kabar yang berkembang, revisi ini tidak sedang menuju perbaikan pasal-pasal tentang percepatan penyelesaian ribuan konflik agraria, melainkan menegaskan jika Menteri ATR/BPN kini tidak lagi di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Seharusnya pengalaman kegagalan pelaksanaan reforma agraria 10 tahun terakhir menjadikan pemerintah awas akan penyebabnya. Reforma Agraria tidak mungkin berhasil hanya dengan memindah Menteri ATR/BPN dari Kemenko Ekonomi ke Infrastruktur. Sebaiknya revisi harus memastikan adanya terobosan hukum untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang lebih substansial dan masih melenceng dari konsep RA yang sejati. Atau setidaknya menyesuaikan dengan perkembangan terkini terutama hasil pertemuan Gerakan Reforma Agraria dengan DPR RI dan para menteri pada HTN 2025 lalu, bahwa RA membutuhkan kepemimpinan Presiden melalui lembaga khusus dan ketegasan aturan untuk penyelesaian konflik agraria.

Dari ketiga contoh di atas, memang sikap para menteri masih menunjukkan mindset "*siap bos*" ketika ada kondisi yang mengancam citra kinerjanya, seperti ketika dipanggil Pimpinan DPR RI untuk bertemu petani adalah salah satunya. Sebagai perpanjangan tangan Presiden dan Rakyat untuk mempercepat RA, Menteri ATR/BPN dan Menteri Kehutanan seharusnya proaktif melakukan serangkaian tahapan reforma agraria mulai dari pendataan konflik agraria. Mulai dari pembahasan skema pemulihan dan pengakuan hak atas tanah, redistribusi tanah untuk petani dan buruh tani dari tanah yang dimonopoli pengusaha dan kolaborasinya dengan organisasi rakyat. Sayangnya kedua hal ini belum berjalan di tengah krisis agraria dan lingkungan kian memburuk.



Perempuan Petani pada Hari Tani Nasional 2025 di Gedung MPR-DPR RI pada 24 September 2025.

Masuknya reforma agraria ke dalam kebijakan pembangunan pemerintah tentu perlu diapresiasi. Namun bagi KPA hal tersebut dapat disempurnakan. *Pertama*, dalam RPJMN maupun RKP 2025 pemerintah memasukan: target luasan tanah yang akan didistribusikan, penyelesaian dan penurunan konflik agraria, penurunan jumlah petani gurem, peningkatan jumlah rumah tangga pertanian dan peningkatan pendapatn rumah tangga petani per kapita ke dalam indikator keberhasilannya. *Kedua*, reforma agraria harus dipimpin langsung oleh Presiden melalui Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional. *Ketiga*, Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional menetapkan peta jalan percepatan reforma agraria untuk 4 tahun ke depan yang berisi tugas-tugas Menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Ketiga hal di atas penting terakomodir dalam kebijakan demi mencegah reforma agraria kembali gagal karena tidak dikerjakan para Menteri. Keresahan Gerakan Reforma Agraria kali ini sangat berdasar, mengingat ia saat ini masih diterapkan sangat programatik dan sektoral. Program-program untuk reforma agraria masih terpisah satu sama lain (fragmentasi) di berbagai kementerian dan lembaga.



Gambar 25: Luas konsesi perkebunan, hutan, tambang dan tanah terlantar

B.

Agenda Reforma Agraria Dikalahkan Logika Akselerasi *State Led Development*

Pilihan utama pemerintahan Prabowo–Gibran pada tahun pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi, proyek berskala besar, dan peningkatan produksi nasional. Negara diposisikan sebagai penggerak utama akselerasi pembangunan, dengan orientasi pada kecepatan, skala, dan stabilitas.

Dalam logika ini, Reforma Agraria meski tercantum dalam kebijakan namun selalu dipandang sebagai agenda yang berpotensi memperlambat proses pembangunan. Penataan ulang penguasaan tanah, penyelesaian konflik, dan pengakuan hak rakyat dianggap berisiko mengganggu kepastian usaha.

Dengan pandangan yang menempatkan Negara sebagai pemimpin dan akselerator pembangunan, pemerintahan Prabowo-Gibran menerima ketimpangan dan konflik sebagai akibat pembangunan masalalu sebagai gangguan usaha. Sementara dalam proyek pembangunan yang dijalankan konflik dan sengketa dianggap sebagai sesuatu yang terjadi akibat masyarakat tidak memahami pentingnya pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah.

Jalankan Reforma Agraria Sejati
Adalah tuntutan utama dalam
Aksi Hari Tani Nasional 2025 di
depan Gedung MPR-DPR RI.



“

Pilihan politik untuk mengutamakan akselerasi dibanding koreksi struktural adalah sebab penting mengapa Reforma Agraria tidak dihapus, tetapi disisihkan agar tidak mengganggu laju pembangunan yang dikehendaki negara.

Di tengah kebijakan semacam ini, negara juga memposisikan pengusaha dan badan usaha milik negara sebagai partner utama dalam mempercepat pembangunan yang dikehendaki. Untuk memanjakan kelompok pengusaha selalu dikeluarkan tanpa diminta. Misalnya kini diberlakukan mekanisme "fiktif positif" ketika mengajukan perizinan atau (*deemed approval*). Di mana permohonan perizinan usaha dianggap disetujui secara otomatis jika pemerintah, melalui kementerian atau lembaga terkait, tidak memproses atau menolak permohonan tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Contoh lainnya adalah program revitalisasi tanah dan pengelolaan perkebunan melalui BUMN agribisnis, masalahnya tanah-tanah yang diklaim sebagai aset negara adalah tanah rakyat yang masih berkonflik dengan pengusaha. Ketika diklaim sebagai aset negara tanah tersebut diberikan kepada BUMN maupun pengusaha lainnya, sebagaimana yang banyak terjadi dalam proses penertiban kawasan hutan (PKH).

Kebijakan pro pengusaha juga dapat dilihat dalam RPJMN 2022-2025 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 16/2025 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Dimana puluhan proyek bisnis pengusaha dipaksakan masuk ke dalam daftar PSN. Masuknya proyek-proyek tersebut, membuat pihak swasta mendapatkan kemudahan termasuk proses pengadaan tanahnya, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 42/2021 tentang Kemudahan PSN (lihat gambar 26).



Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil sebagai Komitmen Aksi Bersama Pelaksanaan Reforma Agraria dan Pembangunan Pedesaan Melalui Usaha Ekonomi Kerakyatan, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Konsesi Tambang Nikel seluas 47.000 Ha milik PT Bintang Delapan Mineral yang menjadi bagian dari Proyek Strategi Nasional (PSN) hilirisasi Nikel.
Sumber foto: istimewa.



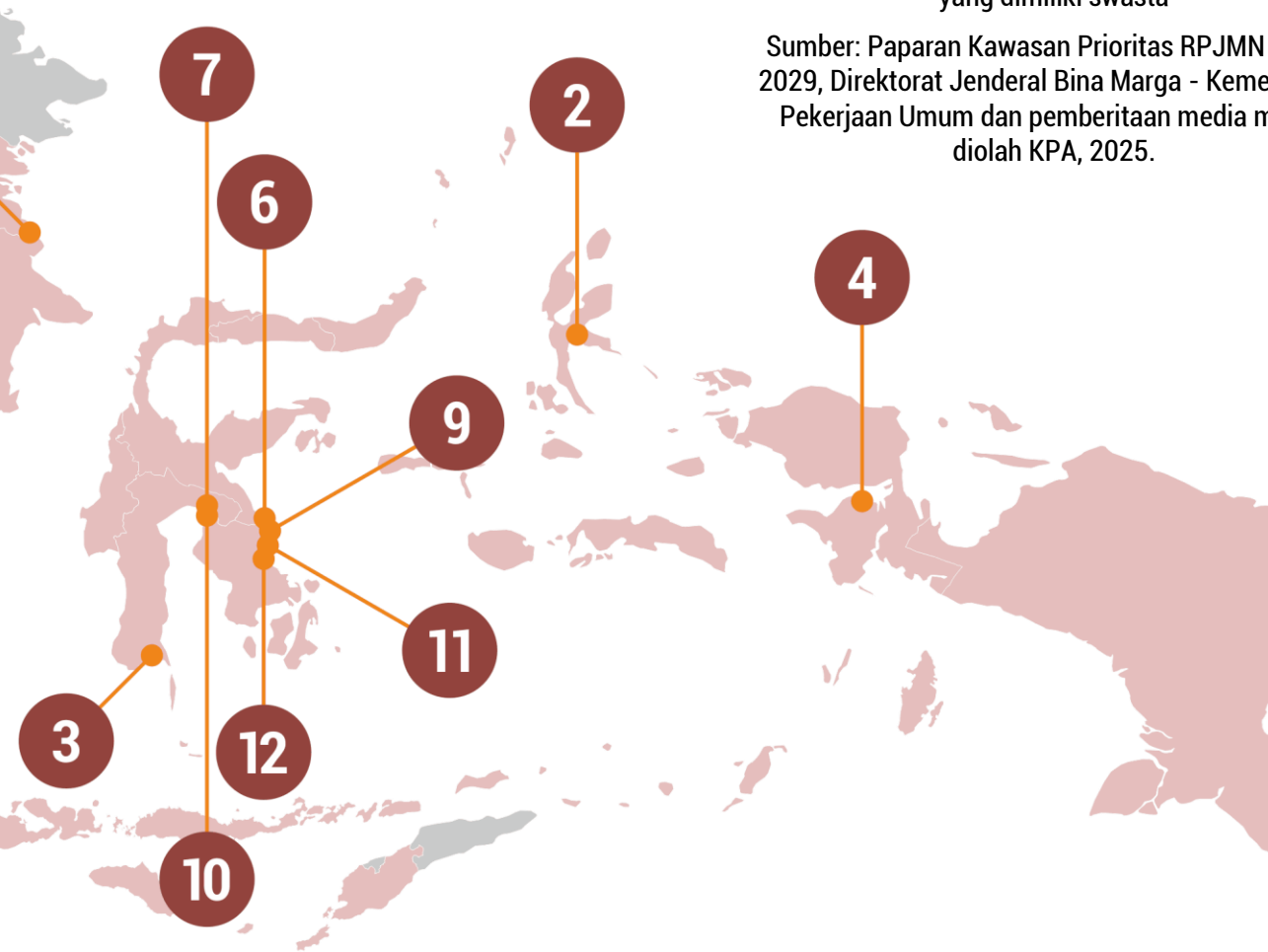


Meski konstitusi Indonesia telah menjamin hak dan kedaulatan rakyat atas tanahnya. Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat memiliki kedaulatan atas tanahnya yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Namun melalui UU Cipta Kerja penggunaan Sumber-sumber Agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat beralih jadi kemakmuran swasta.

No.	Kawasan
1.	Kawasan Industri Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI).
2.	Kawasan Industri Weda Bay.
3.	Kawasan Industri Bantaeng.
4.	Kawasan Industri Teluk Bintuni.
5.	Kawasan Industri Pulau Ladi
6.	Kawasan Industri Indonesia Dahuaxing Industry Park.
7.	Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park.
8.	Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart Eco Industrial Park.
9.	Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park.
10.	Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park.
11.	Kawasan Industri ASPIRE Stargate.
12.	Kawasan Industri Tekno Hijau Konasara.
13.	Kawasan Industri Pulau Penebang.
14.	Kawasan Industri Alumina Toba.
15.	Kawasan Industri Rimau.

Gambar 26: sebaran proyek strategis nasional (PSN) yang dimiliki swasta

Sumber: Paparan Kawasan Prioritas RPJMN 2025-2029, Direktorat Jenderal Bina Marga - Kementerian Pekerjaan Umum dan pemberitaan media massa diolah KPA, 2025.



Pengelola	Investor	Luasan (Ha)
PT. Kalimantan Industrial Park Indonesia.	Adaro Group.	30.000
PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park.	Tsingshan, Huayou & Zhensh (Investor Tiongkok).	2.000
PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia.	Huadi Group.	3.186
Skema KPBU.	Pertamina Power, Samsung C&T, Pelindo IV & Wijaya Karya.	200
PT. Ladi Kawasan Industri.	Jlexi Juta Concrete & Wuhan Yadu.	300
PT. Indonesia Dahuaxing Industry Park.	Dahuxiang Group (Investor Tiongkok).	3.445
PT. Indonesia Huali Industry Park (IHIP).	Huali Group.	978
PT. Galang Bumi Industri.	GreenBank Corporation Jepang.	3.859
PT. Indonesia Giga Industry Park.	Huayu/Huayou Group,	1.118
PT. Kolaka Resources Industrial Park (KRIP).	Huayu/Huayou Group.	1.500
PT. Stargate Pasific Resources.	ASPR & United Tractor.	1.647
PT. Industri Tekno Hijau Konasara.	CNGR Ding Xing New Energy (Investor Tiongkok).	5.000
PT. Dharma Inti Bersama.	Harita Group	1.893
PT. Westerfield Alumina Indonesia.	East Hope Group (Investor Tiongkok)	1.109
PT. Rimau Multi Investama.	Rimau Group & Huang Yeping	3.000



Alih-alih menjadikan krisis agraria berupa konflik agraria, ketimpangan, kemiskinan dan kerusakan lingkungan sebagai dasar koreksi kebijakan, pemerintahan Prabowo–Gibran selama setahun ini justru memilih mempertahankan model pembangunan agraria yang telah lama diprotes rakyat di era sebelumnya.

Sebenarnya, ini adalah penolakan terhadap koreksi struktural masalah agraria. Kemudian, inilah kunci untuk memahami mengapa krisis agraria tidak hanya berlanjut, tetapi terus bereproduksi secara sistematis.

Penolakan koreksi tersebut pertama-tama terlihat dalam logika akselerasi pembangunan ekonomi di bidang pangan, energi, perkebunan sawit dan pertambangan yang telah diulas sebelumnya. Bahkan, negara melakukan kepemimpinan langsung terhadap agenda ini di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

Penolakan koreksi kedua adalah kebijakan kosong reforma agraria sehingga desain kelembagaan Reforma Agraria yang sengaja dibiarkan terfragmentasi. Agenda reforma agraria tersebar di berbagai kementerian dan lembaga tanpa kepemimpinan tunggal yang memiliki otoritas politik untuk mengikat dan mengarahkan keseluruhan proses. Dalam kondisi demikian, tidak ada satu pun institusi negara yang bertanggung jawab penuh atas keberhasilan atau kegagalan reforma agraria. Fragmentasi ini bukan sekadar persoalan koordinasi, melainkan cerminan dari absennya kemauan politik untuk menjadikan reforma agraria sebagai agenda prioritas nasional.

Penolakan koreksi juga tampak dalam cara negara mendefinisikan masalah agraria. Ketimpangan penguasaan tanah dan konflik struktural tidak diperlakukan sebagai persoalan keadilan sosial yang menuntut perubahan kebijakan, melainkan sebagai gangguan terhadap stabilitas dan kelancaran pembangunan. Dengan definisi semacam ini, krisis agraria tidak pernah dibaca sebagai sinyal kegagalan kebijakan, melainkan sebagai risiko yang diselesaikan dengan operasi keamanan yang melibatkan TNI dan Polri.

Dalam kerangka tersebut, negara cenderung memilih pendekatan pengendalian dibanding pembaruan. Persoalan agraria digeser dari ranah politik dan keadilan struktural ke ranah administratif dan keamanan. Pendekatan ini memungkinkan negara mempertahankan agenda akselerasi pembangunan tanpa harus melakukan koreksi terhadap struktur penguasaan tanah yang timpang. Reforma agraria, yang sejatinya menuntut redistribusi kekuasaan atas tanah, menjadi tidak kompatibel dengan logika ini.

Dengan menolak koreksi kebijakan, negara secara simultan mereproduksi krisis agraria berupa ketimpangan, konflik tidak diselesaikan, dan kerusakan sosial-ekologis terus berulang. Reproduksi krisis ini adalah konsekuensi logis dari pilihan politik negara yang menolak koreksi atas kesalahan model pembangunan agraria yang selama ini dijalankan.

Barisan massa aksi dan sejumlah tuntutan pada Aksi Hari Tani Nasional 2025 di depan Gedung MPR_DPR RI pada 24 September 2025.



Negara memilih mempertahankan kerangka kebijakan yang sama meskipun konsekuensi sosial dan ekologisnya sangat nyata merugikan rakyat. Pilihan ini menegaskan bahwa kegagalan reforma agraria bukan akibat keterbatasan kapasitas, kekosongan hukum, atau kurangnya data, melainkan akibat penolakan sadar terhadap koreksi arah pembangunan.

Berdasarkan pembacaan atas dapat disimpulkan bahwa kegagalan Reforma Agraria pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran bukan disebabkan oleh ketiadaan landasan hukum, konsep, atau pengalaman historis. Seluruh prasyarat tersebut telah tersedia. Kegagalan yang terjadi akibat absennya keputusan politik RI 1 untuk menjadikan Reforma Agraria sebagai kerangka pembangunan nasional. Selama Reforma Agraria hanya dipertahankan sebagai kebijakan simbolik dan kosong, sementara arah negara tetap berpijak pada logika akselerasi, stabilitas dan kontrol, maka eksekusi pembaruan agraria akan terus hilang dari agenda.*



Masyarakat Adat Suku Yei, Marga Kwipalo memasang plang penolakan PSN Food Estate Merauke di wilayah adatnya, Papua Selatan. Sumber Foto: istimewa



BAB V

REFORMA AGRARIA: JALUR UTAMA KELUAR DARI KRISIS



Sepanjang tahun 2025, krisis agraria berupa ketimpangan, konflik agraria, kemiskinan dan bencana ekologis menunjukkan negara tidak dapat mengelola dengan cara-cara lama. Krisis agraria semakin eskalatif dan meluas ke wilayah baru, melibatkan aktor yang semakin beragam, dan berdampak lebih dalam terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis rakyat.

Bab-bab sebelumnya bukan sekadar akumulasi kasus sengketa tanah, melainkan hasil dari pilihan politik yang berulang. Negara merespons konflik agraria dengan pendekatan, penertiban, dan pengamanan, sementara struktur penguasaan tanah yang timpang tetap bertahan.

“

Krisis agraria tidak hanya berdampak pada komunitas yang berkonflik langsung, namun telah menjalar ke persoalan pangan, kemiskinan pedesaan, dan ketahanan lingkungan. Ketika tanah sebagai basis produksi dan ruang hidup dijadikan komoditas ekonomi akumulasi, kebijakan pangan dan pembangunan apa pun berdiri di atas fondasi yang rapuh. Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis agraria telah berubah menjadi krisis pembangunan secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, tancap gas di jalur lama tanpa mengubah arah dasar justru memperpanjang krisis. Program-program yang berjalan di atas struktur penguasaan tanah yang timpang tidak hanya gagal menyelesaikan konflik, tetapi berpotensi menciptakan bentuk-bentuk ketimpangan baru.



A. Reforma Agraria, Jalan Keluar Krisis

Tanpa perubahan mendasar pada struktur penguasaan tanah, seluruh kebijakan pembangunan berisiko terus berputar di dalam lingkaran krisis yang sama. Selama struktur tersebut dibiarkan, konflik agraria akan terus muncul dalam berbagai bentuk, baik sebagai sengketa terbuka, kekerasan, kriminalisasi, maupun sebagai kemiskinan dan kerentanan ekologis yang berkepanjangan.

Reforma Agraria adalah upaya koreksi sistematis atas struktur agraria tersebut. Reforma agraria wajib diposisikan bukan sebagai agenda tambahan atau hanya salah satu pilihan ideal. Negara mesti menempatkan sebagai satu-satunya jalan keluar utama yang memungkinkan secara politik, ekonomi, sosial. Bahkan, secara hukum reforma agraria adalah mandat konstitusional.

Dalam konteks Indonesia, urgensi reforma agraria semakin jelas karena krisis agraria telah menjalar ke sektor-sektor strategis lainnya. Ketahanan pangan tidak mungkin dibangun di atas struktur agraria yang timpang, di mana petani kehilangan lahan dan akses produksi. Pengentasan kemiskinan tidak akan efektif jika sumber penghidupan utama rakyat terus terancam. Demikian pula, agenda pembangunan berkelanjutan akan selalu berhadapan dengan batas ekologis selama ekspansi penguasaan tanah dan eksploitasi sumber daya terus diprioritaskan.

“Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa reforma agraria sering menjadi titik balik dalam keluar dari krisis pembangunan. Negara-negara yang mampu menurunkan kemiskinan pedesaan, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan stabilitas sosial jangka panjang umumnya memulai dengan penataan ulang penguasaan tanah.

Jaminan akses dan kepastian penguasaan tanah memungkinkan rakyat kecil menjadi subjek, bukan sekadar objek kebijakan atau tenaga kerja murah dalam sistem ekonomi ekstraktif

Tanpa reforma agraria, negara cenderung menggantikan koreksi struktural dengan kebijakan berupa program bantuan, proyek pangan skala besar, atau penyelesaian konflik yang bersifat represif. Kebijakan-kebijakan tersebut mungkin meredam gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak mengubah struktur yang melahirkan krisis. Bahkan, dalam banyak kasus, kebijakan semacam itu justru memperdalam ketimpangan dengan mengalihkan manfaat ekonomi kepada aktor-aktor yang telah memiliki akses atas tanah dan modal.

Bagaimana reforma agraria mampu membawa sebuah negara keluar dari jebakan ketimpangan dan kemiskinan? *Food Agriculture Organization* (FAO) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) melaporkan beberapa pengalaman pelaksanaan program land reform atau reforma agraria di beberapa negara (*Land Tenure Security for Food System, 2019*), sebagai berikut:

1. Vietnam menjalankan program land reform pada periode 1980-2000-an dengan melakukan redistribusi tanah pertanian dari kolektif ke keluarga petani (land-to-the-tiller program). Hasilnya, produksi beras naik lebih dari 60 % - membuat Vietnam beralih dari importir menjadi eksportir beras dunia.
2. Filipina menjalankan program land reform dengan melaksanakan redistribusi tanah kepada 2,8 juta petani atau apa yang disebut dengan The Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Hasilnya, produktivitas padi naik sampai 24 %, dibarengi meningkatnya diversifikasi pangan.
3. Ethiopia menjalankan land reform dengan pendekatan program sertifikasi lahan atau pengakuan hak milik petani secara legal. Kebijakan ini berhasil meningkatkan investasi pertanian hingga 30 % dan hasil panen hingga 20-25 %.
4. Bolivia dan Peru menjalankan program reforma agraria dengan dukungan IFAD dan berhasil mengurangi ketimpangan penguasaan tanah; meningkatkan produksi pangan lokal hingga 35 %.

Aksi Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung MPR-DPR-RI.



Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perubahan dari berbagai sisi ketika sebuah negara menjalankan reforma agraria, yakni:

Pertama, terjaminnya hak atas tanah membuat petani berani menanam tanaman jangka panjang yang lebih bernilai secara ekonomi; memperbaiki lahan dan berani melakukan inovasi di dalam membangun sektor pertanian dan pangan

Kedua, investasi produktif di sektor pertanian semakin meningkat akibat meningkatnya kemampuan petani mengakses kredit pertanian atau dukungan langsung dari pemerintah.

Ketiga, terjadinya efisiensi dalam proses produksi dikarenakan petani kecil menggunakan input tenaga kerja keluarga, sehingga rasio hasil terhadap biaya lebih tinggi.

Keempat, diversifikasi pangan lokal terjadi akibat petani memilih menanam tanaman untuk konsumsi rumah tangga dan pasar lokal sehingga meningkatkan pasokan pangan.

Kelima, terjadinya pemulihan ekologi dan areal konservasi karena jaminan kepemilikan tanah mendorong petani melestarikan kesuburan tanah dalam jangka panjang.



Warga Muara Kate, Kab. Paser, Kalimantan Timur melakukan aksi menghentikan operasi PT Mantimin Coal Mining.
Sumber Foto: Antara Foto.



Persoalan utama agraria di Indonesia tidak terletak pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada penyimpangan arah penyelenggaraan negara dari mandat konstitusionalnya.

Negara tidak berada dalam kekosongan norma, tetapi justru bergerak menjauh dari prinsip-prinsip dasar yang sejak awal dimaksudkan untuk menata hubungan antara rakyat, tanah, dan sumber-sumber agraria.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai alat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 kemudian menerjemahkan mandat tersebut ke dalam kerangka operasional yang jelas yaitu pembatasan penguasaan tanah, penghapusan monopoli, redistribusi tanah bagi rakyat, serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dalam konstruksi ini, reforma agraria bukan program tambahan, melainkan fondasi pembangunan nasional.

Namun dalam praktik penyelenggaraan negara selama puluhan tahun, termasuk sepanjang 2025, mandat tersebut tidak dijalankan. Sementara itu, arah pembangunan nasional justru memperkuat konsentrasi penguasaan tanah, memperluas konsesi skala besar, dan menempatkan petani, nelayan, serta masyarakat adat dalam posisi yang semakin rentan terhadap kehilangan ruang hidup. Tidak dijalankannya reforma agraria selama 65 tahun terakhir telah melahirkan 24 masalah agraria struktural yang semakin meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar ketimpangan sosial-ekonomi di tengah masyarakat. Situasi krisis ini harus direspon secara cepat dan tepat oleh penyelenggara negara, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Sebelum tersesat lebih jauh dan krisis yang semakin meluas, Pemerintahan Prabowo-Gibran hendaknya segera berbenah dan kembali ke mandat Konstitusi dan UUPA 1960 - menempatkan reforma agraria sebagai pondasi pembangunan nasional khusus di sektor agraria, pertanian dan ekonomi kerakyatan. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus pula sadar bahwa hanya dengan bersandar kepada ketiga sektor tersebutlah struktur ekonomi nasional kita bisa berdiri kuat.

Reforma agraria sejati satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan jalankan Presiden Prabowo jika hendak keluar dari krisis agraria, menuju kehidupan Bangsa Indonesia yang adil, bebas dari kemiskinan, berhasil mencapai swasembada dan kedaulatan pangan dan lonjakan pertumbuhan ekonomi berbasis pemerataan.

Data KPA 2024 menunjukkan, 15 provinsi episentrum konflik agraria merupakan provinsi-provinsi episentrum kemiskinan. Sebab konflik agraria akibat perampasan tanah dan pengusuran tanah-tanah masyarakat telah menghilangkan sumber penghidupan masyarakat. Situasi ini hanya dapat berubah jika Pemerintah Indonesia secara sungguh-sungguh mau menjalankan reforma agraria.



Paradoks kebijakan agraria Rezim Prabowo Gibran, pemukiman warga Pulo Gebang, Jakarta Timur digusur paksa untuk ambisi Program 3 Juta Rumah.



Jika Reforma Agraria adalah jalan keluar, dari mana harus dimulai? Dalam konteks krisis yang telah berlangsung lama dan meluas, titik masuk paling nyata dan paling mendesak adalah penyelesaian konflik agraria yang telah berdampak langsung pada kehidupan jutaan rakyat.

Karena itu, penyelesaian konflik agraria adalah pintu masuk strategis untuk melakukan koreksi struktural atas penguasaan tanah.

Menjadikan penyelesaian konflik agraria sebagai titik masuk reforma agraria berarti menjadikan koreksi atas pemberian izin dan konsesi, pemulihan hak-hak masyarakat, pemulihan ekologis sebagai langkah yang wajib ditempuh. Dengan menjadikan pintu masuk reforma agraria, Pansus PKS dapat melihat wilayah konflik agraria sebagai objek reforma agraria, subjek reforma agraria yang jelas yaitu korban konflik, sehingga memiliki dampak dalam pemulihan sosial-ekonomi.

Pemulihan akses tanah bagi petani, nelayan, dan masyarakat adat di wilayah konflik secara langsung dapat memperbaiki basis produksi rakyat, mengurangi kemiskinan, serta menurunkan potensi kekerasan. Langkah ini juga menjadi sinyal politik bahwa negara bersedia menggeser orientasinya dari pengelolaan konflik berbasis adminsitratif dan legal menuju penyelesaian yang berkeadilan.

Terbentuknya Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria (Pansus PKA) oleh DPR diharapkan menjadi terobosan politik-hukum untuk mendobrak hambatan pelaksanaan reforma agraria. Di tengah gunung konflik agraria yang terus terjadi, kinerja dan terobosan Pansus PKA menjadi krusial.

Keberadaan Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria (Pansus PKA) menjadi penting sebagai instrumen politik jangka pendek. Melalui fungsi pengawasan dan evaluasi, Pansus PKA berperan menembus kebuntuan yang muncul akibat tumpang tindih kebijakan, ego sektoral kementerian, serta penggunaan alasan teknokratis untuk menunda penyelesaian konflik.

Namun Pansus, dengan sifatnya yang temporer, tidak cukup untuk memastikan reforma agraria berjalan berkelanjutan. Karena itu, salah satu rekomendasi penting Pansus yang diharapkan adalah dorongan bahwa penyelesaian konflik agraria dan reforma agraria membutuhkan Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional yang bersifat otoritatif dan eksekutorial, berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden.

Sebab itu, Pansus PKA harus segera bekerja, melahirkan terobosan politik dan hukum atas kemacetan pelaksanaan reforma agraria selama ini, baik dari sisi tumpang tindih kebijakan, kelembagaan, anggaran dan pelaksanaan di lapangan. Sehingga Pansus ini harus mampu menjadi katalisator dari pelaksanaan reforma agraria sejati sesuai mandat TAP MPR RI No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam dan UUPA 1960 melalui fungsi pengawasan dan evaluasinya.

Pansus PKA harus mampu melahirkan diskresi hukum mengatasi hambatan reforma agraria di BUMN (PTPN/Perhutani), atau alasan klasik dan berulang-ulang yang disampaikan oleh para menteri dalam sepuluh tahun terakhir soal ego-sektoral antar K/L, tutupan hutan, ketiadaan anggaran atau alasan teknokrasi seperti pendekatan *clear and clean* yang selalu menjadi senjata ampuh kementerian untuk menghambat pelaksanaan reforma agraria.

Barisan massa aksi dan sejumlah tuntutan pada Aksi Hari Tani Nasional 2025 di depan Gedung MPR-DPR RI pada 24 September 2025.



Secara paralel, Pansus PKA mendesak para menteri dan pimpinan lembaga terkait menahan diri untuk tidak mengeluarkan keputusan yang akan menimbulkan krisis agraria lebih mendalam. Diantaranya harus ada pembekuan Bank Tanah, menghentikan penerbitan izin dan hak konsesi (moratorium) perkebunan, kehutanan, tambang (HGU, HPL, HGB, HTI, ijin lokasi, IUP), proses pengadaan tanah bagi PSN, KEK, Bank Tanah, Food Estate, KSPN dan IKN yang menyebabkan ribuan konflik agraria, penggusuran dan kerusakan alam. Selanjutnya, konsesi dan proyek pengadaan tanah yang tumpang tindih dengan tanah rakyat segera dikembalikan dalam kerangka Reforma Agraria.

Selanjutnya, Pansus PKA meminta POLRI-TNI untuk menghentikan represifitas di wilayah konflik agraria, membebaskan Petani, Masyarakat Adat, Perempuan, Aktivis dan Mahasiswa yang dikriminalisasi, sekaligus menarik TNI-POLRI dalam program pangan nasional, dan mengembalikan pembangunan pertanian-pangan-peternakan-pertambakan kepada Petani, Nelayan dan Masyarakat Adat.

Terakhir, Pansus PKA segera mendorong Presiden Prabowo membentuk BPRAN mengingat urgensi keberadaan lembaga ini. Selama ini banyak kelembagaan pelaksana reforma agraria yang telah dibentuk oleh pemerintah namun tidak berhasil memecah kebuntuan yang terjadi akibat tumpang tindih regulasi dan ego-sektoral antara Kementerian/Lembaga karna masih dipimpin setingkat kementerian.

BP-RAN menjadi satu-satunya jalan untuk memecah kebuntuan pelaksanaan reforma agraria nasional karena bersifat otoritatif dan eksekutorial, berada langsung di bawah kepemimpinan Presiden, dengan mandat khusus dan terkonsentrasi dalam kerja-kerja pelaksanaan reforma agraria.



Warga Margajaya menuntut pemulihan hak atas tanah mereka yang diklaim oleh Pemkot Bekasi.

D. Urgensi Pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional (BP-RAN)

Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional (BP-RAN) adalah institusi yang sangat urgen segera dibentuk oleh pemerintah. Keberadaan lembaga ini untuk menegaskan bahwa reforma agraria adalah agenda nasional lintas sektor. Dengan mandat yang jelas, badan ini dapat memimpin redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pemulihan hak masyarakat adat, serta pengintegrasian reforma agraria dengan agenda pangan, ekonomi pedesaan, dan pemulihan ekologis. Tanpa pembentukan lembaga ini, komitmen reforma agraria akan terus berakhir sebagai janji. Selain itu, tanpa kelembagaan semacam ini akan mengakibatkan ketiadaan dari konsep pelaksanaan yang utuh, konsisten, dan mengikat lintas sektor.

“

Pembentukan kelembagaan ini bukan sekadar penambahan institusi baru, melainkan sebuah rekonfigurasi strategis yang akan berperan sebagai game changer untuk mentransformasi Reforma Agraria dari program yang berjalan lambat dan terfragmentasi menjadi program prioritas nasional yang terpadu, efektif, dan berdampak nyata.



Petani menuntut pembentukan badan pelaksana reforma agraria pada Aksi Hari Tani Nasional 2025.
Sumber Foto: istimewa

Berikut argumentasi mengapa BP-RAN urgen untuk segera dibentuk:

1. Integrasi Kelembagaan Vertikal dan Horizontal

Sebuah badan pelaksana yang berfungsi sebagai *single commanding and coordinating agency* akan memusatkan komando strategis dan operasional. Hal ini mempersingkat rantai birokrasi, menyederhanakan proses, dan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Badan ini dapat menjadi pelaksana kerja yang gesit bagi pemerintah dalam mencapai target.

2. Percepatan Penguatan Kapasitas SDM Reforma Agraria

Badan yang dibentuk dengan mandat khusus memungkinkan terjadinya jembatan hubung di bidang agraria dan sumber daya alam khususnya redistribusi sumber-sumber agraria, resolusi konflik, pemberdayaan ekonomi pedesaan dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan. Dengan demikian, akan mempercepat tumbuh dan meluasnya pengetahuan dan pelaksanaan reforma agraria secara dengan cakupan nasional.

3. Akselerasi Penyelesaian Konflik secara Institusional

Dengan dilengkapi unit khusus resolusi konflik yang memiliki kewenangan dan sumber daya memadai, badan ini dapat melakukan mediasi dan fasilitasi penyelesaian konflik agraria secara sistematis dan berkelanjutan, dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat.

4. Sinergi Kebijakan yang Holistik dan Berdampak Nyata

Reforma Agraria terkait erat dengan isu kesenjangan desa-kota, ketahanan pangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sebuah badan pelaksana dapat merancang program terintegrasi, memastikan redistribusi aset diiringi dengan penguatan ekonomi lokal, akses permodalan, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

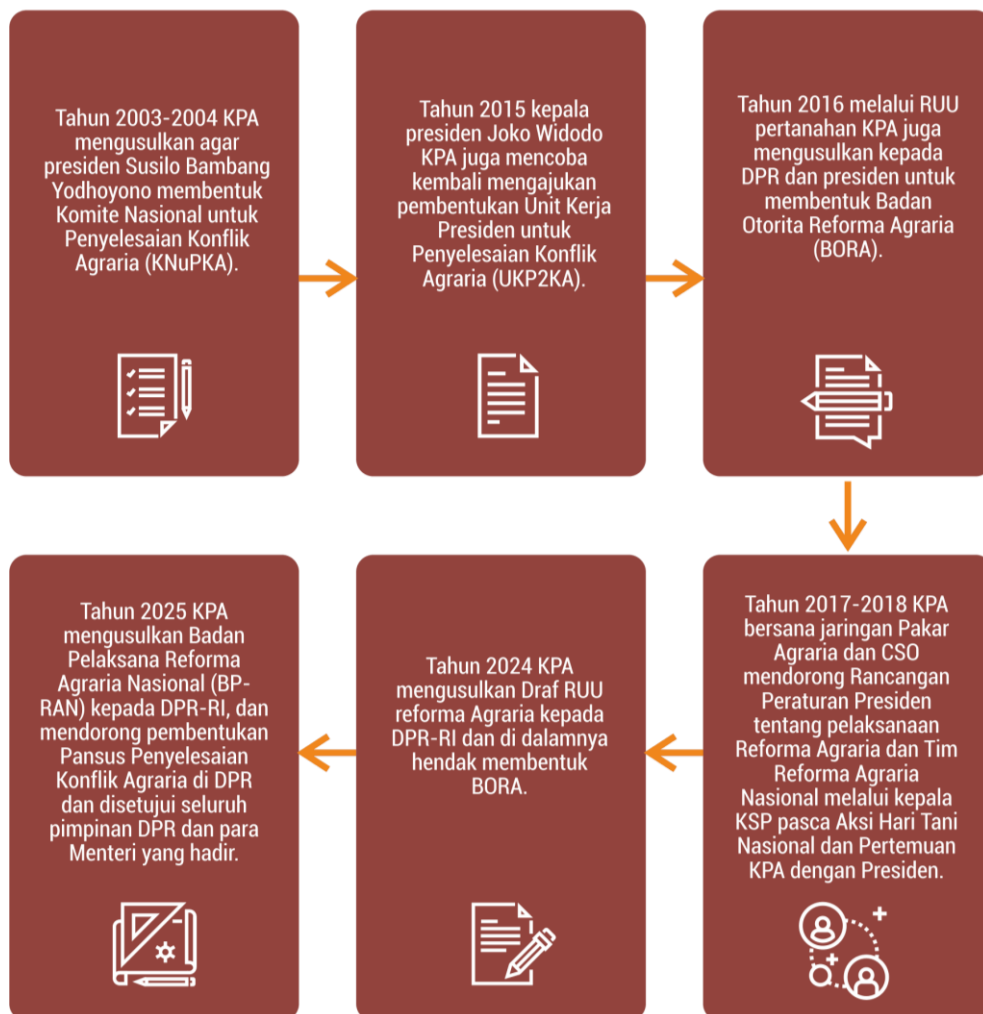
Selain itu, berbagai kajian akademik sudah banyak menjelaskan bagaimana tantangan dan capaian pelaksanaan reforma agraria di berbagai negara. Salah satu persamaannya adalah adanya komitmen politik yang kuat dari pemimpin negara dengan membentuk lembaga dan undang-undang khusus reforma agraria.

Negara	Kelembagaan Pelaksana	Mandat dan Karakter Kelembagaan	Periode Utama
 Korea Selatan	<i>Land Reform Committee</i> (nasional & lokal)	Komite lintas level dengan kewenangan ekspropriasi dan redistribusi	1949–1953
 Taiwan	<i>Joint Commission on Rural Reconstruction (JCRR)</i>	Badan semi-otonom lintas kementerian dengan dukungan teknis & kredit	1953–1960
 Meksiko	<i>Secretaría de la Reforma Agraria</i>	Kementerian khusus reforma agraria, mengelola tanah komunal	1917–1992
 Jepang	<i>Land Reform Bureau</i> (di bawah Kementerian Pertanian)	Lembaga negara kuat dengan mandat tunggal untuk perombakan ketimpangan tanah/tanah absentee melalui redistribusi tanah	1946–1950
 Brasil	<i>INCRA</i> (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária)	Badan nasional khusus RA dan pemukiman bagi petani	1964–sekarang
 Bolivia	<i>INRA</i> (Instituto Nacional de Reforma Agraria)	Lembaga nasional dengan mandat legalisasi, redistribusi, dan pengakuan tanah adat	1996–sekarang
 Venezuela	<i>INTI</i> (Instituto Nacional de Tierras)	Lembaga eksekutif kuat, terintegrasi dengan kebijakan pangan	2001–2013
 Filipina	<i>Department of Agrarian Reform (DAR)</i>	Kementerian khusus reforma agraria yang menyelesaikan konflik dan memberikan pengakuan hak atas tanah.	1988–sekarang
 Tiongkok	<i>Ministry of Natural Resources + Komite Partai</i>	Negara/partai mengontrol penuh tanah, kolektivisasi & de-kolektivisasi	1950–sekarang

Gambar 27: pengalaman pelaksanaan dan bentuk lembaga pelaksana reforma agraria di beberapa negara

Jika dilihat lebih lanjut tabel di atas menunjukkan reforma agraria memang idealnya dijalankan oleh lembaga khusus dan memiliki kewenangan yang kuat, bukan lagi terjebak di ranah koordinasi melainkan eksekusi yang mengikat secara hukum berdasarkan konstitusi, hukum dan kebijakan politik Kepala Negara. Sehingga masalah klasik yang selalu disampaikan berulang dalam ratusan seminar reforma agraria oleh pemerintah yaitu akibat tumpang tindih kewenangan/regulasi dapat terselesaikan.

Desakan atas pembentukan badan khusus yang otoritatif untuk pelaksanaan reforma agraria sejatinya merupakan PR lama rezim pemerintahan di Indonesia. Bahkan desakan tersebut sudah disuarakan sejak 2003 namun terus terbentur hingga saat ini.



Gambar 28: Perjalanan desakan pembentukan badan pelaksana reforma agraria di era reformasi

Meski dengan nama yang berbeda namun perihal kewenangan dan tahapan pelaksanaan badan ini tetaplah sama - tidak melenceng dari Pasal 33 UUD 1945, UUPA 1960 dan TAP MPR PA-PSDA, yakni:

1. Memimpin pelaksanaan reforma agraria;
2. menetapkan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan Reforma Agraria;
3. melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria;
4. menerima usulan subjek dan objek reforma agraria reforma agraria dari masyarakat;
5. memutuskan penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah dan pemberdayaan pasca redistribusi tanah;
6. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reforma Agraria;
7. memberikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria kepada Presiden.

Berdasarkan fungsi strategis di atas, secara sederhana pembentukan Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional bukanlah sekadar penambahan institusi, melainkan sebuah rekonfigurasi strategis yang akan berperan sebagai *game changer* untuk mentransformasi RA dari program yang berjalan lambat dan terfragmentasi menjadi program prioritas nasional yang terpadu, efektif, dan berdampak nyata. Langkah ini merupakan wujud komitmen politik tertinggi untuk mewujudkan keadilan agraria sebagai pondasi pembangunan Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Poster penghormatan pada para Pejuang Reforma Agraria, yang menjadi korban represifitas ketika memperjuangkan hak atas tanahnya. Momen ini menutup acara aksi Hari Tani Nasional 2025.



E.**Rekomendasi Perbaikan Lainnya**

Berdasarkan berbagai masalah struktural politik, ekonomi, hukum, sosial dan agraria tahun 2025 ini menjadikan agenda RA tidak dapat ditawar-tawar lagi. Selain Pansus PKA dan pembentukan BP-RAN, pemerintah juga harus segera menjalankan 7 (tujuh) tuntutan lainnya, dari 9 (sembilan) tuntutan perbaikan reforma agraria yang disampaikan pada HTN 2025 sebagai berikut:

1. Presiden segera mempercepat penyelesaian konflik agraria dan redistribusi tanah, setidaknya pada 1,76 juta hektar Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Anggota KPA, menertibkan dan mendistribusikan 7,35 juta hektar tanah terlantar serta 26,8 juta hektar tanah yang dimonopoli konglomerat, termasuk tanah-tanah masyarakat yang diklaim sepihak oleh PTPN, Perhutani/Inhutani, klaim hutan negara pada 25 ribu desa kepada Petani, Buruh Tani, Nelayan, Perempuan, serta pemulihan hak bagi Masyarakat Adat;
2. DPR dan Presiden bersama-sama gerakan masyarakat sipil segera menyusun dan mengesahkan RUU Reforma Agraria sebagai panduan nasional pelaksanaan Reforma Agraria, mencabut UU Cipta Kerja yang melegalkan perampasan tanah dan liberalisasi pangan dan mengembalikan arah ekonomi-politik-hukum agraria nasional kepada mandat Pasal 33 UUD 1945;
3. Presiden segera memenuhi hak atas perumahan yang layak bagi Petani, Nelayan, Buruh dan Masyarakat Miskin Kota sekaligus menjamin pemenuhan hak atas tanah bagi Perempuan sebagaimana mandat UUPA 1960;
4. Presiden segera memerintahkan POLRI-TNI untuk menghentikan represifitas di wilayah konflik agraria, membebaskan Petani, Masyarakat Adat, Perempuan, Aktivis dan Mahasiswa yang dikriminalisasi, sekaligus menarik TNI-POLRI dalam program pangan nasional, dan mengembalikan pembangunan pertanian, pangan, peternakan, pertambakan kepada Petani, Nelayan dan Masyarakat Adat;
5. Presiden segera membekukan Bank Tanah, menghentikan penerbitan izin dan hak konsesi (moratorium) perkebunan, kehutanan, tambang (HGU, HPL, HGB, HTI, ijin lokasi, IUP), proses pengadaan tanah bagi PSN, KEK, Bank Tanah, Food Estate, KSPN dan IKN yang menyebabkan ribuan konflik agraria, penggusuran dan kerusakan alam. Selanjutnya, konsesi dan proyek pengadaan tanah yang tumpang tindih dengan tanah rakyat segera dikembalikan dalam kerangka Reforma Agraria;

6. Presiden dan DPR RI memprioritaskan APBN/APBD untuk redistribusi tanah, penyelesaian konflik agraria, pembangunan infrastruktur, teknologi, permodalan pertanian, subsidi pupuk, subsidi solar, benih dan Badan Usaha Milik Petani, Nelayan dan Masyarakat Adat dalam rangka Reforma Agraria dan pembangunan pedesaan; dan
7. Presiden segera membangun dan mendukung industrialisasi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambakan dan perikanan yang bersifat memperkuat sentra-sentra produksi rakyat, dan dimiliki secara gotong-royong oleh Petani, Nelayan dan Buruh dalam Model Ekonomi Kerakyatan Berbasis Reform Agraria (EKORA) demi terwujudnya keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, kedaulatan pangan dan transformasi sosial di pedesaan.

Brutalitas Aparat Kepolisian terhadap warga Muara Badak di Kutai, Kalimantan Timur yang mempertahankan wilayah budidaya dan tangkapan dari operasi PT Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS).



Perjalanan 10 tahun Pemerintahan Jokowi telah memberi pelajaran penting bagi Indonesia dalam konteks janji politik dan pelaksanaannya. Bahwa janji politik reforma agraria harus konsisten dan konkrit dengan pelaksanaan di lapangan. Artinya, Pemerintahan Prabowo-Gibran harus berani bersikap tegas, mempunyai kemauan politik yang kuat terhadap reforma agraria.

Dapat dilihat bahwa Reforma Agraria dalam Asta Cita ditempatkan sebagai landasan dasar bagi pembangunan pertanian. Namun dalam penerjemahannya, reforma agraria kembali dikerdilkan dan diterjemahkan sebagai program sertifikasi tanah. Bahkan dalam RPJMN 2025-2029, hanya Kementerian ATR/BPN yang diberikan tugas menjalankan Reforma Agraria. Padahal ruang lingkup Reforma Agraria lebih luas karena meliputi kehutanan, kelautan, desa, pertanian, PUPR dan banyak lembaga lainnya.

Presiden Prabowo penting kembali membuka bacaan utama reforma agraria, mengkoreksi kebijakan yang sudah berjalan. Hal ini penting agar Presiden Prabowo tidak terjebak melanjutkan kekeliruan pelaksanaan reforma agraria yang terjadi selama 10 tahun di bawah pemerinthan Presiden Joko Widodo.

Presiden dalam hal ini sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, harus memahami Reforma Agraria yang *genuine, untuk kemudian memimpin pelaksanaannya secara* sistemik dari Aceh hingga Papua. Sebab reforma agraria adalah agenda untuk memerdekakan rakyat Indonesia dari belenggu sistem agraria yang timpang, merampas dan menghisap bagi rakyat. Memastikan bahwa tanah dan sumber-sumber agraria digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana Pancasila dan mandat Undang-Undang Dasar 1945.



Sekretariat Nasional KPA



Jl. Batu Merah IV No.88 RT.9/RW.2,
Pejaten Timur ,Pasar Minggu,
Jakarta Selatan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12510



kpa@kpa.or.id



+62 21 7984540



+62 21 7993934